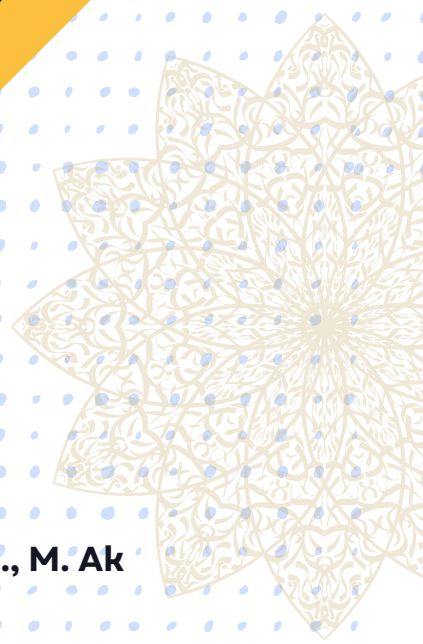


EKONOMI SYARIAH



Penulis :

- Ickhsanto Wahyudi, S.E, M.Ak.
- Dr. Chairul Iksan Burhanuddin SE., M. Ak
- Dr. Sufyati HS, S.E., M.M.
- Maryam Nurdin
- Dedi Mardianto, S.E., M.E.
- lin Khairunnisa
- Fifi Nurafifah Ibrahim, SE., M. Ak
- Nurfadila
- Dr. Roikhan Mochamad Aziz
- Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
- Dr. Muhammad Nasrun, S.ST, SE, M.Si, Ak.
- Irmawati Alimuddin, SE., M. Ak
- Dr. Ivonne Ayesha

ISBN 978-623-5383-34-7



9 786235 383347



EKONOMI SYARIAH

ICKHSANTO WAHYUDI, S.E, M.Ak.

Dr. CHAIRUL IKSAN BURHANUDDIN SE., M. Ak

Dr. SUFYATI HS, S.E., M.M.

MARYAM NURDIN

DEDI MARDIANTO, S.E., M.E.

IIN KHAIRUNNISA

FIFI NURAFIFAH IBRAHIM, SE., M. Ak

NURFADILA

Dr. ROIKHAN MOCHAMAD AZIZ

SYAMSUDDIN, S.Pd., M.Ak

Dr. MUHAMMAD NASRUN, S.ST, SE, M.Si, Ak.

IRMAWATI ALIMUDDIN, SE., M. Ak

Dr. IVONNE AYESHA



GET PRESS INDONESIA

Ekonomi Syariah

Penulis :

Ickhsanto Wahyudi, S.E, M.Ak.
Dr. Chairul Iksan Burhanuddin SE., M. Ak
Dr. Sufyati HS, S.E., M.M.
Maryam Nurdin
Dedi Mardianto, S.E., M.E.
Iin Khairunnisa
Fifi Nurafifah Ibrahim, SE., M. Ak
Nurfadila
Dr. Roikhan Mochamad Aziz
Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
Dr. Muhammad Nasrun, S.ST, SE, M.Si, Ak.
Irmawati Alimuddin, SE., M. Ak
Dr. Ivonne Ayesha

ISBN : 978-623-5383-34-7

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Mila Sari, M.Si

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji selalu Kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku berjudul “Ekonomi Syariah”. Keberhasilan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang selalu mendukung dan memberikan do’a terbaik dalam penerbitan buku ini.

Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Padang, Juni 2022
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I DASAR DASAR EKONOMI ISLAM.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Teori Ekonomi Islam.....	3
1.2.1 Tauhid.....	4
1.2.2 Al Adl (Keadilan).....	4
1.2.3 Nubuwwah (Kenabian).....	5
1.2.4 Khilafah (Kekuasaan)	5
1.2.5 Ma'ad (Pertanggungjawaban)	6
1.3 Prinsip Prinsip Sistem Ekonomi Islam.....	7
1.3.1 Kepemilikan (<i>Multiple Ownership</i>).....	7
1.3.2 Kebebasan Bertindak (<i>Freedom To Act</i>)	8
1.3.3 Keadilan Sosial (<i>Social Justice</i>).....	9
1.3.4 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Lainnya.....	11
1.4 Prilaku Islam dalam Bisnis dan Ekonomi	12
1.5 Kesimpulan.....	13
BAB 2 MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH	17
2.1 Akuntansi Syariah Melalui Pendekatan Epistemologi ..	17
BAB 3 HUKUM EKONOMI SYARIAH	28
3.1 Pendahuluan	28
3.2 Ruang Lingkup dan Posisi Hukum Ekonomi Syariah	29
3.3 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	31
3.4 Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	31
3.5 Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	31
3.6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	33
3.7 Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	34
BAB 4 METODE PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	38
4.1 Maqashid Syariah Sebagai Pondasi	38
BAB 5 SISTEM EKONOMI SYARIAH	49
5.1 Pendahuluan	49
5.2 Sistem Ekonomi Syariah	50
5.3 Tujuan Sistem Ekonomi Syariah.....	52
5.4 Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah	54

5.5 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Syariah.....	58
5.6 Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Ekonomi Syariah	60
5.6.1 Kelebihan Sistem Ekonomi Syariah	60
5.6.2 Kelemahan Sistem Ekonomi Syariah.....	60
BAB 6 PERMINTAAN DAN PENAWARAN.....	63
6.1 Pendahuluan	63
6.2 Permintaan	63
6.3 Penawaran	68
6.4 Analisis Permintaan dan Penawaran.....	69
6.5 Kaseimbangan Harga dan Jumlah	70
6.6 Pandangan Islam Terhadap Teori Permintaan dan Penawaran	73
BAB 7 KONSEP KEBUTUHAN, KONSUMSI DALAM ISLAM	77
7.1 Definisi dan Jenis Kebutuhan.....	77
7.2 Kebutuhan dalam islam	81
7.4 Konsumsi Dalam Islam.....	85
BAB 8 KONSEP KEPUASAN DALAM ISLAM	91
8.1 Defenisi Kepuasan.....	91
8.2 Kepuasan Dalam Islam	96
BAB 9 RASIONALITAS KONSUMEN DALAM ISLAM	102
9.1 Pendahuluan	102
9.2 Landasan Teori.....	105
9.2.1 Sistem Ekonomi	106
9.2.2 Teori Parameter Bebas	108
9.2.3 Analisis Rasionalitas	111
9.3 Simpulan	115
BAB 10 TEORI PRODUKSI DALAM ISLAM.....	118
10.1 Produksi Dalam Ekonomi Islam.....	118
10.2 Teori Produksi Perspektif Islam	123
BAB 11 PRINSIP DISTRIBUSI PENDAPATAN KEPADA PEMILIK FAKTOR PRODUKSI MENURUT ISLAM	130
11.1 Prinsip Distribusi Dalam Islam.....	130
BAB 12 MEKANISME PASAR MENURUT ISLAM	141
12.1 Pendahuluan.....	141
12.2 Defenisi Mekanisme Pasar	142
12.3 mekanisme pasar dalam islam	144

12.4 prinsip dasar pasar islami.....	148
12.5 Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam	149
BAB 13 STRUKTUR PASAR MENURUT ISLAM	157
13.1 Pendahuluan.....	157
13.2 Prinsip Struktur Pasar dalam Islam	158
13.3. Pandangan Islam terhadap Struktur Pasar	161
13.3.1 Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam.....	161
13.3.2 Pasar Monopoli Dalam Pandangan Islam	163
13.3.3 Pasar Oligopoli Dalam Pandangan Islam	165
13.3.4 Pasar Monopolistik dalam Pandangan Islam	167
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bangunan Ekonomi Islam	4
Gambar 2. Perbandingan Sistem Ekonomi.....	44
Gambar 3. Metode Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Maqashid	46
Gambar 4. Skedul Permintaan dan Kurva Permintaan.....	66
Gambar. 5 Kurva Jumlah yang diminta	66
Gambar. 6 Perubahan Permintaan	67
Gambar 7. Skedul Penawaran dan Kurva Penawaran.....	68
Gambar 8. Kurva Penawaran	68
Gambar 9. Pergeseran Kurva Penawaran Pasar.....	69
Gambar 10. Kurva Permintaan dan Penawaran Laptop.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Relasai kegiatan Ekonomi dengan Hukum Islam.....	30
Tabel 2. Permintaan dan Penawaran Laptop Selama tahun 2017	70

BAB 1

DASAR DASAR EKONOMI ISLAM

Oleh Ickhsanto Wahyudi, SE., M. Ak

1.1 Pendahuluan

Tatanan kehidupan suatu masyarakat didasarkan pada seperangkat aturan, tata cara, norma, dan aturan tertentu yang membentuk tatanan sosial. Sistem ekonomi merupakan salah satu aturan dan tata cara yang ada dalam kehidupan manusia. Sistem ekonomi yang konsisten dan komprehensif juga menunjukkan perkembangan yang sangat menarik di era sekarang ini (Mahyudi, 2015).

Sejak pertengahan abad ke-20, teori makroekonomi arus utama, yang pada dasarnya merupakan sintesis Neoklasik-Keynesian, telah mendominasi praktik ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi landasan ekonomi makro telah menjadi lensa untuk mengukur aktivitas dan kinerja ekonomi. Ideologi inilah yang menciptakan masalah ekonomi dan kebijakan. Kebijakan makroekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja yang lengkap dan stabilitas harga (Othman et al., 2017).

Pembangunan ekonomi sering diukur dari pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan sumber daya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, tanpa memikirkan konsekuensi dari target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai persentase yang sesuai dengan indeks kinerja makroekonomi utama, konsep seperti keadilan sosial, konservasi lingkungan, pembangunan inklusif, dan distribusi pendapatan yang adil telah dikesampingkan.

Timbul pertanyaan, apakah pembangunan ekonomi material merupakan tujuan utama, atau apakah pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari segi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika mengejar kebijakan yang didukung oleh teori ekonomi makro atau memenuhi target yang ditetapkan sama

saja dengan mencapai stabilitas ekonomi, mengapa ekonomi terus mengalami serangkaian krisis dan keruntuhan ekonomi selama satu abad terakhir (Mahyudi, 2015).

Dalam perjalanan sepanjang sejarah telah terjadi berkali kali krisis yang terkait dengan perekonomian baik di Indonesia dan Dunia. Sejak Indonesia merdeka telah terajdi krisis ekonomi yang ditenggarai dengan inflasi yang tinggi, pada era orde baru telah terjadi juga krisis moneter pada tahun 1998. Pada level dunia krisis ekonomi terjadi di Amerika yang disebut sebagai *great depression* dan seterusnya (Mahyudi, 2015).

Dengan pertumbuhan ekonomi dunia, krisis yang terjadi di satu belahan dunia dapat menyebar ke belahan dunia lainnya. Misalnya, Perang Ukraina-Rusia kini membuat komoditas energi menjadi mahal dan sebagainya. Krisis menular yang seharusnya disebarkan oleh model kapitalis menunjukkan tren yang mengkhawatirkan karena jangkauan global jaringan perdagangan dan keuangan berada pada puncaknya dalam sejarah. Sementara teknologi adalah pendukung terpenting dari tren ini, di sinilah batasan negara menjadi kabur. Anehnya, gejolak yang lebih besar dalam lintasan pertumbuhan dan dampak tertundanya kebijakan pemulihan dapat membuka jalan bagi kebangkitan ekonomi alternatif. Dalam wacana sistem ekonomi komparatif, sistem ekonomi Islam memiliki bentuk sistem yang paling menonjol dan paling maju di antara ekonomi alternatif (Othman et al., 2017).

Perkembangan ilmu ekonomi Islam erat kaitannya dengan tujuan landasan filosofisnya sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Islam mulai muncul setelah masa kejayaan (*renaissance*) sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap sedang mengalami fase degradasi karena ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang atau negara berduit sehingga hal ini berakibat pada bertambahnya angka kemiskinan dan merajalelanya pengangguran di berbagai Negara, oleh karenanya ekonomi Islam digadang-gadang menjadi sistem alternatif yang harapannya mampu

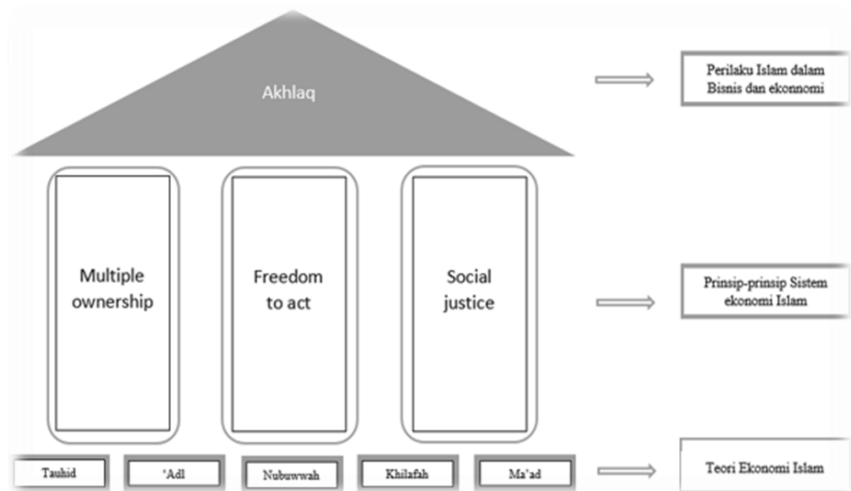
memberikan solusi atas banyaknya permasalahan ekonomi dan mampu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat

Pada intinya, ekonomi Islam dapat menawarkan alternatif selama prasyarat asumsi dasarnya terpenuhi. Jika asumsi dasar ini terpenuhi, ekonomi Islam dapat menjadi alternative. Jika tidak islam hanya akan melengkapi ekonomi yang telah berjalan pada saat ini. Secara umum, prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu perilaku Islam dalam Bisnis dan Ekonomi, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan Teori Ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal, yaitu tauhid (keyakinan), adl (keadilan), nubuwah (nubuat), khilafah (aturan), dan ma'ad (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut telah dibangun tiga prinsip turunan yaitu kepemilikan ganda, kebebasan bertindak atau berdagang (*freedom to act*) dan keadilan sosial (Karim, 2018).

1.2 Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu disiplin dan sistem pengetahuan baru yang keberadaannya tidak terlepas dari ketidaklengkapan sistem ekonomi yang ada dalam memecahkan masalah ekonomi yang meliputi 3 (tiga) aspek dasar yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa? Atau dalam bahasa Inggris berarti *What, How and For Who?* Tiga pertanyaan inilah yang menjadi landasan dibawa kemanakah perekonomian disuatu negara diarahkan.

Dengan konsep dasar Tauhid, al-Adl, Nubuwah, Ma'ad, dan Khilafah ekonomi Islam, seolah memberikan solusi terintegrasi antara kepentingan duniawi yang berpedoman pada nilai-nilai teologis normatif. Dengan demikian, juga terdapat 3 (tiga) faktor utama berdasarkan prinsip-prinsip yang diturunkan dari konsep dasar di atas, yaitu keadilan social (*social justice*), kebebasan berkehendak (*freedom to act*) dan kepemilikan yang heterogen (*multiple ownership*), ekonomi Islam mengupayakan harmonisasi, konsep, dan misi di atas (Subhan, 2020).



Gambar 1. Bangunan Ekonomi Islam

1.2.1 Tauhid

Bahwa semua dan segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik penguasa Alam Allah SWT. Dialah satu-satunya pemilik, dialah pemilik mutlak (absolut) apa yang ada di langit dan apa yang ada di Bumi (Setiyati and Ernawati, 2017). Inilah landasan dasar dari pandangan perekonomian dalam Islam.

Firman Allah swt dalam Surah Al Baqarah ayat 284 : yang berarti *'Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha atas segala sesuatu'*.

1.2.2 Al Adl (Keadilan)

Firman Allah dalam QS. an-Nahl: 90 "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menghormati dan memajukan keadilan. Tidak hanya adil kepada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Islam juga mewajibkan manusia untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, namun konsep keadilan dalam Islam tidak berarti bahwa Islam mensyaratkan prinsip kesetaraan atau persamaan pada akhirnya seperti yang diklaim oleh komunisme. Hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, Tuhan menciptakan perbedaan, dalam hal kecerdasan, dan kemampuan lainnya (Latif, 2014).

1.2.3 Nubuwwah (Kenabian)

Karena sifat cinta, kebaikan, rahmat, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak membiarkan dirinya hidup di dunia ini tanpa mencari bimbingan dari-Nya. Oleh karena itu, para Nabi dan Rasul diutus sebagai utusan untuk menyampaikan kepada Allah petunjuk umat manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, benar, diberkati di dunia (Hayatun Thoyiba), untuk kembali kepada Allah jika ia berbuat salah serta mengajarkan jalannya dalam melakukan pertaubatan (Adinugraha, 2019).

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Al Haj Ayat 33-34

1.2.4 Khilafah (Kekuasaan)

“Wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul- Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada alQur’ân dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya.” An-Nisa' Ayat 59

Khilafah, di sini, berarti bahwa bangsa ini serius mengikuti serangkaian aturan yang diusulkan pemerintah. Pemerintah memainkan peran kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa perekonomian berjalan lancar dan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Imam al-Ghazali, semua harus mencapai *maqhosid al-syari'ah* atau dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga keimanan, jiwa, akal, harkat, dan harta umat (Mukti, 2022).

1.2.5 Ma'ad (Pertanggungjawaban)

Pembicaraan tentang ma'ad, akan selalunya berhubungan dengan peristiwa kiamat (yaum al-qiyamah). Artinya semua perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Semoga dengan seringnya mengingat al Ma'ad perilaku umat manusia akan semakin terkontrol dan lebih bijak memaknai perjalanan hidupnya di dunia yang sementara ini. Maka dalam berkegiatan ekonomi manusia meyakini perilaku ekonominya kelak akan dimintai pertanggungjawaban

Dia berbicara tentang maad, mereka selalu dikaitkan dengan peristiwa Kiamat (yaum al-qiyamah). Ini berarti bahwa semua perilaku manusia akan dijelaskan di akhirat. Kami berharap untuk mengingat Al Ma'ad berkali-kali. Semoga fitrah manusia semakin terkendali dan bijaksana dalam memaknai perjalanan hidup di dunia transisi ini. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan aktivitas ekonomi, manusia percaya bahwa perilaku ekonominya dapat dipertanggungjawabkan (Misbahuddin, 2019).

Dalam Alquran Surat Al-Qashash ayat 77 disebutkan “*Dan jadikanlah sebagian dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah dan amalan untuk kehidupan akhirat. Janganlah kamu cegah dirimu untuk menikmati sesuatu yang halal di dunia. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya. Dan janganlah kamu membuat*

kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas Allah. Sesungguhnya Allah tidak meridai orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk mereka itu "

1.3 Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Bagian kedua bertindak sebagai tiang, yang merupakan turunan dari nilai universal. Kepemilikan multi jenis merupakan turunan dari *nilai tauhid* dan *'adl*. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara dan campuran, tetapi pemilik utamanya adalah Allah SWT. Kebebasan bertindak atau berusaha merupakan turunan dari nilai-nilai nubuwwah, *'adl*, dan khilafah. Nilai-nilai tersebut bermakna bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuammalah, manusia harus meniru sifat para rasul (*siddiq, amanah, fathanah, tabligh*). Selain itu, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan mematuhi aturan yang berlaku pada pemerintah agar perekonomian tidak serba salah. Keadilan sosial merupakan turunan dari nilai-nilai *khilafah* dan *Maad*. Nilai-nilai tersebut mengandung makna bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menciptakan keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin (Karim, 2018).

1.3.1 Kepemilikan (*Multiple Ownership*)

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu*" "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; "Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS An-Nisa Ayat 29). Bagi seorang

muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya. *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”* QS Al Baqarah Ayat 29. Seorang muslim tidak akan menysia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

Islam ini mengakui setiap *property* pribadi. Lebih jauh, Islam juga mengakui adanya kedaulatan melalui masyarakat dan negara. Tetapi kekuasaan itu tidak mutlak, melainkan relatif. Apa ini, artinya? Kekuasaan yang ada pada manusia atau masyarakat atau negara, bukanlah sepenuhnya usaha dan pencapaiannya, tetapi merupakan perintah dan keyakinan dari Allah kepadanya (Q.s. al-Ra'd [13]: 28, al-Fajr 16) yang dijaga, dijaga dan digunakan sebagaimana mestinya (Q.s. al-Ma'idah 5:7). Karena itu ia tidak boleh mengejar kekayaannya sendiri (Q.s. al-Isrâ' [17]: 26-9) dan tidak pula menahan kekayaannya (Q.s. Muhammad [47]: 38). Ini akan kehilangan fungsi sosial dan efek pengganda serta manfaat dari keberadaan *property* (Abbas, 2016).

1.3.2 Kebebasan Bertindak (*Freedom To Act*)

Ia memiliki kebebasan bermusyawarah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kebebasan ini, orang bisa leluasa mengoptimalkan kekuatannya. Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan pada nilai tauhid, nilai yang melampaui segalanya kecuali Allah. Atas dasar inilah manusia dapat berinovasi semaksimal mungkin, karena dalam nilai tauhid dan ajaran Islam, manusia sesungguhnya adalah *khalifah* (wakil) Allah dalam menjaga dunia dan segala isinya, maka ia adalah khalifah manusia secara tidak langsung. bahkan jika semua kemampuan alam digunakan secara maksimal, konsekuensinya adalah selalu melestarikan alam itu sendiri (Zakaria, 2012).

Kebebasan untuk melakukan atau yang kita ketahui adalah kebebasan untuk melakukan atau mencoba. Disini dibentuk atas dasar nilai-nilai *nubuwwah adl* dan *khilafah*.

Ketika dua hal ini terbentuk, maka mengimplementasikan pertanyaan prinsip apa yang digunakan dalam ekonomi Islam tidaklah sulit.

1.3.3 Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Syariah mengakui ketidaksetaraan ekonomi di antara orang-orang. Karena jelas di dunia ini ada orang yang bisa dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka perolehan uang harus digunakan bersama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini. Zakat merupakan salah satu alat untuk menyeimbangkan perekonomian nasional (Zakaria, 2012). Nilai dasar suatu sistem ekonomi baru dapat dioperasionalkan hanya jika ada dasar kebijakan yang mendukung (nilai instrumental). Nilai instrumental yang dimaksud adalah semua yang akan menjadi kebutuhan untuk implementasi dan penegakan sistem.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar yang tidak dibatasi, informasi, dan bentuk pasar atomistik dari masing-masing unit ekonomi, pasar monopoli untuk mencegah perang harga dan sebagainya. Produsen menjamin waktu dan kemampuan untuk menetapkan kisaran harga lebih tinggi dari biaya marjinal. Sedangkan dalam sistem Marxis, semua perencanaan ekonomi dilakukan secara terpusat melalui proses mekanistik, kepemilikan proletariat atas faktor-faktor produksi diatur secara kolektif, Proses iterasi dan kolektivitas ini adalah beberapa nilai instrumental utama Marxisme (Abbas, 2016).

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya.

1. Zakat

Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim bila harta mereka telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah (Q.s. al-Baqarah [2]: 2, 176),

yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapan dari Tuhan sendiri (Q.s. al-Tawbah [9]: 60).

Pada awal Islam, zakat dikumpulkan oleh negara dan merupakan sumber utama pendapatan nasional. Zakat saat itu memang menjadi jalan utama untuk mewujudkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Kegiatan tersebut memang memiliki fungsi untuk mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan antar masyarakat, karena dana zakat merupakan salah satu pilar penting dana jaminan sosial. Keberadaan instrumen-instrumen tersebut secara ekonomi tentu memiliki beberapa arti, yaitu:

- (1) Zakat mendorong pemerataan pendapatan dan kekayaan kelompok marjinal atau fakir miskin, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan ketimpangan ekonomi dapat diatasi atau berkurang;
- (2) Zakat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, apalagi jika zakat dikelola melalui upaya produktif sosial, zakat dapat mempengaruhi penciptaan keamanan dan penghapusan masyarakat. konflik kelas yang disebabkan oleh pendapatan yang berbeda dan jelas;
- (3) Zakat dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat serta mencegah inflasi.

2. Larangan Riba

Nilai instrumental ini erat kaitannya dengan penghancuran penindasan dan kezaliman (Q.s. al-Baqarah [2]: 278-279). Dalam arti sempit penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi dalam utang dan pembelian (namun), secara umum penghapusan riba diartikan sebagai penghapusan berbagai praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan atau *injustice*.

Secara ekonomi, praktik riba jelas tidak menguntungkan untuk pekerjaan penuh waktu karena riba atau sistem bunga jelas tidak memberikan kesempatan

kepada pelanggan untuk memasuki sektor bisnis dengan tingkat keuntungan yang sama atau lebih rendah dari tingkat bunga yang ada. Akibatnya, kesempatan kerja tertutup dan perekrutan tenaga kerja tidak dimungkinkan. Praktik ini diperparah oleh bank konvensional yang tidak mau mengambil risiko kerugian dan pada gilirannya mencari jaminan dari nasabah. Kebijakan ini berlaku bagi orang yang memilikinya karena memiliki jaminan.

Sedangkan orang miskin, bahkan secara teknis, lebih berhak mendapatkan kredit karena keterampilan dan kemampuannya. Namun, karena dia tidak memiliki jaminan, dia tidak bisa menerimanya. Hal ini akan mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Selain itu, sistem riba pada tingkat makro ini akan meningkatkan inflasi, karena suku bunga yang dibeli untuk konsumen jelas meningkatkan biaya produksi dan dengan demikian harga umum naik (inflasi). Jika umumnya harga-harga naik, tentunya ada kelompok yang akan terkena dampak dan dampak negatif dari inflasi yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga bukan tidak mungkin masyarakat yang semula muzakki akan menjadi miskin. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Abbas, 2016)

1.3.4 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Lainnya

Dari pembahasan diatas kita bisa merumuskan perbedaan antara perekonomian yang dilandasi oleh Islam dan dengan perekonomian konvensional yang sekarang berlaku seperti gambar dibawah ini. Islam tidak hanya berpondasi pada unsur materialisme namun juga pada spiritualisme. Sumber Hukum Islam tidak hanya akal dan budi pikiran manusia namun juga sumber otentik yang datang dari Allah SWT. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang disertai pertanggungjawaban. Serta Islam menempatkan individu sebagai bagian dari kolektivisme. Kebebasan Individu dibatasi dengan kepentingan

cari masyarakat. Ini semua digambarkan oleh para pakar Ekonomi Islam sebagai *maqoshidus as-syariah*.

Tabel 2. Perbedaan Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi lainnya

Sistem Ekonomi Lainnya	Ekonomi Islam
Materialisme	Materialisme dan Spiritualisme
Sumbernya rasional dan Pemikiran Manusia	Sumbernya al-Qur'an dan Hadits
Liberalisme	Keadilan, kebersamaan dan Tanggung jawab (<i>masuliyah</i>)
Individualisme	Keseimbangan Individualisme dan Kolektivisme

1.4 Prilaku Islam dalam Bisnis dan Ekonomi

Seperti halnya fungsi atap di dalam sebuah bangunan, nilai memiliki fungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman eksternal adalah moral. Moralitas adalah sikap manusia terhadap perilaku yang diinginkan menurut teori dan sistem ekonomi Islam. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Semua aspek dan pilar fundamental ekonomi Islam harus tercermin dalam upaya dan perilaku ekonomi. Profesor Rafik Beekum, telah menulis buku berjudul Etika Bisnis Islam (1997), yang menjelaskan tentang sistem etika bisnis berdasarkan ajaran Islam. Tinjauan tersebut tidak hanya mengidentifikasi perilaku yang dianggap halal (mungkin) dan haram (dilarang), tetapi mempertimbangkan atribut filosofis etika Islam yang

mendasari tindakan tersebut. Selain itu, Profesor Beekun memberi nasihat tentang bagaimana mengembangkan dan memelihara organisasi Islam yang beretika, termasuk konsekuensi atas perilaku yang tidak etis. Kedua contoh ini menggambarkan kekhawatiran yang berkembang tidak hanya tentang implikasi dari transaksi keuangan yang sebenarnya tetapi juga dampak dari praktik bisnis bagi individu dan masyarakat (Ahmed, 2008).

Etika bisnis islami adalah moral dalam berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam berbisnis tidak perlu khawatir, karena diyakini sebagai hal yang baik dan benar. Nilai etika, moral, etika atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi makhluk utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kebebasan, kebahagiaan dan cinta. Jika nilai-nilai etika ini dijunjung tinggi, maka akan menyempurnakan fitrah manusia secara utuh. Setiap orang dapat memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai, tetapi ilmu yang mengarahkan dan mengontrol perilaku umat Islam hanya ada dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis (Ahmed, 2008).

1.5 Kesimpulan

Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi keharmonisan hidup di dunia. Nilai-nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan umat Islam, tetapi untuk semua kehidupan di bumi. Inti dari proses Ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan agama (falah). Ekonomi Islam adalah berkah bagi seluruh dunia, tidak dibatasi oleh aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik bangsa (Suhendi, 2012).

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan gabungan atau campuran dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena falsafah, nilai fundamental, dan nilai instrumental sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi

Islam menempatkan manusia bukan sebagai pusat (*antroposentrisme*) tetapi sebagai hamba Allah (*abid*) yang berkewajiban melayani dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai khalifah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, dan kebersamaan sesuai ajaran agama guna mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang lebih baik dengan Negara (Abbas, 2016).

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa (Suhendi, 2012).

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukan sebagai sentral (*antroposentrisme*) tetapi sebagai hamba Tuhan (*abid*) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai khalifah. Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, serta kebersamaan sesuai ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik (Abbas, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2016) 'Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1). doi: 10.15408/aiq.v4i1.2542.
- Adinugraha, H. H. (2019) 'Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), pp. 105–123. doi: 10.47945/tasamuh.v11i1.175.
- Ahmed, K. H. (2008) 'The "business" of culture: Morality and practice in Islamic finance', *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, (August), p. 3440.
- Karim, A. (2018) 'Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami', *Raja Grafindo Persada.*, 10, p. 318.
- Latif, A. (2014) 'Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam', *Diktum Jurnal syariah dan Hukum*, pp. 153–169.
- Mahyudi, M. (2015) 'Reviving the Islamic economic system through shariah-based public policy', *Humanomics*, 31(3), pp. 354–371.
- Misbahuddin (2019) 'AL-Ma'ad D alam Al-quran', *Jurnal al-Asas*, III(2), p. 12.
- Mukti, T. (2022) 'Analisis implementasi nilai dasar ekonomi islam pada kinerja pedagang pasar tradisional', *Dialektika Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(Februari), pp. 32–43.
- Othman, A. et al. (2017) *Macroeconomic Policy and Islamic Finance in Malaysia*. Edited by I. Palgrave MacMilla. doi: DOI 10.1057/978-1-137-53159-9.
- Setiyati, R. and Ernawati (2017) 'Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran)', 7.
- Subhan, M. (2020) 'Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam (Analitis Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam)', *Al Iqtishod*, 8(2 Juli), pp. 1–12.
- Suhendi (2012) 'Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan', *Iqtishaduna*, 1(2), pp. 299–309. Available at: <https://www.neliti.com/id/publications/314708/>.

Zakaria, B. (2012) 'Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, pp. 1-11.

BAB 2

MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH

Oleh Dr. Chairul Iksan Burhanuddin SE., M. Ak

2.1 Akuntansi Syariah Melalui Pendekatan Epistemologi

Akuntansi telah berkembang dalam banyak disiplin ilmu meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sosial, akuntansi sektor publik, akuntansi perilaku, akuntansi dan akuntansi syariah. Akuntansi adalah bahasa bisnis dan karena itu akuntansi merespon dan mengikuti perkembangan bisnis. Ketika bisnis syariah muncul setelah sebelumnya telah ada ekonomi kontemporer, maka selanjutnya kebutuhan akan akuntansi syariah mulai muncul. Akuntansi syariah di Indonesia muncul dan berkembang ketika bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 dan kemudian asuransi syariah berkembang pada tahun 1993. Perlunya perlakuan akuntansi dan kepatuhan standar syariah, untuk mengenali transaksi syariah di lembaga keuangan syariah yaitu perbankan dan asuransi (Carnegie and Napier, 2002).

Akuntansi syariah bertumpu pada kepatuhan pada syariah (Islam). Perkembangan awal akuntansi syariah dimulai dari adanya akun bagi hasil, akun pendapatan margin, dan akun tambahan laporan akuntansi seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Perkembangan akuntansi selanjutnya menyentuh aspek fundamental yaitu epistemologi syariah akuntansi seperti konsep-konsep transaksi syariah yang menyiratkan teori akuntansi berbasis syariah. Ada beberapa pendekatan epistemologi dalam akuntansi syari'ah antara lain empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, positivisme, post modernisme. Akuntansi syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu akuntansi syariah harus mengadopsi epistemologi syariah untuk mengembangkan metodologi akuntansi syariah itu sendiri (Aziz and Ahmad, 2018).

Epistemologi adalah pengetahuan atau ilmu, cabang filsafat yang diarahkan pada teori-teori tentang sumber-sumber, alam, dan batas-batas pengetahuan. Ilmu yang didapat melalui akal kemudian akal manusia dengan berbagai cara antara lain; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme dan metode dialektika. Epistemologi adalah tentang sumber-sumber pengetahuan dan bagaimana ilmuan dapat memperoleh ilmu dari sumber-sumber itu (Adian and Lubis, 2011). Epistemologi adalah konsep ilmu atau setidaknya rumusan teori. Epistemologi adalah salah satu elemen dari pandangan dunia (Zarkasy, 2011). Dari pandangan tersebut, epistemologi syariah dapat diartikan sebagai konsep-konsep teori atau ilmu pengetahuan dalam perspektif syariah atau prinsip-prinsip Islam.

Epistemologi syariah didasarkan pada paradigma tauhid yang bersumber dari wahyu . Lebih lanjut lagi dikemukakan pula bahwa sumber ilmu bagi orang-orang beriman adalah wahyu, rasional (aql), bukti empiris, pengamatan alam semesta (kaun). Selain itu dalam hal kuantitas, pengetahuan empiris adalah yang pertama. Namun dari segi kualitas, yang pertama adalah ilmu yang bersumber dari wahyu. Ada hubungan erat dan ketergantungan antara wahyu, pengamatan empiris, dan kesimpulan (teori dan pengetahuan). Aql diperlukan untuk memahami wahyu dan mencapai kesimpulan dari pengamatan empiris. Wahyu melindunginya dari kesalahan dan memberikan informasi tentang sesuatu yang tidak terlihat. Aql tidak dapat sepenuhnya memahami dunia empiris tanpa wahyu (Kasule Sr, 2009).

Berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) (El-Halaby, Aboul-Dahab and Qoud, 2021), perkembangan akuntansi syariah dapat diinterpretasi kedalam dua tujuan: (1) menetapkan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan ajarannya dan mempertimbangkan tujuan yang ditetapkan ini dalam kaitannya dengan pemikiran akuntansi kontemporer, (2) dimulai dengan tujuan ditetapkan dalam pemikiran akuntansi

kontemporer, mengujinya terhadap syariat syariah, menerima yang konsisten dengan syariah dan menolak yang tidak.

Kedua cara tersebut merupakan bagian dari epistemologi akuntansi syariah. Pertama, melakukan istimbath terhadap ayat-ayat al-quran, hadis, ijma' dari para penerus dan para sahabat, dan qiyash kemudian mempertimbangkan dengan teori kontemporer atau akuntansi konvensional. Metode ini membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan al-quran dan Hadis (tafsir dan ta'wil). Setidaknya kita bisa mengkaji tafsir al-quran dan hadis yang relevan dari para yuridis (ahli fiqh) untuk merumuskan konsep dan prinsip akuntansi yang baru. Kedua, mengkaji teori, konsep, dan teknik akuntansi kontemporer untuk kemudian dinilai dan dibandingkan sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip syariah.

(Rosly, 2010) mengusulkan empat indikator untuk dipertimbangkan dalam tinjauan baik substansi maupun bentuk dan transaksi, untuk membantu meningkatkan posisi dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Indikator tersebut terdiri dari (1) pendekatan aqd, (2) pendekatan maqashid syariah, (3) pendekatan pelaporan keuangan, dan (4) dokumentasi hukum.

Indikator pertama adalah Aqd yang sebenarnya ada kemiripan dengan kontrak dalam bisnis kontemporer. Yang membedakan terletak pada fiqh-nya, validitas kontrak bergantung pada beberapa persyaratan yaitu adanya pembeli dan penjual, ada subjek kontrak (barang dan jasa), terdapat harga penawaran, penawaran dan penerimaan (ijb dan qabl). Para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana dalam QS. Al Maidah 5/1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْإِنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ketika salah satunya tidak ada, kontrak akan cacat. Unsur ambiguitas (*gharar*) harus dihindari dalam semua kontrak karena kehadirannya akan membuat kontrak tidak sah. Keabsahan kontrak berimplikasi pada perlakuan akuntansi khususnya pada prinsip pengakuan. Jika akad pada transaksi tidak sesuai atau memenuhi persyaratan akad kemudian terdapat *gharar* yang ada dalam akad, maka transaksi tersebut tidak boleh diakui dalam jurnal akuntansi. Prinsip pengakuan transaksi bertumpu pada validitas kontrak dan tidak adanya kandungan *gharar* didalamnya. Keabsahan kontrak (*Aqd*) juga tunduk pada audit dan pedoman audit (Rosly, 2010).

Indikator kedua adalah *maqashid* syariah oleh (Al-Ghazali, 2021) mengemukakan mengenai rekonseptualisasi keuangan syariah diantaranya melalui pendekatan epistemologi syariah. Epistemologi akuntansi syariah dengan rekonseptualisasi teori dan prinsip akuntansi konvensional didasarkan wahyu atau tujuan syariah (*maqashid* syariah). Pengertian *maqashid* syariah menurut Imam Al Ghazali adalah tujuan syariat dimana tujuan tersebut untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh umat manusia, yang didasarkan pada proses menjaga keimanan (*din*), diri/kehidupan manusianya (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (harta). Pada prinsipnya *maqasid* syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting yaitu *tahsil* mengamankan manfaat dan *ibqa*, yaitu menolak bahaya (haram/larangan).

Maqashid syariah menjadi indikator dan tujuan dari akuntansi untuk menyediakan pengguna eksternal atau pemangku kepentingan tentang informasi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariah secara terus menerus. Laporan keuangan menjamin bahwa bisnis tidak mengandung bisnis yang merugikan. Berdasarkan hal ini, pelaporan keuangan entitas syariah harus menyediakan informasi tidak hanya aspek finansial yaitu aset, kewajiban, ekuitas, dan

pendapatan (aspek kekayaan/kemakmuran) tetapi juga informasi nonfinansial meliputi jaminan perlindungan jiwa manusia yaitu asuransi untuk keluarga karyawan yang dinyatakan dari aspek keturunan (*nasl*), jaminan kehidupan seperti jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun (aspek *nafs*), serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Karakteristik pelaporan keuangan syariah harus memberikan informasi tentang kewajiban zakat entitas. Zakat dapat dihitung atas selisih antara aset dan kewajiban yang dapat disebut sebagai kekayaan bersih entitas. Sehubungan dengan melindungi iman kekayaan, entitas harus melindungi bisnis dari riba. Zakat meningkatkan pelaporan keuangan untuk memenuhi tujuan syariah (*maqashid* syariah) termasuk iman, kehidupan, intelektual, dan distribusi kekayaan.

Tujuan adanya aturan hukum adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dijabarkan dengan jelas dalam syarat-syarat perjanjian atau kontrak. Keamanan ini memungkinkan mereka untuk mencari perlindungan hukum dalam hal hasil kontrak tidak terwujud seperti yang disepakati dalam perjanjian, Meliputi: (1) dokumen kontrak, (2) aturan hukum, dan (3) peraturan. Dokumentasi hukum yang dianjurkan oleh Allah dikemukakan dalam QS. al Baqarah 2/282 yang menjelaskan khusus untuk transaksi utang adalah wajib untuk dicatat dengan baik, ayat yang dimaksud sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

تَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلٍ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۲۸۲

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah

suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut *American Institute Certified Public Accountant* (AICPA), Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dalam satuan mata uang tertentu, terdapat transaksi dan peristiwa, yang bersifat keuangan, serta selanjutnya adalah proses menginterpretasikan hasilnya. Berdasarkan definisi AICPA, akuntansi adalah suatu proses akuntansi yang memiliki ruang lingkup paling sedikit mencakup: (1) akuntansi berdasarkan sifatnya akan terus berkembang dan tidak bersifat kaku. Artinya tidak hanya didasarkan pada teknik dan metode tertentu (standar) tetapi juga terus berkembang untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis, (2) akuntansi diperlukan untuk transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan uang atau setidaknya dapat diukur secara finansial (*Education*).

Laporan keuangan sebagai output dari proses akuntansi merupakan bagian dari bahasa bisnis atau dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung terkait kondisi keuangan suatu bisnis. Laporan keuangan harus dapat diandalkan dan dapat dibandingkan jika memenuhi karakteristik kualitatif yang relevan dan dinyatakan secara berkala. Hal ini juga harus didukung dengan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, pengendalian internal, dan audit berdasarkan standar. Postulat, prinsip, konsep, dan perlakuan akuntansi merupakan bagian dari ruang lingkup akuntansi tersebut.

Konsep pencatatan transaksi akuntansi telah diilustrasikan dalam QS. Al-Baqarah 2/282-283. Ayat-ayat Al-Qur'an mengandung beberapa konsep akuntansi. Konsep yang harusnya dapat terimplementasi adalah sebagai berikut: (1) Mencatat setiap transaksi dan/atau akad (*aqd*) dengan benar berdsasarkan asas kewajiban. Beda halnya jika dibandingkan dengan pencatatan dalam bisnis kontemporer yang mengacu pada teknik pencatatan akuntansi. Untuk itu, pengakuan transaksi dengan metode *cash based* lebih tepat daripada metode berbasis akrual, (2) Pihak-pihak yang terlibat transaksi

harus mendikte (*imlaq*) transaksi (utang), mereka harus mendiktekan pencatatan dengan dua saksi atau dua wanita saksi dan satu orang saksi. Saksi dapat digantikan dengan bukti-bukti transaksi yang sah dan dapat diandalkan dalam bisnis saat ini. Dua atau tiga saksi identik dengan barang bukti rangkap. Ini berkaitan dengan prinsip pengendalian internal (*dual control*), (3) Sebuah kontrak bisnis membutuhkan kepercayaan di antara para pihak dalam membuat kontrak. Ayat tersebut juga mengandung pesan pentingnya audit selain pengendalian internal. Akuntansi syariah membutuhkan prosedur audit yang berbeda. Audit syariah adalah untuk memastikan produk, layanan, dan semua aktivitas pencatatan dalam laporan keuangan tidak melanggar syariah (Qureshi and KALIM, 2018). Sebagai contoh, prosedur audit pada akad al *bai' bithaman 'ajl* (BBA) (akad jual beli) menemukan bahwa akad murabahah/BBA valid melalui pendekatan *aqad*, pendekatan pelaporan keuangan harus dapat menunjukkan bahwa bank pada awalnya memegang kepemilikan sebelum penjualan *murabahah* yang objek perdagangannya dicatat sebagai aset tetap di neraca bank sebelum dijual.

Dengan demikian, audit syariah tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan tetapi juga kepatuhan transaksi terhadap prinsip-prinsip syariah (audit kepatuhan syariah). Kepatuhan syariah dalam hal bunga (*riba*), ambiguitas (*gharar*), perjudian (*maisir*) dan komoditas najis seperti minuman keras dan babi. Syarat-syarat akad sesuai dengan jenis-jenis transaksi seperti kesesuaian penggunaan dana berdasarkan akad, tidak sekedar memperoleh untung/rugi atau membayar angsuran, memenuhi unsur kepemilikan atau penguasaan barang dalam akad murabahah, dan juga sebagai keadilan rasio bagi hasil dalam kontrak *mudharabah*. Audit syariah mendorong untuk merumuskan kembali standar audit, etika profesi, dan peningkatan kompetensi syariah auditor. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengubah budaya organisasi kantor akuntan publik.

(Kasim, NuHtay and Salman, 2013) mendefinisikan bahwa akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang

memberikan informasi yang tepat (tidak terbatas pada data keuangan) kepada pemangku kepentingan dari suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas-batas Syariah dan mencapai tujuan sosial ekonominya. Akuntansi syariah juga merupakan alat, yang memungkinkan umat Islam untuk mengevaluasi pertanggungjawaban mereka sendiri kepada Tuhan (dalam kaitannya dengan transaksi antar-manusia/lingkungan).

Berdasarkan definisi tersebut, konsep akuntansi syariah adalah sebagai proses akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan yang tepat (jujur) kepada pemangku kepentingan suatu entitas, memberikan jaminan kepada mereka bahwa entitas beroperasi sesuai dengan syariah (Islam), dan juga memberikan informasi tentang aktivitas sosial ekonomi. Akuntansi syariah adalah sebagai media akuntabilitas umat Islam untuk Tuhan, manusia, dan lingkungannya.

Saat ini telah berkembang sejumlah epistemologi dalam akuntansi syariah. Perkembangan keuangan syariah dan transaksi syariah merupakan peluang bagi pengembangan akuntansi syariah. Evaluasi kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dapat diteliti dengan pendekatan yang hampir kuantitatif. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu seperti nisbah bagi hasil untuk deposito dan pembiayaan *mudharabah*, dan margin kontrak pembelian seperti *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.

Penting untuk mengkaji aspek perilaku dari pemrosesan transaksi dan karakteristik pelanggan, serta budaya organisasi syariah di industri keuangan syariah. Kemudian implikasinya terhadap perkembangan regulasi keuangan syariah seperti kewajiban syariah (sukuk), asuransi perbankan syariah, hipotek syariah, zakat, wakaf pada perlakuan akuntansi. Kajian untuk mengevaluasi konsistensi penerapan standar akuntansi syariah. Pendekatan kajian tersebut dapat mengadopsi epistemologi empiris (Alim, 2011).

Uji kepatuhan syariah dalam penerapan akad transaksi syariah, kajian mengkonstruksi konsep syariah untuk akuntansi

harus mengadopsi epistemologi syariah karena konsep syariah harus dikembangkan berdasarkan al-quran, hadis, serta pendekatan *fiqh*. Epistemologi syariah diperlukan untuk menguji dan merumuskan kembali postulat, prinsip, konsep, standar, dan teori akuntansi dan keuangan yang diturunkan dari ayat-ayat al-quran, hadis, dan *fiqh*. Kemudian mengkonstruksi dan mengintegrasikannya pada bisnis kontemporer. Demikian pula pentingnya studi tentang harmonisasi dan perbandingan standar akuntansi syariah di beberapa negara muslim. Studi emas sebagai uang versus uang kertas, konsep wakaf pada fitur laporan keuangan, serta integrasi zakat dalam sistem fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. and Lubis, A. Y. (2011) *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume sampai Thomas Kuhn*. Penerbit Koekoesan.
- Al-Ghazali, B. I. (2021) 'Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali', *Panorama Maqashid Syariah*, p. 26.
- Alim, H. S. (2011) 'Global ill-literacies: Hip hop cultures, youth identities, and the politics of literacy', *Review of Research in Education*, 35(1), pp. 120–146.
- Aziz, N. M. A. and Ahmad, F. A. (2018) 'The Delineation of the Islamic Accounting Concepts through the Narrative Reviews Intrepretation', *The Journal of Social Sciences Research*, pp. 348–352.
- Carnegie, G. D. and Napier, C. J. (2002) 'Exploring comparative international accounting history', *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Education, A. (no date) 'AICPA', *New York*.
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S. and Qoud, N. Bin (2021) 'A systematic literature review on AAOIFI standards', *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Kasim, N., NuHtay, M. S. N. and Salman, S. A. (2013) 'Shariah governance for Islamic capital market: A step forward', *International Journal of Educational Research*, 1(6), pp. 1–14.
- Kasule Sr, O. H. (2009) 'Islamic Epistemology and the Solution of the Education Crisis', *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts*, 5(6).
- Qureshi, M. H. and KALiM, R. (2018) 'How Shariah Compliance and Traditional Banks are Performing? A Case of Pakistan', *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(3), pp. 6–20.
- Rosly, S. A. (2010) 'Shariah parameters reconsidered', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Zarkasy, H. F. (2011) 'The Worldview of Islam as foundation of Islamization', *Paper was*.

BAB 3

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh Dr. Sufyati HS, SE,MM

3.1 Pendahuluan

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini didukung oleh sektor hukum yang dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain disyahrkannya Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang membagikan kewenangan Pengadilan Agama untuk menanggulangi masalah sengketa ekonomi syariah. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksadana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

Munculnya fenomena hukum ekonomi syariah merupakan akibat interaksi hukum Islam dan sistem hukum nasional, yang awalnya terbatas pada hukum keluarga atau dalam bidang hukum perdata khusus seperti yang dipahami selama ini (Suma, 2006). Hukum ekonomi syariah merupakan suatu bidang kajian yang dewasa ini terus berkembang baik dalam konteks "pendalaman" (*deepening*), dari disiplin ini dan dari sisi keilmuannya, maupun dalam kaitan "perluasan" lingkup subjek ini sebagai konsekuensi perkembangan pesat atau dinamika interaksi ekonomi internasional yang mengarah pada "*rule making process*" yang bersifat mendunia (Salam, 2006).

Pada mulanya konsep hukum ekonomi syariah diperkenalkan dan diterapkan pada ekonomi mikro yang kemudian berkembang pada semua lini sektor dan bidang usaha. Kegiatan ekonomi syariah bertumpu pada ketentuan hukum Islam. Dengan masuknya sistem ekonomi Islam, diharapkan hukum ekonomi Indonesia akan mengalami perkembangan positif yang membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan negara dan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur (S.R.Hartono, 2007). Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama dalam hal ini Islam.

Islam mengajarkan kehidupan dalam berekonomi seperti larangan bertransaksi permainan seperti judi (*Maisir*), penipuan (Gharar) dan *Riba*, menimbun atau mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), *taghrir*, menjual bukan miliknya (*bai' al ma'dum*), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyak dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan.

3.2 Ruang Lingkup dan Posisi Hukum Ekonomi Syariah

Sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (Djamil, 2013):

- a. Hukum *I'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah SWT dalam masalah ke imanan dan ketaqwaan.
- b. Hukum *khuluqiyah* (akhlaq). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lainnya dalam hubungan beragama, bermasyarakat dan bernegara.
- c. Hukum *'amaliyah* (Syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan

makhluk lain, dengan Tuhan-nya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

Berdasarkan sistematika hukum Islam tersebut, relasi kegiatan ekonomi dengan hukum Islam, dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 1. Relasi kegiatan Ekonomi dengan Hukum Islam

Hukum	Ekonomi	Relasi
Ibadah mahdiah	Zakat, Infaq,Sadaqah	Pemerataan pendapatan
Munakahat	Nafkah dan harta bersama	Memenuhi kebutuhan pokok
Mawaris	Wasiat dan tirkah	<i>Takhalluf</i>
Muamalah Maliyah	Jual beli, sewa menyewa dan lainnya	Akad/perikatan
Pidana	Larangan mencuri,menipu,riba dan lain-lain	Memelihara harta
Politik	Sumber pendapatan negara <i>ghanimah,fa'i, jizyah,dan ZIS</i>	Pemerataan pendapatan dan pengembangan masyarakat

Sumber (Djamil,2013)

Bahwa kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebagai bagian dari muamalah menjadi objek bahasan dalam hukum muamalah. Dalam Fiqih Muamalah Maliyah, yang dibahas utamanya adalah mengenai konsep harta, hak dan kepemilikan, transaksi jual beli, hukum akad, jenis-jenis akad dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya dalam penerapan kegiatan ekonomi dan hukum ekonomi syariah.

3.3 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Sebelum memaparkan definisi hukum ekonomi syariah, maka terlebih dahulu dipaparkan pengertian ekonomi syariah yang merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*habbumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*). Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun kelompok atau negara) sesuai dengan ajaran Islam (Aziz, 2008).

Sedangkan Hukum ekonomi syariah diartikan sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.

3.4 Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Tujuan hukum ekonomi syariah antara lain :

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia
- c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

3.5 Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at

Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. (Muhammad Abu Zahrah, 1994)
Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Artinya: *“Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.*

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara'itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

b. Hadits dan Sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadits dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadits.

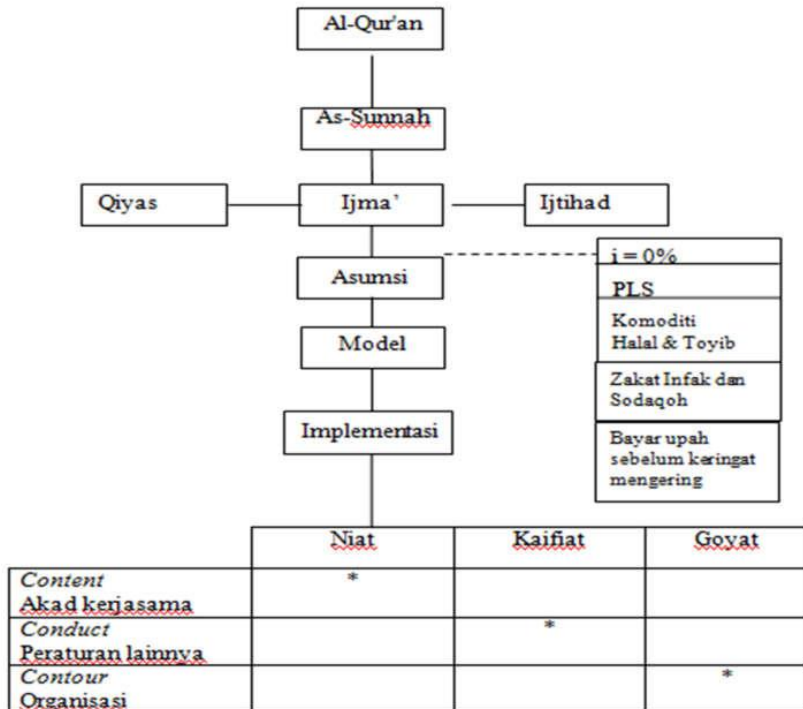
d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menumukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.

Dasar Hukum Teori Ekonomi Islam



(Sumber: Murasa Sarkaniputra, 2004)

3.6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada

manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Siap Menerima Resiko
- b) Tidak Melakukan Penimbunan
- c) Tidak Monopoli
- d) Ta'awun (tolong menolong)
- e) Keadilan
- f) Kejujuran (*amanah*)
- g) Kebenaran (*al-shidqah*)
- h) Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)
- i) Kebebasan (*freewill*),
- j) Prinsip *al ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain
- k) Prinsip *al mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*)
- l) Prinsip *al kifayah*, adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. (Abdul Shomad,2010)

3.7 Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di negara hukum Indonesia, kedudukan/posisi hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan/posisi hukum Islam secara umum dan keseluruhan.

Dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Syariah. Atau, paling sedikit berkenaan dengan hal-hal ekonomi dan keuangan tertentu, ada kemungkinan bersinergi antara lembaga ekonomi/keuangan Konvensional dengan lembaga ekonomi/keuangan Islam.

Sebenarnya praktek hukum ekonomi syariah di negara Indonesia sudah ada dalam berbagai bentuk sejak ummat Islam membangun kehidupan masyarakat. Seperti hukum ekonomi syariah dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa menyewa, gadai dan lain-lain yang memperhatikan kaedah halal haram dan pelarangan riba, yang sudah berjalan dalam masyarakat sejak lama. Relasi antara ekonomi dan hukum dalam Islam masih banyak diperbincangkan di kalangan umat Islam.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak secara syariah sehingga tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. (Chapra, 2001).

Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.

Praktek hukum ekonomi syariah di Indonesia, diatur dalam bentuk undang-undang yang mengatur ekonomi syariah sebagai hukum qadha'i di Indonesia. Dalam Klarifikasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau

kegiatan komersial yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

1. bank syariah
2. lembaga keuangan mikro syariah;
3. asuransi syariah;
4. reasuransi syariah;
5. reksadana syariah;
6. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. sekuritas syariah;
8. pembiayaan syariah;
9. pegadaian syariah;
10. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
11. bisnis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shomad. 2010. *Hukum Islam* (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqih, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, dkk, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1994
- Fathurrahman Djamil, 2013, Hukum ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan, (Jakarta : 2001, Shari'ah Economics and Banking Institute
- Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: 2004, P3EI.
- Undang Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tentang Peradilan Agama

BAB 4

METODE PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh Maryam Nurdin

4.1 Maqashid Syariah Sebagai Pondasi

Ada maksud atau tujuan (maqashid) Allah di balik hukum Islam dalam sistem keuangan Islam sebagai syarat bagi manusia untuk saling berinteraksi (mu'amalah). Ada beberapa sarana (wasail) yang memungkinkan manusia mendapatkan maqashid. Karena pentingnya, maqashid kemudian dijadikan sebagai salah satu kualifikasi untuk menjadi ahli ijihad dan fatwa yang bersertifikat. Sehingga produk fatwa tersebut dapat sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum syariah (Sahroni and Karim, 2015). Demikian pula dalam lingkup perekonomian, yaitu bisnis dan keuangan syariah, keberadaan maqashid syariah menjadi sarana sinergis antara nash dan kepentingan (situasi) pasar, untuk memastikan bahwa kepentingan pasar adalah kepentingan yang sebenarnya (maslahat), bahwa kepentingan ekonomi adalah kepentingan banyak masyarakat (manfaat), dan bahwa kepentingan bisnis adalah kepentingan jangka panjang menurut rumusan maqashid muamalah (bisnis atau ekonomi) (Ariyadi, 2018).

Al-Syatibi mengemukakan bahwa maqashid syariah adalah maslahat atau kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Kara, 2012). Sedangkan menurut para ulama ushul fiqh, mendefinisikan maqashid syariah dengan maksud dan tujuan yang dimaksudkan dalam menghadirkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia (Toriquddin, 2014). Secara umum dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah suatu konsep

untuk memahami maksud dan tujuan nilai-nilai syariah yang tersirat dalam al-Qur'an dan hadits, sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia untuk mencapai kemakmuran (kebahagiaan) dunia dan akhirat (Witro, 2020). Penerapan maqashid syariah dapat dilihat dari keterkaitan maqashid syariah dengan kehidupan masyarakat sehari-hari terutama dalam aspek bisnis (jual beli). Jual beli merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi dalam Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli sesuai ketentuan syari'at (Zaki and Cahya, 2016).

Tidaklah cukup bagi para akademisi dan praktisi lembaga keuangan dan perbankan bisnis syariah hanya mengetahui tentang fiqh muamalah dan implementasinya, namun ada yang lebih penting adalah memahami ilmu ushul fiqh (maqashid syariah) (Zakiy, Ridwan and Supriyanto, 2021). Para ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam kajian syariah. Menurut (Al-Shatibi, 2012) mengemukakan bahwa memahami kajian ushul fiqh adalah sesuatu yang *dharuri* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui kajian ini kita dapat menemukan isi dan tujuan dari setiap dalil syariat (al-Qur'an dan Hadits) serta bagaimana mengimplementasikan dalil-dalil syariah dalam kehidupan nyata. Menurut Imam Al-Amidi dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* dijelaskan bahwa seseorang yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka ilmu agamanya tidak dapat diandalkan, karena tidak ada jalan untuk mempelajari hukum Allah (syariah) kecuali melalui pembelajaran kajian ushul fiqh (Johan *et al.*, 2018).

Ibnu Asyur berpendapat bahwa kajian maqashid syariah harus menjadi kajian tersendiri tanpa dikaitkan dengan kajian ushul fiqh. Namun, mayoritas ulama masih mengklasifikasikannya dalam kajian ushul fiqh. Pembahasan terpenting dalam ushul fiqh di antaranya adalah maqashid syariah. Maqashid syariah disebut juga sebagai inti dalam kajian ushul fiqh. Oleh karena itu, maqashid syariah menempati posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan

produk perbankan dan keuangan syariah, bahkan banyak membahas permasalahan muamalah, seperti muamalah *al-ahwal al-syakhsyah, shiasah, dan qadhaiyah* (Toriquddin, 2015).

Esensi maqashid syariah akan menciptakan fiqh muamalah yang elastis, fleksibel, bersemangat dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman (*shalihun li kulli zaman wamakan*). Penerapan maqashid syariah akan membuat perbankan syariah dan keuangan mikro syariah berkembang lebih cepat dan kreatif menciptakan produk-produk baru sehingga tidak kalah dengan produk-produk bank konvensional. Hal ini terlihat pada pertumbuhan bisnis syariah di Malaysia dan negara lain. Pemahaman maqashid syariah ini dimulai dari pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti ushul fiqh, filsafat, *tarikh tasyrifil* muamalah, filsafat Islam, ulum al-Quran dan terjemahannya, ulum al-hadits, dan mushtalah al-hadits, qawaid fiqh, kaidah ushul fiqh, dan kaidah bahasa arab. Oleh karena itu, pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi syarat yang sangat penting dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer (Nasuka and Subaidi, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah saat ini dapat dilihat semakin pesat khususnya di Indonesia. Misalnya, pendirian beberapa lembaga keuangan Islam, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, Baitul Mal Wat Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syariah tidak hanya dalam bentuk kelembagaan di atas, tetapi juga mencakup aspek yang sangat luas, seperti ekonomi makro dan mikro dan masalah ekonomi lainnya. Mengenai permasalahan ekonomi dan bisnis syariah, agar perkembangannya tetap sejalan dengan prinsip syariah, pelibatan ulama ekonomi syariah menjadi penting, seperti *ijtihad* memberikan solusi atas permasalahan ekonomi-finansial yang muncul baik pada tataran mikro maupun makro, merancang akad syariah untuk kebutuhan produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah untuk mengawasi dan menjamin seluruh produk perbankan

dan keuangan syariah dilakukan menurut hukum syariah. Oleh karena itu konsep maqashid syariah sangat penting untuk diterapkan sebagai teori kajian dalam metode pengembangan ekonomi dan bisnis syariah terkait dengan isu yang sedang berkembang, agar roda ekonomi di tengah-tengah masyarakat benar-benar berjalan. sesuai dengan maqashid syariah sebagai harapan seluruh umat manusia. Prinsip utama dalam perumusan ekonomi syariah dan perumusan fatwa serta produk keuangan adalah kemaslahatan/manfaat (Nurhadi, 2019).

Pelaksanaan maqashid syari'ah merupakan penjabaran dari maqashid (tujuan) yaitu *hifz al-mal* (melestarikan harta) dan memenuhi tujuan mashlahah harta. Menjaga dan memelihara niat dari harta tersebut terkadang dalam hal cara mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) atau dalam hal menjaga harta yang sudah dimiliki (*min janibi al-'adam*). *Hifzu al-mal* adalah sekumpulan kaidah di bidang muamalah, cara ini diterjemahkan dengan maqashid syari'ah *ammah* (tujuan umum) dan Maqashid *khassah* (tujuan khusus) disebut juga maqashid *juz'iyah*, yang jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung banyaknya. Maqashid *khassah* adalah hasil *Istiqra'* para ulama terhadap *nash* dan hukum-hukum syari'at dan menghasilkan kepastian (*qath'i*) bahwa syariat ini menetapkan sebagai tujuan yang memiliki konsekuensi dan implikasi (Raisuni, 2003).

Maqashid *ammah* dalam berbisnis atau berinteraksi dengan manusia lain dimaknai bahwa setiap perjanjian harus jelas. Setiap perjanjian bisnis harus diketahui oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Untuk mencapai target tersebut, maqashid syariah memberlakukan ketentuan *tausiq* (mengikat) dalam perjanjian muamalah *maliyah* seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus dicatat/dicatat (*al-kitabah*), disaksikan (*isyhad*) dan dapat dijamin. *Hifzu al-mal* dilaksanakan dengan ketentuan *taustiq* (mengikat) dalam akad mu'amalah *maliyah* seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus dicatat (*kitabah*), disaksikan (*isyhad*) dan dapat dijamin oleh para pihak dengan kesepakatan

sukarela. Oleh karena itu, standar suatu barang menjadi sarana untuk membangun kesetaraan antara penjual dan pembeli.

Setiap perjanjian harus adil karena ini berkaitan dengan maqashid *ammah* dalam berbisnis. Di antara prinsip-prinsip adil yang diterapkan dalam bisnis adalah tanggung jawab pelaku akad untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya, seperti berinvestasi dengan cara yang baik dan profesional, menyalurkannya secara halal dan memenuhi kewajiban hak milik mereka (Dahlan, 2019).

Di antara sarana yang digunakan oleh syariat untuk mencapai tujuan yang adil adalah dengan bersedekah dan tidak menyia-nyiakan harta. Berdasarkan maqashid ini, ada beberapa ketentuan Islam, di antaranya Rasulullah SAW melarang memakan daging *himar Ahliyah* (keledai lokal) karena itu adalah ketentuan umat Islam dalam perang khaibar, juga Rasulullah melarang monopoli makanan, seperti yang Khalifah Umar mengatakan bahwa: “tidak boleh ada monopoli di pasar” (Johan).

Setiap komitmen harus sesuai dengan kesepakatan (perjanjian secara hukum). Ini adalah bagian dari maqashid *ammah* dalam bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah 5/1.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat diatas menekankan kewajiban untuk memenuhi setiap perjanjian dalam kontrak, termasuk kontrak bisnis. Oleh karena itu setiap kontrak mengandung hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setiap kesepakatan bisnis akan berhasil ditentukan oleh komitmen para pihak dalam memenuhi setiap kesepakatan kontrak bisnis .

Setiap undang-undang melindungi hak kepemilikan, termasuk maqashid dalam lingkup bisnis. Para ulama sepakat bahwa mengambil harta orang lain secara zalim adalah haram. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan hukuman bagi setiap kejahatan terhadap harta benda (*ta'addi ala amwal*). (Green, 2006) berpendapat bahwa kejahatan biasa erat kaitannya dengan penilaian moralitas akal sehat. Menerima atau meminta suap harus dikriminalisasi karena didasarkan pada perilaku tidak setia pada ketentuan perusahaan ataupun entitas terkait. Penipuan dan sumpah palsu memiliki perbedaan halus dengan norma moral kita terhadap penipuan dan kebohongan. Ada dua saksi *ta'adudi* (kejahatan), yaitu: hukuman yang telah ditentukan (*had*) seperti hukuman terhadap pencurian (*sariq*). Kedua, hukuman *ta'zir* (hukuman yang belum ditentukan) (Hamid, 2013).

Dalam kitab Ihya 'Ulumuddin, Imam Ghazali mengutuk orang yang suka menimbun harta tanpa dirotasi (dibelanjakan) pada sektor Riil (Nurhadi, 2018). Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, maka itu adalah dosa, karena perbuatan tersebut tidak akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Padahal seharusnya bermanfaat di antara manusia sebagai bentuk bisnis interaksi manusia (muamalah) (Al-Ghazali, 2008). Oleh karena itu sangat jelas metode pengembangan ekonomi syariah lebih utama didasarkan pada esensi maqashid syariah itu sendiri. Ekonomi syariah pondasinya terbagi dalam tiga aspek, diantaranya ideologi syariah (Al-Quran dan Hadis), hak individual dan tanggungjawab sosial, serta peran individu sebagai khalifah di muka bumi. Perbedaan dengan ekonomi konvensional jika ditinjau dari dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Perbandingan Sistem Ekonomi

Sumber: (Buehler and Muhtada, 2016)

Selanjutnya adalah Maqashid *Khassah* dalam ilmu ekonomi dan bisnis meliputi maqashid yang berkaitan dengan larangan riba, maqashid menjadi pembeda antara jual beli riba, maqashid larangan riba *qardh*, maqashid larangan *maisir*, maqashid *khiyar* dalam jual beli maqashid sedekah/zakat. Maqashid melarang riba *buyu'*. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Perbedaannya terletak pada *illat* barang ribawi. Ada yang menganggap bahwa *illat* riba adalah mata uang, sebagian adalah makanan, *buyu'* adalah riba yang timbul dari pertukaran barang sejenis dengan kualitas atau kuantitas yang berbeda atau berbeda dengan waktu penyerahan (bukan tunai), riba jenis ini dahulu disebut riba *fadl*.

Riba yang diharamkan memiliki maksud (hikmah/maqashid) yaitu untuk menghindari *gharar* dalam transaksi jual beli karena jual beli atau tukar menukar ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak atas nilai setiap barang yang dipertukarkan. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan, juga menimbulkan konflik. Maqashid lainnya adalah uang tidak dijadikan komoditas yang

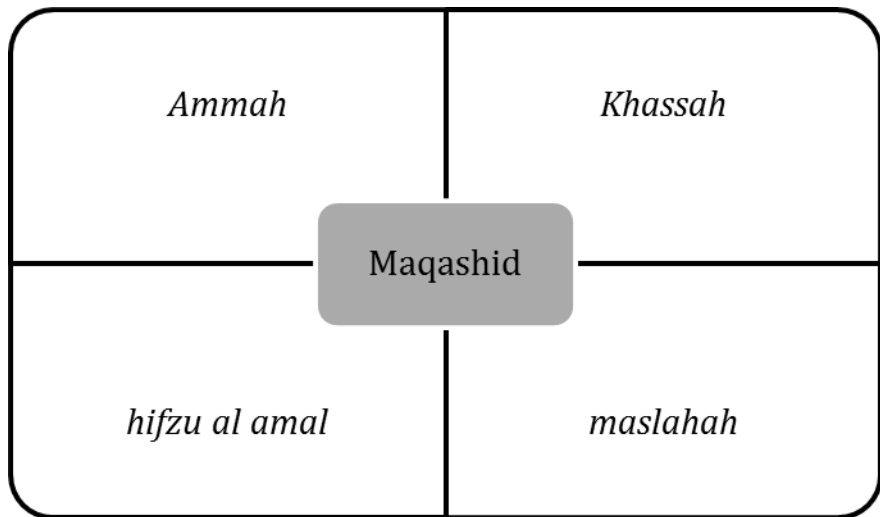
diperjualbelikan sehingga uang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan barang, hal ini sangat sesuai dengan maqashid ekonomi yang terjauh dari *gharar* dan riba (Adiwarman Karim and MBA, 2004).

Maqashid melarang praktik *Talaqqi Rukban*. Larangan ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang mengemukakan bahwa Nabi melarang amalan *talaqqi rukban*. *Rukban* berarti pihak yang mengimpor barang, sedangkan *talaqqi* adalah pihak yang bertemu dengan penjual barang dan membelinya dari mereka sebelum penjual memasuki pasar. Hikmah larangan *talaqqi rukban* adalah agar penawaran dan permintaan terus terpenuhi, sehingga menghasilkan pasar yang sehat dan harga yang wajar. Sedangkan *talaqqi rukban* sebaliknya tidak akan memenuhi *supply and demand*, maka akan terjadi pasar yang tidak sehat dan harga yang tidak adil (Nurhadi, 2019).

Penerapan maqashid syari'at dalam operasional bisnis ekonomi syariah sangat dibutuhkan. Dalam interaksi manusia (mu'amalah), bisnis ekonomi yang menguntungkan menjadi tahapan kunci bagi keberlangsungan transaksi. Oleh karena itu, implementasi maqashid syari'ah sebenarnya merupakan penjabaran dari maqashid (tujuan) yang disebut *hifzu al-mal* (pemeliharaan harta) dan pemenuhan tujuan dan mashlahah harta. Terkadang menjaga dan memelihara tujuan dari harta tersebut disini dalam arti cara mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) atau dalam hal menjaga harta yang sudah menjadi milik kita (*min janibi al-'adam*). *Hifzual-mal* adalah sekelompok metode dalam bidang muamalah, metode ini diterjemahkan dengan maqashid syari'ah *ammah* (tujuan umum) dan maqashid *khashshah* (tujuan tertentu) disebut juga dengan maqashid *juz'iyah* yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung.

Maqashid *khashshah* merupakan hasil *istiqra'* para ulama terhadap *nash* dan hukum-hukum syari'at yang menghasilkan kepastian (*qath'i*) bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan sebagai tujuan yang mempunyai akibat dan implikasi. Dalam pelaksanaan operasional bisnis ekonomi syariah, kemaslahatan harus mengikuti dalil syariah, yaitu transaksi bisnis ekonomi

syariah. Kemudian dapat dilakukan dengan mengutamakan kemaslahatan sesuai syariah dan dalilnya serta *antaradhi minkum* yang sejalan dengan kesepakatan syariah, meskipun hukumnya masih diperdebatkan. Misalnya akad *bai adad dayan*, akad tawar menawar dan lain-lain.



Gambar 3. Metode Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Maqashid. Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan gambar diatas, memberikan gambaran mengenai konsep tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri. Dua tujuan yang saling melengkapi dalam ekonomi syariah yaitu *fiddunia wal akhirat* yang secara bersama-sama seharusnya mendatangkan kemaslahatan. Tujuan dari ekonomi syariah tidak hanya mementingkan keuntungan dari satu entitas. Ketika terdapat keuntungan pada suatu entitas maka akan memberikan efek yang baik pula pada pihak lainnya yang berkaitan dengan entitas tersebut. Misalnya dalam proses penambangan di area tertentu, tidak hanya sebatas mengambil hasil bumi (menambang), akan tetapi harus di perhitungkan pula dampak lingkungan yang terjadi dalam proses penambangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, A. and MBA, M. (2004) 'Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan'. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, I. (2008) *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media.
- Al-Shatibi, I. I. (2012) *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law: Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a*. UWA Publishing.
- Ariyadi, A. (2018) 'Bisnis Dalam Islam', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), pp. 13–26.
- Buehler, M. and Muhtada, D. (2016) 'Democratization and the diffusion of shari'a law: Comparative insights from Indonesia', *South East Asia Research*, 24(2), pp. 261–282.
- Dahlan, M. (2019) 'Paradigma Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer', *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), pp. 357–387.
- Green, S. P. (2006) *Lying, cheating, and stealing: A moral theory of white-collar crime*. Oxford University Press.
- Hamid, U. (2013) 'Hukuman Mati Bukan Sekadar Penerapan Hukum Positif'. Kompas.
- Johan, A. (no date) 'Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan: Pendekatan Hukum Dan Ekonomi'. Artikel.
- Johan, S. M. *et al.* (2018) 'Konsep Hikmat Al-Tasyrî' sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' wa Falsafatuhu', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), pp. 147–189.
- Kara, M. (2012) 'Pemikiran Al-Syatibi tentang masalah dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah', *Jurnal Assets*, 2(2), pp. 173–184.
- Nasuka, M. and Subaidi, S. (2017) 'Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), pp. 222–260.
- Nurhadi, N. (2019) 'The Importance of Maqashid Sharia as a Theory in Islamic Economic Business Operations', *International Journal of Islamic Business and Economics*

- (IJIBEC), 3(2), pp. 130–145.
- Raisuni, A. (2003) 'Al-Bahts fi Maqashid Asy-Syari'ah; Nassy'atuh wa Tathawwuruh wa Mustabaluh, Makalah forum ilmiah internasional tentang Maqashid Syari'ah', *London: Muassasah Al-Furqan li At-Turats*.
- Sahroni, O. and Karim, A. A. (2015) 'Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: sintesis fikih dan ekonomi'.
- Toriquddin, M. (2014) 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi', *Journal de Jure*, 6(1).
- Toriquddin, M. (2015) 'Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu'Asyur'. UIN-Maliki Press.
- Witro, D. (2020) 'Maqashid Syari'ah as a Filter of Hoax through Al-Quran Perspective', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(2), pp. 187–200.
- Zaki, M. and Cahya, B. T. (2016) 'Aplikasi Maqasid Asy-Syari 'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah', *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), pp. 312–327.
- Zakiy, F. S., Ridwan, A. M. and Supriyanto, A. S. (2021) 'Characteristics of Moslem Families Economy Based on Maqashid Sharia Perspective', *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1).

BAB 5

SISTEM EKONOMI SYARIAH

Oleh Dedi Mardianto, S.E., M.E.

5.1 Pendahuluan

Peningkatan suatu perekonomian masyarakat di suatu negara, juga tergantung dari sistem ekonomi yang diterapkan. Ada beberapa sistem ekonomi yang telah banyak diterapkan oleh lapisan-lapisan masyarakat seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun demikian bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam suatu negara baik itu persoalan kemanusiaan, sosial ekonomi ataupun persoalan lain. Dalam Islam sangat menekankan bahwa bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan perwujudan masyarakat yang membuktikan bahwa sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini, demi menjaga keseimbangan dan ketentraman dalam berkehidupan. Sehingga dalam konteks ajaran Islam dikenal dengan istilah ekonomi syariah.

Menurut Muhammad bin Abdullah al-Arabi ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum mengenai ekonomi yang berdasar pada Al-Quar'an dan Sunnah, kemudian dibangun atas dasar pokok-pokok ajaran Islam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan yang ada (Nyanyang, 2020). Islam merupakan ajaran yang bersifat universal, memperhatikan dari seluruh aspek kesetaraan masalah ekologi, politik, ekonomi spiritual di dalam kehidupan. Sebagai bentuk wujud dari ajaran agama Islam, maka masyarakat Islam sangat mengedepankan nilai kebersamaan. Sehingga kegiatan ekonomi ataupun persoalan kemanusiaan dapat diselesaikan dengan baik.

Kemudian yang menjadi persoalan sekarang adalah hadirnya pandangan-pandangan yang menempatkan aspek material yang terbebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan, pandangan yang bertumpuh pada ideologi materialisme , sehingga hal tersebut akan mendorong perilaku manusia menjadi perlaku ekonomi yang hedonic, sekularitas dan materialistik. Pada hal keberadaan sistem ekonomi syariah dianggap mampu menyelesaikan kesenjangan-kesenjangan yang ada sebelumnya.

Sistem ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang bentuk pelaksanaannya berdasarkan pada nilai-nilai ajaran syariat Islam, sebagaimana yang telah menjadi tujuan dari ajaran Islam. Sehingga pada BAB ini akan dijelaskan secara rinci mengenai sistem ekonomi syariah serta apa tujuan dan bagaimana ciri-ciri dari sistem ekonomi syariah itu sendiri.

5.2 Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang nilai-nilai penerapan berdasarkan pada kitab Al-Qur'an dan As-sunnah. Secara menyeluruh tentang apa yang tertuan dalam ajaran Islam, Allah SWT menganggapnya sebagai suatu kebenaran yang tidak sedikitpun terdapat kekurangan dan keragu-raguan di dalamnya. Hal ini yang menunjukkan bahwa sistem ekonom syariah sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, di mana sistem ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan untuk sistem ekonomi yang lain hanya berdasar pada logika manusia semata.

Beberapa pendapat para ahli terkait pengertian dari ekonomi syariah (Aan, 2016). Diantaranya sebagai berikut:

- a. M.A. Manan menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.
- b. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan sekumpulan aturan hukum yang

bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah yang mengatur kegiatan ekonomi umat manusia.

- c. Madani menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok ataupun badan usaha yang memiliki badan hukum dan bukan berbadan hukum hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
- d. Umar Chapra menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah pengetahuan yang membantu dalam upaya merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Edwin, 2007).
- e. Syek Nawab Haider Naqvi menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah suatu kajian mengenai perilaku ekonomi seorang Islam yang representatif dalam masyarakat muslim modern (Naqvi, 2003).

Berdasarkan dari definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah ada suatu ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah kegiatan ekonomi umat manusia yang kemudian diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah yang didasarkan pada al-qur'an dan as-sunnah sebagai pendoman dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka dapat didefinisikan bahwa sistem ekonomi syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang mempelajari masalah-masalah dan perilaku ekonomi manusia yang didasarkan pada prinsip syariah dengan berlandaskan al-qur'an dan as-sunnah yang dijadikan petunjuk dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Pendapat terkait ekonomi syariah telah banyak dijelaskan oleh para ahli, namun Dawan Rahardjo memilah istilah ekonomi syariah ke dalam tiga pemaknaan, diantaranya,

pertama, yang dimaksudkan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksudkan ekonomi syariah adalah sebuah sistem. Sistem yang berkaitan dengan pengaturan, yaitu pengaturan terkait kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau wilayah berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah ekonomi syariah merupakan perekonomian umat Islam. Ekonomi syariah yang menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi syariah sebagai konsep dan sistem ekonomi.

Ketiga makna tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Adi Warman Karim berpendapat bahwa tiga makna tersebut (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam upaya membangun sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syariah dalam bidang ekonomi (Al Arif, 2021)

5.3 Tujuan Sistem Ekonomi Syariah

Setiap sistem ekonomi yang diciptakan dan diterapkan pastinya memiliki tujuan masing-masing. Namun tidak semua sistem ekonomi memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Hampir semua sistem ekonomi hanya berorientasi pada dunia saja tanpa memperhatikan tujuan untuk kebahagiaan akhirat yang hakiki. Tujuan akhir dari sistem ekonomi syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Dengan mencapai tujuan seperti itu, maka kebahagiaan yang demikian itulah yang diinginkan oleh setiap manusia dan bukan kebahagiaan yang hanya bersifat sementara yang bisa saja hanya akan melahirkan penderitaan dan kesengsaraan di kemudian hari.

Menciptakan kebahagiaan yang hakiki bagi umat manusia adalah tujuan utama dari syariat Islam, sehingga hal

itu juga menjadi tujuan dari ekonomi syariah. Selain itu, As-Shatibi berpendapat bahwa tujuan dari syariat Islam adalah tercapainya kebahagiaan umat manusia terletak pada perlindungan terhadap masalah yang terdiri dari lima unsur, yaitu agama, ilmu, kehidupan, harta, dan keturunan. Kelima masalah tersebut yang menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang lebih baik dan terhormat. Namun jika ada diantara unsur masalah tersebut tidak diciptakan, maka seorang umat manusia tidak akan mencapai kebahagiaan sesungguhnya.

Suatu ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada materi duniawi dari individu ataupun kelompok saja, namun ekonomi syariah juga sangat memperhatikan kepentingan akhirat yang merupakan elemen penting untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Selain itu dalam menjalankan sistem ekonomi syariah, maka tingkat keimanan suatu individu ataupun kelompok harus diperkokoh, sebab jika keimanan individu ataupun kelompok itu baik atau menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, maka tentunya kegiatan muamalah akan ikut baik. Hal ini dikarenakan keimanan merupakan pondasi bagi individu ataupun kelompok, sehingga penting pembangunan keimanan dalam menjalankan sistem ekonomi.

Adanya tingkat keimanan yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran tentang pentingnya suatu ilmu, kehidupan, harta, dan untuk keberlangsungan keturunan bagi kehidupan umat manusia. Dengan keimanan akan membantu suatu individu dalam membentuk sikap, preferensi, pengambilan keputusan dan perilaku masyarakat. Sehingga dengan adanya pemenuhan tingkat keimanan ini, dapat membantu dalam menciptakan masalah untuk mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki.

Jadi sistem ekonomi syariah yang merupakan salah satu cabang ilmu yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pada setiap individu yang akan mengantarkan mereka pada kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka yang menjadi sasaran utama ekonomi syariah yaitu

bagaimana menciptakan dan meningkat kesejahteraan dalam segi material dan secara bersamaan akan meningkatkan kesejahteraan spiritual, sebab unsur spiritual harus hadir bersama dengan material, sehingga sarana penopang utama sangat dibutuhkan, seperti moralisme pelaku ekonomi.

5.4 Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah

Pada dasarnya setiap sistem ekonomi memiliki prinsip tersendiri sebagai sistem penggerak ekonomi. Adapun secara umum sistem ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berpijak pada suatu nilai-nilai, seperti berikut ini:

a. Tauhid

Pada dasarnya dalam menjalankan sistem ekonomi dalam suatu perekonomian, maka yang perlu diyakini bahwa setiap sesuatu yang umat manusia lakukan di bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah SWT.

b. 'Adl

Sistem ekonomi syariah dalam penerapannya tidak boleh berlaku curang atau pun mendzalimi orang lain hanya untuk mencapai keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan pihak lain. Sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan untuk selalu berbuat adil. Sehingga dalam menjalankan sistem ekonomi syariah harus mampu berlaku adil dalam setiap penerapannya.

c. Nubuwwah

Pada kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan atau contoh dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam hal melakukan kegiatan ekonomi seperti menanamkan sifat jujur, tanggung jawab, kebijaksanaan dan keterbukaan. Sehingga kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak keluar dari nilai-nilai Islam.

d. Khilafah

Suatu perekonomian pada suatu wilayah bisa berjalan dengan lebih baik lagi tanpa adanya kecurangan

ataupun tindakan distorsi dan sesuai dengan prinsip syariah, tentunya tidak terlepas dengan peran pemerintah, meskipun dalam Islam itu sendiri peranan pemerintah terbilang kecil, akan tetapi sangat vital.

e. Ma'ad

Pada dasarnya seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapat profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya, namun dalam Islam itu sendiri telah mengatur segala bentuk kegiatan perekonomian termasuk profit, bahwa tingkat keuntungan tidak hanya sekedar berorientasi pada dunia saja, akan tetapi juga pada kehidupan akhirat.

Selain itu, prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah yang menjadi tiang penegak ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan multi jenis (*Multitype*)

Prinsip kepemilikan multi jenis memiliki makna bahwa Allah SWT adalah pemilik segalanya, baik apa yang ada di langit ataupun apa yang ada di bumi dan sering disebut sebagai pemilik primer. Sedangkan manusia hanya sebagai pemilik sekunder yang diberikan tanggung jawab oleh Allah SWT untuk mengelolanya. Namun, agar tidak terjadi perselisihan atau kedzaliman, maka segala bentuk sumber daya alam yang menjadi fakto-faktor produksi dan untuk kepentingan orang banyak, maka dikuasi oleh negara. Sehingga juga diakui adanya kepemilikan negara dan nasionalisasi.

b. Kebebasan bertindak (*Freedom to art*)

Pada prinsip kebebasan bertindak mengandung makna bahwa setiap individu diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol terhadap transaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, agar tidak terjadi distorsi dalam pasar dan pelanggaran terhadap hukum syariah .

c. Keadilan sosial (*Social justice*)

Prinsip keadilan sosial mengarah pada peran pemerintah yang harus bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kebutuhan dasar pada rakyatnya serta melestarikan keseimbangan sosial antara orang kaya dan miskin.

Beberapa poin yang dijelaskan di atas, maka prinsip dari sistem ekonomi syariah adalah menjalankan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan rambu-rambu syariah dan memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan melibatkan peranan pemerintah, baik dalam pengawasan ataupun dalam menjaga keseimbangan sosial. Selain hal tersebut di atas prinsip ekonomi juga terdapat pada kompilasi hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Amanah

Pada penerapan sistem ekonomi syariah, sangat menjunjung dan yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan aktivitas perekonomian adalah prinsip amanah. Penerapan prinsip amanah berarti tidak mengambil apa yang sudah menjadi hak orang lain, baik menambah ataupun mengurangi sesuatu yang sudah menjadi haknya. Sehingga dengan adanya prinsip amanah, bisa memberikan masalah bagi pelaku-pelaku ekonomi.

b. Sukarela

Keberada prinsip sukarela dalam penerapan sistem ekonomi syariah memberikan kebebasan dalam bertindak kepada pelaku ekonomi. Pada umumnya kebebasan yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Adapun kebebasan eksistensial berkenaan dengan kebebasan dalam menentukan diri sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun kebebasan ini bukan berarti bebas dalam berbuat segala hal ataupun untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh kebebasan eksistensial dalam penerapan ekonomi adalah

melakukan kegiatan ekonomi dengan senang hati ataupun keleluasan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain.

Sedangkan untuk kebebasan sosial merupakan suatu bentuk kebebasan tindakan yang dilakukan karena orang lain. Artinya apa, kebebasan sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk apapun selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam dan tidak dibatasi oleh orang lain. Contohnya dalam penerapan ekonomi adalah tindakan melarang atau memaksa seseorang dalam melakukan suatu bentuk kegiatan ekonomi. Bentuk larang dan paksaan tersebut menunjukkan adanya pembatasan kebebasan sosial. Sebenarnya dalam Islam sendiri perbuatan seperti ini sangat dilarang, terkecuali hanya orang-orang tertentu yang dikhawatirkan belum sepenuhnya paham dalam melakukan transaksi ekonomi.

c. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi membuat seseorang menjadi kuat secara moralitas karena bentuk transparansi merupakan suatu bentuk kejujuran yang mencerminkan kualitas kepribadian secara moralitas ataupun syariah. Dalam mewujudkan transparansi dalam penerapan ekonomi syariah, maka perlu memperhatikan dan mengaplikasikan berbagai aspek seperti:

- 1) Transparansi dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak
- 2) Transparansi dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik
- 3) Transparansi dalam hubungan kerja

d. Menghindari riba

Pada dasarnya kegiatan ekonomi bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, akan tetapi harus tetap memperhatikan rambu-rambu syariah. Salah satu hal yang dilarang praktiknya dalam melakukan transaksi-transaksi ekonomi adalah riba. Karena riba dianggap

akan merugikan dan bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi orang di sekitar kita maupun pelakunya.

Riba merupakan tambahan keuntungan dari harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang riil, baik dalam pinjam meminjam ataupun jual beli. Selain itu, riba dianggap pengambilan harta dari pihak orang lain secara dzalim. Sehingga salah satu prinsip dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah menghindari perilaku riba.

5.5 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Syariah

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri tertentu yang menunjukkan identitas tersendiri dalam penerapannya. Bagi sistem ekonomi syariah memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Dalam menjalankan dan mengarahkan aktivitas perekonomian, aqidah dijadikan sebagai inti penggerak. Sehingga dalam penerapan sistem ekonomi syariah diharapkan dengan aqidah yang kuat untuk mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan perekonomian.
- b. Dengan adanya syariah, maka ada batasan-batasan tersendiri dalam formulasi keputusan kegiatan ekonomi. Jadi syariah merupakan suatu aturan yang menjadi petunjuk dalam melakukan aktivitas-aktivitas perekonomian.
- c. Dalam proses optimalisasi aktivitas perekonomian, akhlak dijadikan sebagai parameter. Maka dengan akhlak yang baik, tidak akan ada praktik-praktik kecurangan dalam kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi akan lebih optimal.

Secara umum, ciri-ciri sistem ekonomi syariah antara lain:

- a. Percaya dengan apa yang dimiliki merupakan titipan dan suatu amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Jadi dalam konsep sistem ekonomi syariah, maka dalam penerapannya harus meyakini bahwa apa yang dipegang hanya sebuah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dalam kebaikan.

- b. Ada hak-hak individu, namun diberikan batasan supaya tidak terjadi distorsi yang menimbulkan kerugian orang banyak. Jadi, dalam penerapan sistem ekonomi syariah juga mengenal yang namanya hak individu, namun perlu adanya batasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian agar tidak terjadi monopoli yang hanya akan merugikan masyarakat umum.
- c. Adanya hak umat yang harus didahulukan daripada hak-hak lainnya. Jadi sistem ekonomi syariah dalam penerapannya, lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi demi menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari terjadinya penerapan sistem ekonomi kapitalis.
- d. Semua jenis produk harus memenuhi konsep halal dan terbebas dari unsur haram yang sesuai larangan dalam Islam. Jadi dalam penerapan sistem ekonomi syariah tidak semua produk diikuti sertakan dalam kegiatan ekonomi karena ada produk yang mengandung unsur haram yang melanggar prinsip-prinsip dari syariah.
- e. Adanya sistem distribusi secara merata kepada masyarakat yang kurang mampu melalui penghimpunan dana seperti sedakah, infak dan zakat. Dengan adanya sistem ekonomi syariah diharapkan mampu mengurangi kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam penerapan sistem ekonomi syariah juga dikenali kegiatan fundraising seperti sedekat, infak dan zakat yang kemudian akan didistribusi kepada masyarakat yang kurang mampu.
- f. Adanya konsep bagi hasil yang harus diterapkan pada hutang piutang dan bukan konsep bunga ataupun tambahan lainnya yang mengandung riba. Jadi dalam penerapan sistem ekonomi syariah, melarang adanya transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba, sehingga konsep bagi hasil diterapkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- g. Larangan tindakan ikhtikar bagi seorang muslim. Maka dalam menerapkan sistem ekonomi syariah, tidak

dihalahkan bagi manusia yang melakukan penimbungan harta, sehingga mengakibatkan inflasi dan pada akhirnya membuat kegiatan ekonomi tidak stabil.

5.6 Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Ekonomi Syariah

Pada dasarnya lahir sebuah sistem karena adanya kelemahan yang muncul dan dirasakan dalam penerapannya. Meski demikian, bahwa setiap sistem juga memiliki kelebihan masing-masing. Adapun kelebihan dan kelemahan pada sistem ekonomi syariah akan diuraikan berikut ini:

5.6.1 Kelebihan Sistem Ekonomi Syariah

- a. Kebebasan individu dijunjung tinggi
- b. Hak setiap individu terhadap harta diakui
- c. Adanya jaminan sosial
- d. Adanya distribusi kekayaan
- e. Adanya larangan dalam menimbun kekayaan
- f. Individu atau masyarakat akan sejahtera

5.6.2 Kelemahan Sistem Ekonomi Syariah

Munculnya kelemahan sistem ekonomi syariah karena dipengaruhi beberapa faktor seperti:

- a. Melambatnya perkembangan teori-teori ekonomi syariah
- b. Dalam praktiknya, ekonomi syariah masih terasa asing di masyarakat jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional
- c. Penggunaan sistem ekonomi syariah belum ada yang representasi yang ideal di suatu negara
- d. Kurangnya pengetahuan-pengetahuan masyarakat terhadap ilmu sejarah pemikiran ekonomi syariah
- e. Adanya sikap pendidikan materialisme dalam masyarakat

Berdasarkan uraian di atas bahwa kelebihan dan kelemahan setiap sistem pada penerapannya, tentu begitu berbeda dari dampak yang dirasakan oleh lapisan-lapisan masyarakat. Selain itu Suroso Iman Zadjuli dalam Achmad

Ramzy Tadjoeeddin (1992), menjelaskan bahwa yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan ekonomi lainnya adalah sebagai berikut (Effendi, 2019):

- a. Asumsi dasar dalam sistem ekonomi syariah adalah syariat Islam yang di mana harus diterapkan secara menyeluruh, baik terhadap individu ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan jasmani ataupun rohaniah.
- b. Adanya asas efesiensi dan manfaat dengan menjaga kelestarian lingkungan alam yang diterapkan sebagai prinsip ekonomi syariah.
- c. Mencari keuntungan di dunia dan di akhirat sebagai khalifatullah untuk jalan beribadah dalam arti luas yang dijadikan sebagai motif ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, A. (2016) 'Digitalisasi Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Al Arif, M. N. R. (2021) 'Dasar-dasar pemasaran bank syariah'.
- Edwin, M. (2007) 'Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam', *Jakarta: KPMG*.
- Effendi, S. (2019) 'Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis', *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), pp. 147–158.
- Naqvi, S. N. H. (2003) 'Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj', *M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h, 28.
- Nyanyang, N. (2020) 'Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), pp. 172–185.

BAB 6

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Oleh Iin Khairunnisa

6.1 Pendahuluan

Pokok bahasan pada materi “Konsep Permintaan dan Penawaran” meliputi Pasar dan persaingan; Skedul & kurva Permintaan dan Penawaran; Pergeseran kurve vs pergerakan sepanjang kurve; Harga dan kuantitas Ekuilibrium.

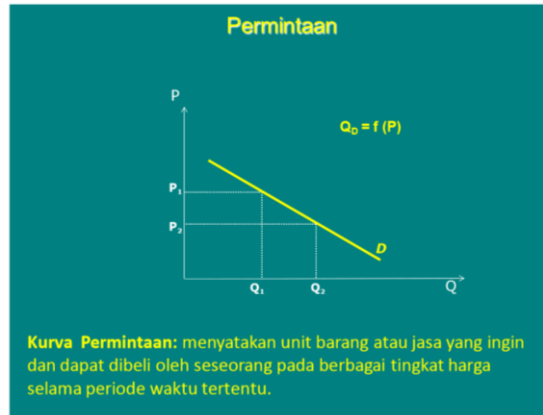
Tujuan Pembahasan:

1. Menjelaskan tentang Skedul & kurva Permintaan dan Penawaran; Pergeseran kurve pergerakan sepanjang kurve.
2. Menjelaskan tentang harga dan kuantitas ekuilibrium.

6.2 Permintaan

Istilah Permintaan (*demand*) dan Penawaran (*supply*) merujuk pada perilaku orang ketika mereka berinteraksi satu sama lain di sebuah pasar. Teori permintaan yang menjelaskan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang dan harganya dikenal dengan hukum permintaan yang berbunyi: “ makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta ; sebaliknya makin rendah harga suatu barang makin banyak jumlah barang yang diminta”.

Permintaan: menggambarkan Jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli.



Gambar 1. Kurva Permintaan

Faktor yang mempengaruhi Permintaan

$$Q_x = f(P_x, P_y, I, T, E, \text{Pop}, \text{Promosi})$$

P_x = harga barang X

P_y = harga barang lain (y) terkait

I = Income

T = Selera

E = ekspektasi harga barang (x) yang akan datang

Pop = populasi penduduk

Penjelasan:

- Harga barang itu sendiri.

Mengikuti Hukum permintaan adalah kuantitas yang diminta menurun ketika harga sebuah barang meningkat dan sebaliknya. (dengan menganggap hal lainnya tetap - "ceteris paribus").

Kasus pengecualian dari Hukum Permintaan:

- Barang yang memiliki unsur spekulasi (emas, saham, tanah)
- Barang *luxury* atau *prestise* (mobil mewah, benda seni tinggi, benda kuno, dll sejenis).
- Barang giffen (harga turun permintaan turun) akibat efek (-) pendapatan lebih besar dari efek (+) substitusi.

- Harga barang lain yang berkaitan.

Untuk barang substitusi adalah dua barang dimana peningkatan harga barang pertama mendorong peningkatan dalam permintaan terhadap barang kedua. Contoh: tiket KA dan jasa angkutan lain. Untuk barang komplemen adalah dua barang dimana peningkatan harga barang pertama mendorong penurunan dalam permintaan barang lainnya. Contoh: gula dan kopi; komputer dan softwarenya; bensin dan mobil.

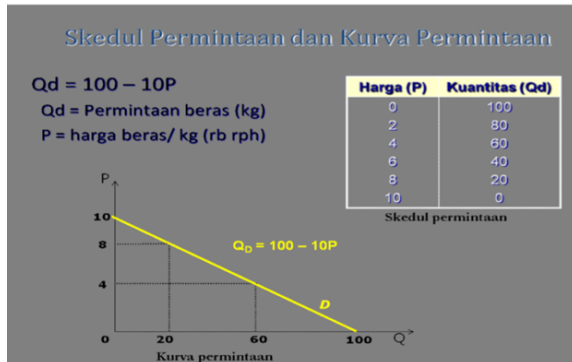
- Pendapatan.

Untuk Barang Normal, jika pendapatan meningkat akan mendorong peningkatan terhadap permintaan barang tersebut, dan sebaliknya dengan menganggap hal lainnya tetap. Sedangkan untuk Barang Inferior, jika pendapatan meningkat akan menimbulkan penurunan terhadap kuantitas barang yang diminta tersebut, dengan menganggap hal lainnya tetap. Contoh: kendaraan angkutan umum; warung nasi tegal.

- Selera

Penentu yang paling jelas terhadap permintaan adalah selera. Jika anda menyukai suatu barang/makanan tertentu, maka anda akan membeli lebih banyak barang tersebut.

- Ekspektasi Ekspektasi atau perkiraan anda mengenai masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan anda terhadap barang atau jasa saat ini.
- Jumlah penduduk
- Promosi

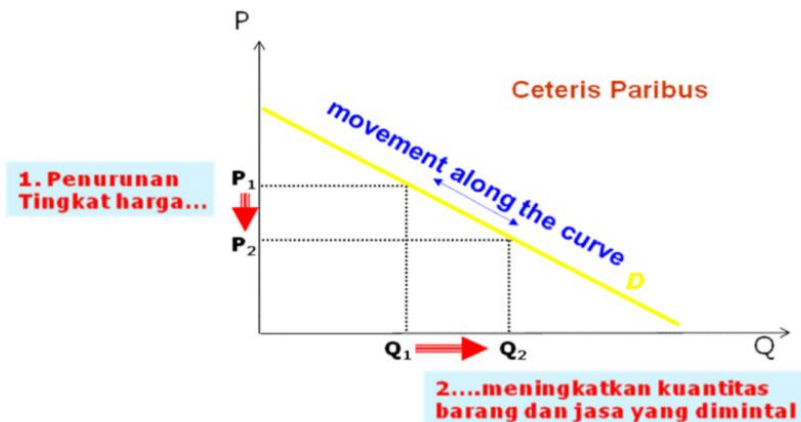


Gambar 4. Skedul Permintaan dan Kurva Permintaan

Perubahan jumlah yang diminta vs Perubahan permintaan:

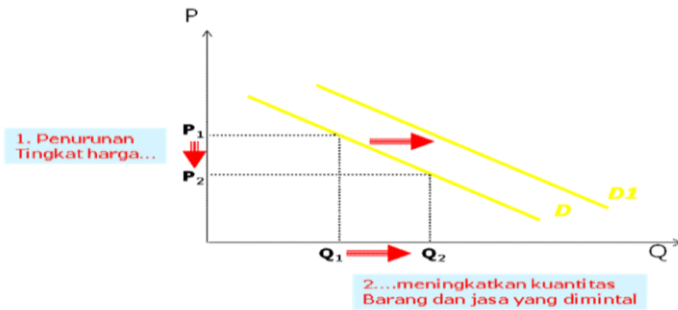
- Perubahan jumlah yang diminta terjadi sepanjang kurva (*the move along curve*) yang disebabkan oleh perubahan harga barang.
- Perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan faktor lain selain harga, terjadi pergeseran kurva naik atau turun (*shifting curve*)

Perubahan jumlah yang diminta

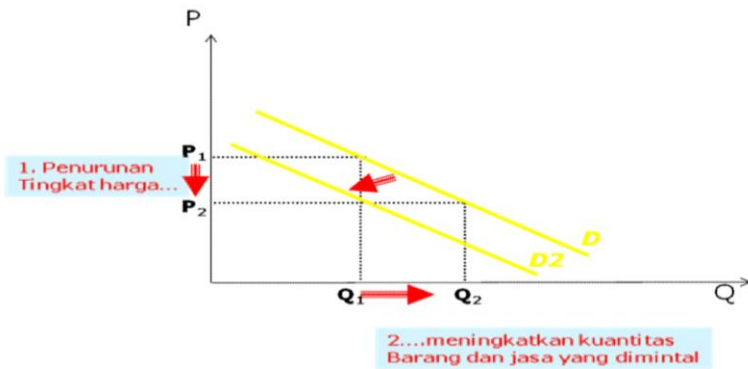


Gambar. 5 Kurva Jumlah yang diminta

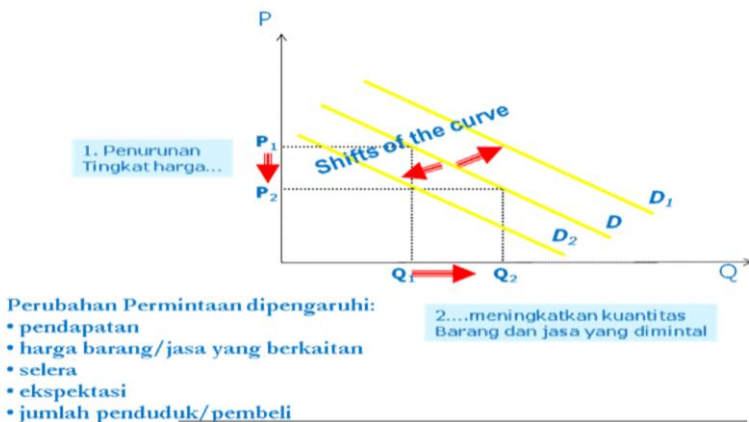
Perubahan Permintaan



Perubahan Permintaan



Perubahan Permintaan



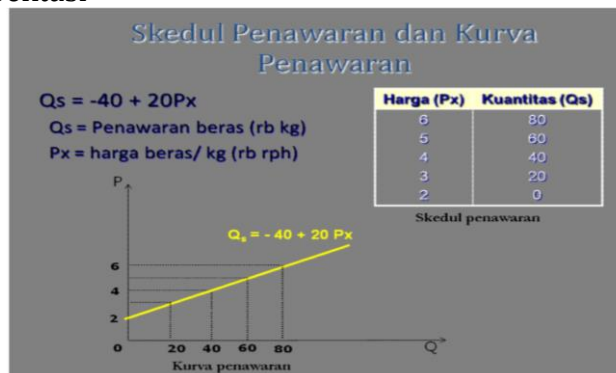
Gambar. 6 Perubahan Permintaan

6.3 Penawaran

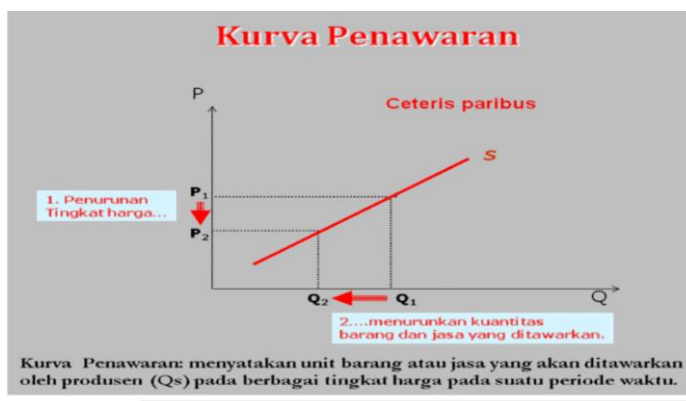
Penawaran: Jumlah barang yang ingin ditawarkan (dijual) produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu.

Faktor yang mempengaruhi penawaran:

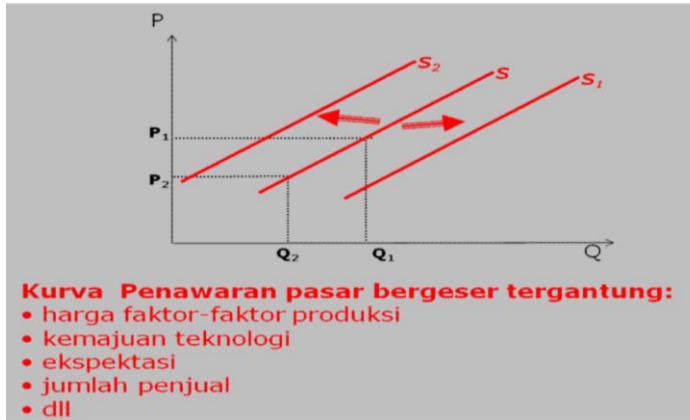
1. Harga-harga faktor produksi
2. Harga barang terkait
3. Harga barang itu sendiri (P_x). Hukum Penawaran mengatakan bahwa dengan menganggap hal lainnya tetap, kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat ketika harga barang tersebut meningkat.
4. Teknologi
5. Ekspektasi



Gambar 7. Skedul Penawaran dan Kurva Penawaran



Gambar 8. Kurva Penawaran



Gambar 9. Pergeseran Kurva Penawaran Pasar

6.4 Analisis Permintaan dan Penawaran

Analisis permintaan dan penawaran memberikan secara bersama-sama semua informasi tentang penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa bagi tujuan penentuan harga dan jumlah keseimbangan yang dijual-belikan. Analisa permintaan dan penawaran digunakan bagi semua jenis barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat atau bagi sumber-sumber ekonomi seperti suatu keahlian tertentu, suatu jenis mesin tertentu, dapat pula ditetapkan pada ekonomi agregat seperti permintaan agregat dan penawaran agregat semua barang dan jasa atau permintaan dan penawaran uang.

Dengan telah diketahuinya konsep-konsep permintaan dan penawaran pasar, maka akan mudah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai analisa permintaan dan penawaran secara menyeluruh. Konsep permintaan menunjukkan korelasi negatif antara harga dan jumlah yang akan dibeli, sedangkan konsep penawaran menunjukkan kecenderungan korelasi positif antara harga dan jumlah yang akan ditawarkan untuk dijual. Pasar adalah pertemuan para pembeli dan penjual secara bersama, dan keseimbangan tercapai pada harga dimana jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan.

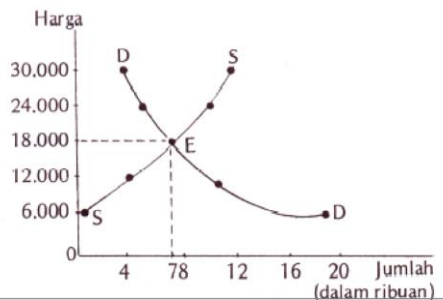
6.5 Kaseimbangan Harga dan Jumlah

Bagan dibawah ini memperlihatkan bagaimana permintaan dan penawaran bekerja dalam suatu pasar untuk menentukan harga dan jumlah suatu barang.

Tabel. 2 Permintaan dan Penawaran Laptop Selama tahun 2017

Harga per satuan (dalam rupiah RP)	Jumlah penawaran	Jumlah Permintaan
30.000	12.000	4.000
24.000	10.000	5.500
18.000	7.000	7.000
12.000	4.000	11.000
6.000	200	18.000

Tabel tersebut diatas menunjukana berbagai jumlah laptop yang ingin ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga yang berbeda dan jumlah yang ingin dibeli oleh para konsumen pada harga-harga yang sama. Semakin tinggi harganya, lebih banyak laptop ditawarkan untuk dijual dan lebih sedikit yang diminta konsumen; pada harga yang lebih rendah lebih sedikit laptop yang ditawarkan dan lebih banyak konsumen yang ingin membeli. Hubungan ini ditunjukkan pada gambar 10 berikut:



Gambar 10. Kurva Permintaan dan Penawaran Laptop

Pada harga yang cukup tinggi, Rp 30.Juta per unit laptop, pedagang ingin menjual jumlah 12.000 unit, sedangkan

konsumen hanya ingin membeli 4.000 unit. Pada harga ini kelebihan penawaran (*excess supply*) sebanyak 8.000 unit ($12.000 - 4.000 = 8.000$). Dalam usaha bisa menjual lebih banyak barangnya, penjual menurunkan harga laptop. Pada harga Rp. 24.Juta, jumlah yang diminta meningkat 1.500 dna jumlah yang ditawarkan berkurang, tapi kelebihan penawaran masih tetap terjadi.

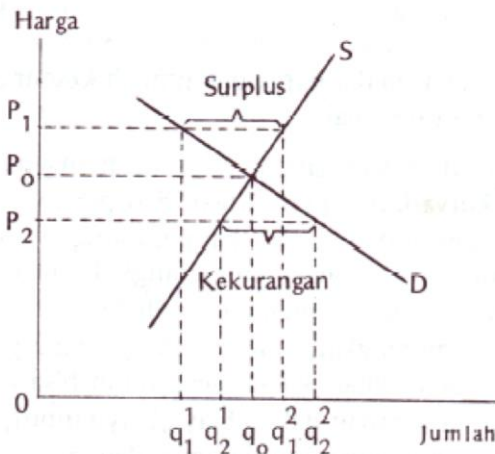
Sebaliknya, bila harga sangat rendah, pada harga Rp 6.Juta per unit, pedagang hanya bersedia menawarkan 200 unit saja sedangkan konsumen menghendaki jumlah 18.500. hal ini terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*). Keadaan seperti ini akan mendorong harga untuk naik sehingga jumlah yang ditawarkan bertambah dan jumlah yang diminta konsumen berkurang. Dengan demikian semua harga tadi menghasilkan keadaan yang tidak stabil, baik keadaan di mana penawaran melebihi permintaan maupun permintaan melebihi penawaran. Hanya ada satu harga Rp.18.Juta dalam contoh ini permintaan akan sama dengan penawaran dan keadaan yang stabil terjadi. Pada harga keseimbangan Rp. 18.Juta, baik kelebihan penawaran maupun kelebihan permintaan adalah nol selama pedagang ingin menjual 7.000 unit dan konsumen juga ingin membeli 7.000 unit laptop. Jumlah yang dijual dan dibeli pada harga keseimbangan tersebut sebagai titik keseimbangan atau sering disebut **ekulibrium**. Kurva permintaan dan penawaran berpotongan di titik E yang merupakan keseimbangan pasar. Disebut keseimbangan pasar karena pada harga keseimbangan tersebut jumlah barang yang ingin dibeli konsumen persis sama dengan jumlah yang ingin dijual pedagang.

Keseimbangan tersebut tidak selalu tercapai, karena 1) adanya kemungkinan persaingan yang lemah, dan 2) kemungkinan kurva permintaan dan penawaran sering bergeser. Pada saat timbul kelebihan permintaan pasar yaitu ketika jumlah yang diminta lebih banyak dari pada jumlah yang ditawarkan pada suatu harga tertentu, diharapkan harga akan didorong naik. Harapan ini didasarkan pada perhitungan bahwa para pembeli akan bersaing cukup ketat sehingga harga cenderung meningkat. Demikian juga bila kelebihan penawaran

dalam suatu pasar, kita boleh berharap bahwa harga akan ditekan turun dan harapan ini didasarkan pada perhitungan bahwa para penjual akan bersaing dengan ketat untuk bisa menjual lebih banyak barangnya. Apabila baik para pembeli dalam kasus kelebihan permintaan atau para penjual dalam kasus kelebihan penawaran tidak ada persaingan yang cukup berarti, maka harga dan jumlah keseimbangan mungkin tidak pernah tercapai.

Kurva permintaan suatu barang mungkin bergeser ke kanan atas bila pendapatan konsumen meningkat, bila cita rasa/ selera mereka terhadap barang tersebut menjadi lebih kuat, bila harga barang-barang substitusi meningkat, atau bila harga barang-barang komplementer turun. Sedangkan kurva penawaran bisa bergeser sebagai hasil perubahan-perubahan dalam biaya-biaya input, pengetahuan teknologi, harga barang-barang lainnya dan motivasi dari pengusaha. Setiap pergeseran kurva permintaan dan/atau kurva penawaran akan membawa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pada posisi yang baru. Artinya, posisi keseimbangan pasar akan selalu berubah-ubah tapi, kurva-kurva tersebut mungkin bergeser dengan sangat cepat sehingga tidak cukup waktu bagi keduanya untuk melakukan penyesuaian keposisi keseimbangan yang manapun sebelum keseimbangan yang baru terjadi.

Apakah persaingan cukup kuat atau tidak dan apakah cukup waktu bagi kurva-kurva permintaan dan penawaran bergeser untuk mencapai keseimbangan pasar, harga dan jumlah cenderung bergerak ke arah posisi keseimbangan. Keadaan di mana terjadi kelebihan penawaran atas suatu barang, berarti terjadi surplus atau kelebihan barang tersebut, sedangkan keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan berarti terjadi kekurangan barang dalam masyarakat. Dalam keadaan persaingan normal, surplus dan kekurangan barang akan cenderung hilang dengan adanya penyesuaian harga barang tersebut. Dengan demikian pemerintah mungkin bisa memainkan perannya dalam usaha mencegah terjadinya surplus atau kekurangan barang sehingga tercapai suatu keseimbangan.



Pada harga P_1 pedagang ingin menjual barangnya sebanyak q_1^2 (yang $q_0 - q_1^2$ lebih banyak dari pada yang akan ditawarkan pada harga persaingan, P_0), sedangkan konsumen hanya bersedia membeli sebanyak q_1^1 (yang $q_0 - q_1^2$ lebih sedikit dari pada yang akan diminta pada harga persaingan, P_0). Berarti ada kelebihan barang yang ditawarkan (surplus) sebanyak $q_1^1 - q_1^2$. Dengan penyesuaian-penyesuaian harga dalam keadaan persaingan normal, akan tercapai keseimbangan di mana harga adalah P_0 dan jumlah yang ditransaksikan antara pembeli dan penjual adalah q_0 .

6.6 Pandangan Islam Terhadap Teori Permintaan dan Penawaran

Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu azas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi

Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui permbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya (Karim, 2002).

Pada dasarnya pada zaman Rasul tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana, landasannya hanya dari wahyu alQur'an dan ijtihad Nabi Muhammad Saw. sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keakuaratan pembayaran zakat. Dengan menindak tegas dan memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditaklukkannya negara-negara di sekitar jazirah Arabia yang meliputi Romawi timur (Syiria, Palestina dan Mesir) dan seluruh Persia termasuk Irak, titik berat praktik

ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah (kharaj) yang disita dari negeri yang ditaklukkan. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gregory Mankiw. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Karim, Adiwarman Azwar. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Noor, Deliar. (2012). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonosia.
- Yatim, Badri. (2000). Sejarah Peradaban Islam. Cet. Ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sadono Sukirno. 2008. Mikro Ekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suherman Rosyidi. 1984. Pengantar Teori Ekonomi. Edisi Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Suparmoko. Ekonomi Makro. Yogyakarta.
- T. Gilarso. Pengantar Ilmu Ekonomi (Bagian Makro). Yogyakarta:Penerbit Kanisius.

BAB 7

KONSEP KEBUTUHAN, KONSUMSI DALAM ISLAM

oleh Fifi Nurafifah Ibrahim, SE., M. Ak

7.1 Definisi dan Jenis Kebutuhan

Ekonomi adalah pemenuhan unsur kebutuhan hidup manusia, baik secara jasmani maupun rohani dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika hal ini tercapai, maka kondisi tersebut menunjukkan pencapaian kesejahteraan hidup manusia. Kebutuhan didasari dengan prinsip bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan yang tak terbatas dengan kondisi bila salah satu kebutuhan telah terpenuhi, maka kebutuhan lain akan muncul. Kebutuhan juga merupakan refleksi dari sebuah perasaan atau persepsi rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang ada dalam diri manusia yang ingin dipenuhi agar meraih kepuasan.

Secara garis besar kebutuhan manusia terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. **Kebutuhan menurut tingkat intensitas,**

Jenis kebutuhan menurut tingkat intensitas merupakan kelompok barang atau jasa yang dianggap paling penting dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan manusia sebagai makhluk hidup atau dengan kata lain, intensitas kebutuhan manusia terhadap barang/jasa semacam itu sangat tinggi. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi:

- a. **Kebutuhan primer**, yaitu jenis kebutuhan yang wajib dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya secara *sustainability* dengan cara memenuhi

kebutuhan sandang dan pangan seperti makan, minum, berpakaian, mencari tempat tinggal atau rumah.

- b. **Kebutuhan sekunder**, yaitu pemenuhan kebutuhan setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya. Biasanya dikatakan sebagai kebutuhan yang bersifat pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Gaya hidup manusia merupakan salah satu hal kebutuhan sekunder. Misalnya dalam hal Pendidikan, hiburan, peralatan/fasilitas seperti perlu sepeda, kipas angin, meja, kursi, kulkas, dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan.
- c. **Kebutuhan tersier**, merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang disebut sebagai kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah, jika seseorang masih merasa belum cukup meskipun telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Contohnya adalah membeli perhiasan, sepeda, mobil mewah liburan ke luar negeri, barang-barang yang *branded*, perhiasan, dan lain-lain.

2. **Kebutuhan menurut sifat**, terbagi atas :

- a. **Kebutuhan jasmani** berkait erat dengan masalah kesehatan ataupun penampilan seseorang. Misalnya berolahraga, makan-makanan bergizi, istirahat yang cukup dan sebagainya.
- b. **Kebutuhan rohani** adalah kebutuhan yang berkaitan dengan masalah kejiwaan misalnya beribadah, berekreasi atau hiburan, bersosialisasi di masyarakat, dan melakukan atau menikmati aktivitas berkesenian.

3. **Kebutuhan menurut subjek**, terbagi atas :

- a. **Kebutuhan individu** sifatnya perseorangan sehingga kebutuhan antara orang yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Misalnya seorang pelajar akan butuh buku-buku pelajaran, pulpen, jangka, pensil dan sebagainya. Sedangkan seorang tukang kayu membutuhkan gergaji, palu, paku, bor, serut kayu, dan

pencil untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaannya.

- b. **Kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama** dalam suatu masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan kolektif atau bersama. Contohnya adalah rumah sakit, jalan, jembatan, dan tempat-tempat rekreasi.
4. Kebutuhan Berdasarkan Waktu , terbagi atas :
- a. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda-tunda. Contohnya adalah tersedianya makanan pada saat orang lapar, minuman bagi orang kehausan dan obat bagi yang sakit.
 - b. Kebutuhan masa mendatang yaitu kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu mendesak dan oleh karena itu keberadaannya masih dapat ditunda. Kebutuhan masa mendatang lebih bersifat persiapan atau persediaan untuk mengantisipasi kebutuhan di kemudian hari. Contohnya adalah menabung (*saving*) dan naik haji.
 - c. Kebutuhan yang tidak tertentu waktunya. Kebutuhan yang disebabkan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak disengaja yang sifatnya insidental atau kadang-kadang. Misalnya, kebutuhan memberi bantuan kepada saudara yang punya hajat dan kebutuhan menolong saudara kita yang terkena Musibah atau bencana.
 - d. Kebutuhan sepanjang waktu. merupakan kebutuhan yang memerlukan waktu yang lama dan boleh dikatakan sepanjang waktu, misalnya kebutuhan dalam menggali ilmu atau belajar.

Dalam Pembahasan kebutuhan juga dikenal teori Hierarki Kebutuhan (Maslow, 1943) yang merupakan salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam konsep teori hierarki kebutuhan, Maslow mengatakan terdapat lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu :

1. **Kebutuhan fisiologis** yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur dan oksigen (sandang, pangan, papan). Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya.
2. **Kebutuhan Akan Rasa Aman (*Safety/Security Needs*)**
Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusakan dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya
3. **Kebutuhan Akan Rasa Memiliki Dan Kasih Sayang (*Social Needs*)**
Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antarpribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak kanak-kanak tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Ia akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima orang-orang yang memang penting bagi dirinya. Ketika ada orang lain menolak dirinya, ia tidak akan merasa hancur.
4. **Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*)**
Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki *prestise*. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan

penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi.

5. Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri (*Self-actualization Needs*)

Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya. Awalnya Maslow berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri langsung muncul setelah kebutuhan untuk dihargai terpenuhi. Akan tetapi selama tahun 1960-an, ia menyadari bahwa banyak anak muda memiliki pemenuhan yang cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan lebih rendah seperti reputasi dan harga diri, tetapi mereka belum juga bisa mencapai aktualisasi diri.

7.2 Kebutuhan dalam islam

Kebutuhan dalam Islam disebut kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ketiga kebutuhan ini memiliki prioritas yang harus ditunaikan dan tidak bisa ditunda. Dalam praktek konsumsi, terkadang sulit dibedakan antara kebutuhan (*need/hajah*) dengan keinginan (*want/raghbah*). Dengan mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan. Pada hakikatnya, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarga, dan orang paling dekat di sekitarnya. Manusia dilarang beribadah secara mutlak tanpa mementingkan kebutuhan jasmani. Setiap hari manusia membuat sejumlah keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai

kebutuhan, seperti memilih dalam menggunakan waktu, dan uang untuk membeli barang, serta jasa yang dibutuhkan.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep *masalahah*, yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang menggunakan kata benda dan berasal dari kata *saluha*, yang berarti lawan dari kata kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, istiqamah, atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu adalah baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna dan jujur.

Maṣlahah menurut Imam al-Shatibi, adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurutnya *maṣlahah* memiliki lima elemen dasar, yaitu: keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keluarga atau keturunan (*al-nasb*), properti atau harta benda (*al-mal*), intelektual (*al-aql*). Kelima elemen ini disebut *maqāṣid al-syari'ah*. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapai, dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu itulah yang disebut dengan *maṣlahah*. Semua aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*) memiliki *maṣlahah* bagi manusia disebut kebutuhan/*needs*, dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi, usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syari'ah* tersebut adalah *maṣlahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maṣlahat*. Konsep kebutuhan dasar dalam Islam memiliki sifat yang sangat dinamis mengacu pada tingkat keadaan ekonomi pada masyarakat. Pada tingkat keadaan ekonomi tertentu barang yang sebelumnya dikonsumsi karena motivasi keinginan, pada tingkat keadaan ekonomi lebih baik, kemudian

barang tersebut berubah menjadi kebutuhan. Seperti yang diungkapkan oleh: Al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. **Kebutuhan pokok/primer (*dharuriyah*)**

Kebutuhan *dharuriyah* merupakan kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak dan merasa cukup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini terbagi atas :

- a. *khifdu din* (menjaga agama) merupakan *dharûriyyât* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi.
- b. *khifdu nafs* (menjaga Jiwa) termasuk dalam *dharûriyatul-khamsi*, dan agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang mampu menegakkannya. jikalau manusia ingin mencoba menegakkan din, artinya, mereka harus mampu menjaga jiwa-jiwa yang ingin menegakkan agama ini. *Hifzhun-nafs* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, di antaranya: 1) Pada saat darurat (sangat terpaksa) misalnya wajib memakan apa saja demi keberlangsungan hidup, meskipun yang ada pada saat itu sesuatu yang memang haram pada asalnya. 2) Memenuhi apa saja kebutuhan diri yaitu, berupa makanan, minuman dan pakaian. 3) Mewajibkan pelaksanaan *qishash* (hukum bunuh bagi siapa yang telah membunuh, jika sudah memenuhi syarat-syaratnya, Red.) 4) dan diharamkan untuk menyakiti atau menyiksa diri (Kasdi, 2016).
- c. *khifdu 'aql* (menjaga akal). Salah satu sarana untuk menjaga akal yaitu ilmu. Kalimat wahyu yang pertama kali sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyentuh telinga adalah kalimat *iqra'* yang bermakna bacalah (QS. Al Alaq). Karena membaca merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu, meskipun bukan dari jalan satu-satunya, akan tetapi merupakan jalan terpenting.

- d. *khifdu nasl* (menjaga keturunan). Di antara dharûriyyâtul-khams yang dipelihara dan yang dijaga dalam syari'at, yaitu dengan menjaga keturunan.
- e. *khifdu mal* (menjaga harta). Bagian terakhir dari dharuriyâtul-khams yang dijaga oleh syari'at yaitu sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan serta kebahagiaan, yaitu dengan menjaga harta.

Contoh dari kebutuhan dharuriyyah yaitu Pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga, pemenuhan pangan, sandang, papan dan Kesehatan ; Pengeluaran untuk bidang keagamaan; Pengeluaran untuk peribadatan, pemeliharaan hasil-hasil kebudayaan dan dakwah Islam ; Pengeluaran untuk dana Pendidikan, dll.

2. **Kebutuhan pelengkap/sekunder (*hajjiyah*)** adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat terpenuhi. Jika kebutuhan hajjiyat ini tidak terpenuhi maka tidak berarti akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu aktivitas. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dharuriyat*. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang hajjiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat atau lebih spesifiknya bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia (Muflih, 2006).

Setiap barang di luar kebutuhan *dharuriyyah* seperti yang terdapat dalam contoh yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan hajjiyyah. Karenanya, setiap barang-barang kebutuhan daruriyyah atau setiap tambahan pengeluaran perkawinan,

pendidikan dan lain-lain dianggap termasuk barang-barang kebutuhan *hajiyah*.

3. **Kebutuhan perbaikan/tersier (*tahsiniyah*)** adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia.

Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyah* dan kebutuhan *hajiyat* terpenuhi. Contohnya yaitu pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara', Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang memudahkan pekerjaan perempuan di rumah, dan pengeluaran untuk memperhias rumah.

7.4 Konsumsi dalam Islam

Konsumsi pada hakikatnya mengeluarkan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Konsumsi merupakan kegiatan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Menurut (Ridwan, Imsar and Syahbudi, 2018) Konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi, berupa (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), seperti barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup kita.

Definisi konsumsi secara konvensional adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, namun memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya dimana cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah. Tujuan utama konsumsi khususnya bagi seorang muslim yaitu sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah.

Prinsip-Prinsip Konsumsi Menurut Abdul Mannan, dalam melakukan konsumsi terdapat lima prinsip dasar, yaitu:

1. Asas Keadilan, Asas ini mengandung makna ganda yaitu mencari rizki yang halal dan tidak dilarang oleh undang-undang. Artinya, apa yang dikonsumsi diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum. Konsumsi tidak boleh menimbulkan ketidakadilan, dalam koridor aturan atau hukum agama, dan menjunjung tinggi kesusilaan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai aturan tentang barang-barang ekonomi yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi.
"Hai manusia, makanlah yang halal dan yang baik di bumi"
(QS. Al-Baqarah, 2:169).
Keadilan yang dimaksud adalah mengonsumsi yang halal (tidak haram) dan yang baik (tidak mencelakakan tubuh). Dispensasi diberikan kepada mereka yang terpaksa melakukannya dan mereka yang tidak memiliki makanan untuk dimakan selama sehari. Manusia hanya bisa makan secepat yang dia pikir perlu saat itu.
2. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit berarti bebas dari kotoran atau penyakit yang merusak tubuh dan pikiran, Misalnya: makanan harus enak dan layak untuk dimakan, Tidak kotor atau menjijikkan, agar tidak merusak rasanya. Dan dalam arti luas bebas dari segalanya Diberkati oleh Allah. Tentu saja itu konsumsi Ada baiknya untuk tidak menyia-nyiakannya destruktif. "Makanan diberkati jika kita mencuci tangan terlebih dahulu Habis makan" (HR Tarmidhi). Prinsip kebersihan Artinya makanan yang kamu makan harus yang enak, bukan yang kotor Dan menjijikkan untuk selera. Nabi juga Ajarkan untuk tidak meniup makanan: "Jika a Minum tanpa meniup cangkir. "(HR Buhari).
3. Prinsip Kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan (israf) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan sumber dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola

konsumsi yang efektif dan efisien secara individual maupun sosial; “Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-A’raf [7]: 31). Arti penting ayat-ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh pada perut.

4. Prinsip Kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (QS. al-Maidah [5]: 96). Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Jika masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sebagai hamba yang perduli, menyisihkan makanan yang ada, kemudian memberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah maka Allah elah memberikan anugrah-Nya bagi manusia.
5. Prinsip Moralitas. Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata – mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan.

Dalam perspektif ekonomi islam, konsumsi dipandang sebagai sarana wajib bagi seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu melakukan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya. Jika mengkonsumsi sesuatu dengan niat

untuk meningkatkan stamina sebagai bentuk ketaatan pengabdian kepada Allah, Maka akan menjadikan konsumsi itu sebagai bentuk ibadah yang bernilai pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, seperti makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Tuhan sang pencipta.

Dalam kerangka Islam terdapat dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim yaitu tipe pertama, pengeluaran yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan dunyawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia tetapi mendapatkan pahala untuk kehidupan akhirat) dan pengeluaran tipe kedua yang dikeluarkan semata-mata untuk orientasi akhirat misalnya mengeluarkan uang dalam hal sedekah. Dalam hal konsumsi, Islam melarang hal yang terlalu berlebih-lebihan dan kemewahan yang tidak memberikan manfaat berarti, namun Islam menyenangi mempertahankan keseimbangan yang adil. Harta dalam Islam adalah amanah Allah yang harus dipertanggung jawabkan dengan dibelanjakan secara benar, tidak boros dan tidak mubazir.

Menurut (Abdul, 1997) Islam juga memerintahkan agar harta yang dimiliki dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Harta yang dimiliki tidak semata-mata untuk dikonsumsi tapi juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Saling berbagi dengan sesama inilah yang menjadi salah satu keindahan Islam. Sedangkan, konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk materi saja tetapi juga termasuk konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat dan sedekah (Yusanto, 2002). Dalam Al-Qur'an dan Hadits disebutkan bahwa pengeluaran zakat sedekah mendapat kedudukan penting dalam Islam.

Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip pemerataan distributif. Jika seseorang mengalokasikan pendapatannya hanya untuk kebutuhan materi, dia tidak adil, karena ada beberapa item yang tidak dihabiskan, yaitu dalam hal konsumsi sosial. Jika

demikian, dia sebenarnya hanya bertindak untuk apa adanya di dunia ini, bukan untuk orientasi akhirat. Singkatnya, (Metwally, 1995) memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perumusan neraca konsumsi Islam, Dimana :

S : Sedekah

H : Harga barang dan jasa

BR : Barang

JS : Jasa

Z : Zakat (2,5%)

P : Jumlah pendapatan

Seorang konsumen muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawinya. Setelah dia mendapatkan dalam jumlah tertentu. Dia zakati hartanya terlebih dahulu. Dari sini kita mulai melihat muara keunikannya perilaku konsumen muslim. Setelah kewajiban zakat dia tunaikan sebesar 2.5 % dari uang yang dihasilkan secara halal, kemudian dia penuhi pos-pos konsumsi mulai dari barang, jasa, hingga sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (1997) 'Teori dan praktek ekonomi islam', *Jogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf*.
- Kasdi, A. (2016) 'Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(1).
- Maslow, A. H. (1943) 'A theory of human motivation.', *Psychological review*, 50(4), p. 370.
- Metwally, M. M. (1995) 'Teori dan model ekonomi Islam', *Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana*.
- Muflih, M. (2006) *Perilaku konsumen dalam perspektif ilmu ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, M., Imsar, M. and Syahbudi, M. (2018) 'Ekonomi mikro Islam II'.
- Yusanto, M. I. (2002) *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani.

BAB 8

KONSEP KEPUASAN DALAM ISLAM

Oleh Nurfadila

8.1 Defenisi Kepuasan

Kepuasan (*satisfaction*) yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan ekspektasi dengan yang dihasilkan atau yang didapatkan (Kotler & Lee, 2008). Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diperoleh dan harapannya. Gambaran tingkat kepuasan seseorang sangatlah mempengaruhi hasil kinerja yang diperoleh setelah produk atau jasa yang didapatkan mampu memberikan hasil yang maksimal. Menurut (Priyambodo et al., 2012) adanya kepuasan konsumen akan mampu menciptakan hubungan harmonis antara produsen dan konsumen. Pada dasarnya kepuasan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.

Memberikan kepuasan terbaik bagi konsmen merupakan keinginan semua perusahaan. Selain menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen dapat memberikan peningkatan keunggulan dalam persaingan. konsumen, akan memberikan nilai yang baik terhadap suatu produk atau jasa kemungkinan besar cenderung dia akan menjadi pelanggan dalam kurung waktu yang lama atau menjadi pelanggan tetap. Hal ini menunjukkan kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang akan memberikan peningkatan volume penjualan bagi perusahaan. Aspek – aspek atau karakteristik kepuasan konsumen menurut (Anisa & Manurung, 2021) yaitu, sebagai berikut:

a) *Expectation* (Harapan)

Sebelum konsumen membeli suatu produk atau jasa telah dibentuk harapan tersebut. Dimulai pada saat

konsumen melakukan proses pembelian sampai produk atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan mereka. Produk atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan konsumen akan menimbulkan rasa puas.

b) *Performance* (Kinerja)

Selama melakukan kegiatan konsumsi, konsumen merasakan kinerja dan memperoleh manfaat dari produk secara nyata dilihat dari dimensi kepentingan konsumen itu sendiri.

c) *Comparison* (Kesesuaian)

Setelah mengkonsumsi suatu produk atau jasa, akan ada keinginan sebelum pembelian dan persepsi kinerja yang dibandingkan oleh konsumen. Dimana konsumen akan merasa puas ketika apa yang diharapkan sebelum pembelian sesuai atau melebihi ekspektasi mereka.

d) *Confirmation* / *disconfirmation* (Penegasan)

Menegaskan keinginan konsumen, dipengaruhi dari pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. *Confirmation* terjadi apabila sesuai keinginan konsumen dengan aktual produk. Sedangkan *disconfirmation* terjadi ketika keinginan lebih tinggi dari kinerja aktual.

Sedangkan menurut (Priyambodo et al., 2012), aspek – aspek yang digunakan sebagai indikator pada kepuasan konsumen adalah sebagai berikut:

a) *Overall customer satisfaction* (Kepuasan Konsumen Keseluruhan)

Cara yang paling mudah untuk mengukur kepuasan konsumen yaitu dengan menanyakan langsung kepada konsumen seberapa puas mereka dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Pada umumnya ada dua bagian dalam proses pengukuran yaitu mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk, menilai dan membandingkan dengan tingkat kepuasan konsumen

secara keseluruhan terhadap produk atau jasa dari para pesaing.

b) *Confirmation of expectations* (Konfirmasi harapan)

Kesesuaian atau perbedaan antara harapan konsumen dan kinerja aktual produk perusahaan. Dalam hal ini akan lebih fokus pada kualitas layanan, yang memiliki komponen berupa harapan konsumen atas pelayanan yang diberikan (misalnya: suasana tempat, kecepatan pelayanan, dll)

c) *Repurchase Intent* (Minat pembelian ulang)

Kepuasan konsumen diukur secara *behavioral* dengan menanyakan apakah konsumen akan melakukan pembelian ulang ketika menggunakan jasa atau produk suatu perusahaan. Kualitas pelayanan dapat menciptakan kepuasan konsumen dimana kualitas pelayanan akan memberikan opini yang dianggap baik.

d) *Willigness to recommended* (Kesediaan untuk merekomendasikan)

Keinginan konsumen untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada kerabat menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Jika pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dinilai baik dan memuaskan. Sehingga setelah merasa puas, konsumen akan membeli atau memutuskan untuk menggunakan dan akhirnya akan merekomendasikan kepada orang lain.

e) *Cutomer dissatisfaction* (Ketidakpuasan konsumen)

Ketidakpuasan konsumen mempertimbangkan aspek – aspek yang digunakan untuk menentukan ketidakpuasan konsumen, antara lain: komplain, pengembalian produk (retur), meminta biaya garansi, ketidaknyamanan pelayanan dll.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen menurut (Lupiyoadi, 2001) dan (Kurniawati et al., 2019), sebagai berikut:

1. Kualitas produk

Konsumen akan merasa puas bila hasil penilaian mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang mereka gunakan berkualitas.

2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan ini sangat tergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi dan manusia. Kepuasan pelanggan dengan kualitas pelayanan seringkali sulit ditiru.

3. Harga

Produk atau jasa yang memiliki kualitas yang sama tetapi tarif atau harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Untuk konsumen yang sensitif, terkadang harga murah merupakan sumber kepuasan yang penting karena mereka merasa mendapatkan nilai uang yang tinggi.

4. Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan kepercayaan bahwa orang lain akan bangga terhadap dia, bila menggunakan produk dengan brand tertentu yang cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang didapatkan, bukan berarti karena kualitas dari produk tetap nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap brand tertentu.

5. Kemudahan dan Biaya

Kemudahan dalam mendapatkan produk atau jasa tersebut dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dapat membuat konsumen akan semakin puas. Apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan suatu produk atau jasa. Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk memperoleh suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.

Menurut (Lovelock & Patterson, 2015) terdapat faktor – faktor yang mengevaluasi kepuasan, yaitu:

- a. Kinerja (*performance*), yaitu karakteristik utama konsumen untuk mempertimbangkan produk yang akan dibeli
- b. Ciri- ciri atau keistimewaan tambahan (*features*) termasuk fungsi dasar, yang berkaitan dengan pilihan produk dan pengembang, yaitu karakteristik sekunder atau tambahan.
- c. Keandalan (*realibity*), sangat jarang suatu barang atau jasa gagal dan tidak berfungsi dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.
- d. Kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specification*), konsumen menginginkan desain dan karakteristik operasi untuk memenuhi standar yang ditetapkan.
- e. Daya tahan (*durability*) terkait dengan umur ekonomis dan teknis produk.
- f. Mudah diperbaiki (*serviceability*) dengan kecepatan, ketertampilan, kenyamanan, kemudahan perbaikan dan penyelesaian keluhan yang memuaskan.
- g. Estetika (*aesthetics*) daya tarik produk menurut indra konsumen
- h. Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*), tanggung jawab perusahaan atas barang atau jasanya, citra dan reputasi produk, mengukur kepuasan konsumen.

Menurut Tjiptono (2012), ada beberapa metode yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan konsumen dan pesaing, cara-caranya sebagai berikut:

1. Sistem pengaduan dan saran

Suatu perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan memberikan banyak kesempatan bagi konsumen untuk menyampaikan saran dan keluhan, seperti menyediakan kotak saran. Informasi dari konsumen ini akan memberikan informasi dan wawasan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang dikeluhkan pelanggannya dan segera memperbaikinya. Metode ini

berfokus pada identifikasi masalah dan juga mengumpulkan rekomendasi dari konsumen secara langsung.

2. *Ghost shopping (Mystery shopping)*

Salah satu cara mendapatkan kepuasan konsumen adalah dengan menarik beberapa konsumen (*ghost shoppers*) untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial. Sebagai calon pembeli dari produk yang ditawarkan perusahaan dan pesaing. Berdasarkan pengalaman mereka sebagai pembeli kemudian melaporkan temuan mereka tentang kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing. Selain itu, ghost shopper dapat mengamati bagaimana cara menangani komplain, baik dari perusahaan yang terlibat maupun dari pesaing.

3. *Lost Customer Analysis*

Perusahaan akan menghubungi konsumennya, atau setidaknya mencari tahu konsumen mana yang telah berhenti membeli produk atau mengganti pemasok agar mengetahui penyebab konsumen beralih. Dengan meningkatnya tingkat kehilangan konsumen menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk memuaskan konsumennya.

4. *Survei Kepuasan Pelanggan*

Sebagain besar survei kepuasan konsumen dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti, telpon, via email, website maupun wawancara langsung. Melalui survei ini, perusahaan akan mendapatkan umpan balik pelanggan secara langsung sekaligus menciptakan kesan positif bagi konsumen.

8.2 Kepuasan dalam Islam

Kepuasan dalam ekonomi islam disebut maslahah, dengan memahami permintaan akan kebutuhan fisik dan mental. Dalam islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non fisik yang berdasarkan atas nilai – nilai syariah (Rozalinda,

2014). Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi halal, baik secara dzatnya maupun dari cara memperolehnya, tidak bersikap isrof (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan umat Islam tidak mengandalkan banyak produk yang dikonsumsi, tetapi berdasarkan pada beberapa nilai ibadah yang diperoleh dari yang dikonsumsi.

Tujuan konsumsi dalam islam bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan. Konsep utilitas sangat subjektif karena berpedoman pada pemenuhan kebutuhan. Mashlahah (segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan) dipenuhi berdasarkan pertimbangan secara rasional normatif dan positif, maka ada ciri yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki mashlahah atau tidak.

Konsumsi bukan hanya aktifitas tanpa batasan, namun juga dibatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara', sebagaimana firman Allah S.WT dalam Al-Qur'an Al-Mai'dah ayat 87:

تَعْتَدُوا وَلَا لَكُمْ اللَّهُ أَحَلَّ مَا طَيَّبَاتٍ تُحَرِّمُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَتَيْهَا يَ الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah S.W.T halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah S.WT. tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

قَوَامًا ذَلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَقْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian".

Ayat – ayat Al-Qur'an di atas dapat dijadikan sebagai dasar rujukan dalam mengembangkan teori konsumen (secara umum) dan kepuasan konsumen serta rasionalitis konsumsi (khusus) dalam islam. Perspektif islam menggunakan referensi untuk mengevaluasi kepuasan konsumen adalah standar syariah. Kepuasan konsumen dalam memilih syariah adalah perbandingan ekspektasi produk atau jasa untuk mencocokkan syariah dengan yang diterima secara aktual.

Menurut pendapat (Qardhawi, 1997), sebagai panduan untuk menentukan kepuasan konsumen, sebuah perusahaan harus melihat kinerja perusahaan terkait dengan:

a. Sifat jujur

Perusahaan harus menanamkan sifat jujur untuk semua karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: Muslim itu adalah saudara muslim, tidak boleh bagi seorang muslim, jika ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya.“ (HRR. Ahmad dan Thobrani)

b. Sifat amanah

Amanah yaitu mengembalikan semua hak apa saja yang dimiliki dan tidak mengurangi hak – hak yang dimiliki oleh orang lain. Dalam berdagang dikenal istilah “menjual dengan jujur atau amanah“, itu berarti penjual menjelaskan karakteristik, kualitas dan harga produk untuk pembeli tanpa melebih – lebihkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebuah perusahaan sebaiknya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, diantaranya menjelaskan hal -hal apa saja yang berkaitan dengan produk atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Dengan demikian konsumen dapat memahami dan tidak ragu untuk memilih produk atau jasa tersebut.

c. Benar

Kebohongan komersial sangat dikutuk dalam islam, terutama jika disertai dengan sumpah palsu atas nama Allah S.W.T. dalam hadits mutafaq'alah dari hakim

Hazm yang artinya: “penjual dan pembeli bebas memilih selama belum putus transaksi, jika keduanya bersikap benar dan menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari transaksi tersebut“. Namun, jika pembeli dan penjual saling membohongi/menutupi kekurangan barang atau jasa dagangan mereka maka jika memperoleh laba, hilanglah keberkahan jual beli tersebut.

Menentukan kepuasan konsumen bagi seorang muslim harus berorientasi dalam memaksimalkan masalah bukan memaksimalkan. Karena dalam rasionalitas islam menganggap bahwa prinsip lebih banyak tidak selalu lebih baik (*the more isn't always the better*). Terwujudnya masalah ketika nilai berkah optimum dapat dipenuhi. Menurut (Asmirawati & Sumarlin, 2018) makna berkah sangat mempengaruhi preferensi konsumen pada saat akan mengkonsumsi produk atau jasa. Untuk itu konsumen akan selalu berusaha secara optimal untuk mendapatkan keberkahan dalam usaha mengoptimalkan masalah.

Kepuasan merupakan hasil dari pencapaian keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat atas tercapainya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, tercapainya suatu kebutuhan juga nantinya akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Ekonomi islam konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka cenderung memilih barang atau jasa yang menyediakan masalah secara maksimal. Dimana kecenderungan untuk memilih ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen menurut ekonomi islam terkait dengan kebutuhan, keinginan, masalah, manfaat, keberkahan, keimanan dan kehalalan.

Ilmu ekonomi islam, menjelaskan kepuasan seorang muslim disebut dengan qona'ah. Kepuasan dalam islam (qona'ah) merupakan gambaran kepuasan seseorang baik secara batiniah maupun lahiriah. Kepuasan dalam islam berkaitan dengan tingkat keimanan yang melahirkan rasa

syukur. Kepuasan dalam islam ini perlu untuk dipertimbangkan sebagai berikut: produk atau jasa yang dikonsumsi harus halal, dalam mengonsumsi produk atau jasa tidak berlebih – lebihan dan tidak ada unsur riba (Salma & Ratnasari, 2015).

Mementingkan keseimbangan kebutuhan material dan immaterial berdasarkan nilai- nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan tersebut harus memperhatikan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah barang yang halal, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya, yang tidak bersifat *isrof* (royal) atau *tabzir* (sia-sia). Dengan demikian kepuasan seorang muslim tidak didasarkan pada jumlah produk yang dikonsumsi, tetapi didasari atas nilai ibadah yang didapat dari yang dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, F., & Manurung, H. P. (2021). Pengaruh Desain, Harga, Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen Sepeda Motor Yamaha N-Max. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8(2), 179–192.
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Kotler, P., & Lee, N. (2008). *Social marketing: Influencing behaviors for good*. Sage.
- Kurniawati, T., Irawan, B., & Prasodjo, A. (2019). Analisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan brand image terhadap kepuasan konsumen restoran pizza hut cabang Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 147–151.
- Lovelock, C., & Patterson, P. (2015). *Services marketing*. Pearson Australia.
- Lupiyoadi, R. (2001). *Manajemen pemasaran jasa: Teori dan praktek*.
- Priyambodo, L., Tjiptono, F. S., & Suyoto, M. (2012). M-Commerce in Indonesia: Problems and Prospects. *International Journal of Computer Applications & Information Technology*, 1(2), 71–76.
- Qardhawi, Y. (1997). Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah. *Cet. Ke.*
- Rozalinda, R. (2014). Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 39–62.
- Salma, F. S., & Ratnasari, R. T. (2015). Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas Di Surabaya1. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 2(4), 322–339.

BAB 9

RASIONALITAS KONSUMEN DALAM ISLAM

Oleh Roikhan MA

9.1 Pendahuluan

Dalam rasionalitas, moral, etika, dan ekonomi Islam terdapat pengembangan dalam pendalaman rasionalitas. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari gerakan umat Islam yang rahmatan lil alamin sebagai pola baru yang muncul dengan kinerja sangat baik dibandingkan dengan institusi ekonomi konvensional dan beberapa negara barat yang memiliki sistem ekonomi Islam. Semua sistem ekonomi Islam sosial dan terapan seperti zakat, wakaf, haji, serta bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, *multifinance*, BMT, UMKM, dan lainnya terus membesar dan bertumbuh.

Sebagai sektor yang terus tumbuh, ekonomi Islam dijalankan ekonomi dengan dasar ibadah, moral, etika, berlandaskan nilai-nilai kontemporer serta petunjuk serta ayat kauniyah alam semesta dan ayat kauniyah Al-Quran As-Sunnah (Aziz and Syahrul, 2018).

Diferensiasi ekonomi Islam dalam norma kehidupan antara lain berbagi resiko, *profit loss sharing*, larangan riba, anti maysir, anti gharar, menghindari spekulasi dan ketidakpastian, pembangunan berkelanjutan, membatasi keinginan, mendahulukan basis aset daripada utang, mengutamakan komoditas dan produk riil bersama orientasi proses dalam sumber daya insani.

Norma dan operasional ekonomi Islam menjadi penyeimbang monopoli ekonomi dalam sistem pertanian, tenaga kerja, modal, maupun kehidupan manusia dari hegemoni penguasa pengusaha. Untuk itu rasionalitas, moral, etika dalam ekonomi Islam akan menjadi tolok ukur dalam sistem berbagi

ekonomi, PLS, pembatasan permintaan, mengutamakan komoditas dan sektor riil, mendahului aset daripada utang, dan pembangunan berkelanjutan. Keadilan sosial dalam Islam seperti zakat menjadi gerakan atas mandar bukan hanya aksi atas kesadaran. Maka, rasionalitas, moral, etika ekonomi Islam memprioritaskan berbagi, distribusi, kolaborasi, lebih daripada sekedar kontribusi keuangan dalam sistem ekonomi sekarang (Aziz *et al.*, 2018).

Dalam politik ekonomi dunia, ekonomi Islam memiliki gerakan ekonomi dalam bentuk institusional dengan aset US \$ 2 Triliun di zaman sistem perekonomian dunia yang stagnan ini. Evaluasi dari kinerja ekonomi Islam menunjukkan adanya penyesuaian aktivitas ekonomi konvensional melalui *sharia compliance*.

Setelah krisis keuangan dunia, peningkatan sistem ekonomi Islam sebagai penyeimbang, memunculkan rasionalitas, moral, etika bernilai ibadah dengan cara kompromi dan kolaborasi serta inovasi untuk membuat instrumen hybrid sebagai jawaban dari para penguasa ekonomi sehingga ekonomi Islam lebih efisien dari tiap pengeluaran yang dilakukan (Agustian and Aziz, 2020).

Dengan adanya inovasi, disruptif, kolaborasi ekonomi dalam berbagi dan partisipasi ekonomi sebagai penantang hegemoni ekonomi untuk menunjukkan bahwa rasionalitas, moral, etika, budaya, sosial yang bernilai ibadah menjadi penggerak dasar yang lebih berkelanjutan.

Secara global pertukaran barang dan jasa menemukan gelombang baru bahwa konsumen mampu berbagi rumah, kapal, mobil, motor dengan biaya murah. Berbagi ekonomi seperti Gojek menjadi tonggak awal ekonomi Islam untuk mulai berbagi. Kolaborasi, disruptif, inovasi, merupakan pilar dalam rasionalitas, moral, etika ekonomi Islam sehingga akan memunculkan kontribusi signifikan dalam ekonomi kreatif berskala dunia (Aziz and Venie, 2020).

Tabel 1. Teori Perbandingan Rasionalitas

Tokoh	Teori	Rasionalitas Kajian	Pendekatan
Choudhury	Shuratic Process	Tauhid Ekonomi	Circular Causation
Nonaka	Jaringan Ilmu Pengetahuan	Filsafat Ilmu	Knowledge Creation
Syahrur	Dialektika Sintaksis	Al-Quran	Relasi Interaktif
Aziz	Teori Hahslm	Islam Kaffah	Dimensi Ibadah
Chapra	Lima Bintang	Pembangunan Islam	Insan Kabir

Sumber: Data Diolah, 2022

Pembeda ibadah merupakan jembatan penghubung atau pembeda antara rasionalitas konvensional dengan rasionalitas Islam. Rasionalitas metodologi konvensional secara konsisten berasaskan empiris sesuai dengan filosofi sekuler yang memfokuskan pada fenomena alam dengan meniadakan agama dalam semua prosesnya. Walaupun begitu Islam sebenarnya juga menerima fenomena alam sebagai ayat kauniyah atau wahyu empiris (Aziz, 2006).

Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai wahyu lisan atau tulisan yang disebut ayat kauliyah. Hanya saja umat Islam sekarang lebih menekankan pada Al-Quran As-Sunnah saja atau lebih merujuk ke ayat kauliyah sebagai filosofi dasar rasionalitas metodologi Islam. Sehingga standar metodologi konvensional yang pro fenomena alam versus metodologi Islam yang pro Al-Quran As-Sunnah dapat dijembatani oleh dimensi ketiga yaitu ibadah, sesuai Quran Surat Adz-Dzariyat [51]:56.

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya: Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.

Rasionalitas metodologi konvensional secara konsisten berasaskan empiris sesuai dengan filosofi sekuler yang memfokuskan pada fenomena alam dengan meniadakan agama dalam semua prosesnya. Walaupun begitu Islam sebenarnya juga menerima fenomena alam sebagai ayat kauniyah atau wahyu empiris. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai wahyu lisan atau tulisan yang disebut ayat kauliyah. Hanya saja umat Islam sekarang lebih menekankan pada Al-Quran As-Sunnah saja atau lebih merujuk ke ayat kauliyah sebagai filosofi dasar rasionalitas metodologi Islam. Sehingga standar metodologi konvensional yang pro fenomena alam versus metodologi Islam yang pro Al-Quran As-Sunnah dapat dijembatani oleh dimensi ketiga yaitu ibadah, sesuai Quran Surat Adz-Dzariyat [51]:56.

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya: Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah

Urgensi ibadah dalam rasionalitas menjadikannya pembeda antara Islam dan yang lainnya serta menjadi pertanyaan pembuka oleh Allah kepada individu muslim di akhirat kelak.

9.2 Landasan Teori

Konteks tindakan ekonomi telah memunculkan proses perpaduan antara unsur nilai Islam dan empiris ekonomi makro mikro maupun *local wisdom*. Perspektif tipologi perilaku ekonomi Islam Indonesia mendekati model Islam sinkritik atau model Islam akulturatif dan model Islam kolaboratif.

Penelitian Abdul Malik, 2010 berjudul Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat: Studi Tiga Lembaga Zakat di Propinsi Sumatera Barat. Temuan: 1. Dominasi Agama pada LAZ Komunitas, bekerja di bawah raionalitas *asketicism* dan *altruism*. 2. Dominasi Sains pada Bazda bekerja di bawah rasionalitas developomentalism. 3. Dominasi ekonomi modern

pada LAZ Swasta dengan rasionalitas *utility maximalization* atau *profit maximalization*. Abdul Malik menyatakan fenomena gagasan menguasai kognitif individu atau ekonomi Islam dalam proses rasionalitas dengan 3 (tiga) proses rasionalitas Berger dan Lutchman (1990) yaitu eksternalisasi, individualisasi, dan obyektivikasi (Setyaningsih, Aziz and Hadiyati, 2019).

9.2.1 Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi konvensional memiliki tujuan yang positif dan normatif. Tujuan positif tersebut berkaitan dengan terwujudnya efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka. Selain itu, tujuan normatif dinyatakan dalam hal pertumbuhan sosial ekonomi yang diinginkan secara universal, pemerataan pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi, dan keseimbangan ekologi. Bertentangan dalam ekonomi Islam bahwa pembangunan ekonomi telah menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar umat Islam dapat menjalankan misinya dengan kemanusiaan yang dinyatakan Quran sebagai *raison d'être* mereka sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi. Sayangnya, tujuan ekonomi konvensional tidak mungkin tercapai. Ketidakmampuan masyarakat yang bersangkutan untuk menerapkan mekanisme tersebut secara efektif. Ini semua tercermin dalam benturan pandangan dunia dan tujuan itu sendiri.

Menurut Naquib Al-attas pandangan dunia bukan semata-mata pikiran dunia fisik dan sejarah, sosial, politik dan budaya manusia (hal.1) Karena, pandangan dunia adalah dasar dari ekonomi rasional manusia, sebagai manusia ekonomi barat berdasarkan harga diri, kepentingan dan materialisme, utilitarianisme. Sosial Darwin adalah perpanjangan dari prinsip-prinsip *survival of the fittest* dan seleksi alam seperti yang dikatakan skolar. Selain itu, ekonomi barat menyatakan bahwa kebebasan individu adalah prinsip dasar bagi individu yang menyatakan kepentingannya sendiri. Akibatnya, ilmu ekonomi yang sepenuhnya netral antara tujuan dan posisi etis

adalah subyektif atau dengan kata lain, ekonomi bebas dari nilai. Tidak ada penilaian yang bisa melewati persyaratan konsistensi mereka dengan tujuan normatif. Oleh karena itu, positivisme menjadi ideologi sentral dan sistem kepercayaan dalam ekonomi konvensional. Penulis menyebutkan bahwa sistem ekonomi konvensional berbasis pasar bebas, hal ini mengarah pada *laissez-fair*, dimana pemerintah tidak melakukan intervensi di pasar. Kekuatan pasar menciptakan harmoni dan ketertiban. Para ekonom barat beranggapan bahwa pasar bebas mengarah pada persaingan sempurna, efisien, kesetaraan dan keadilan. Ide-ide ini muncul dari hukum Say dan hukum fisika Newton hingga ekonomi. *Laissez-fair* gagal sebagai model dan sistem ekonomi. Hal ini terbukti dan fakta berdasarkan sejarah ekonomi tahun 1970-an yang merupakan depresi besar dan konsep fiskal Keynes sebagai pilar *laissez-fair* tidak mampu mengatasi kondisi ini. Terlebih lagi, konsep ini menyebabkan rusaknya konsensus dan munculnya model keyakinan pada model *laissez-fair*. Berdasarkan bukti dan fakta, skolar mengajukan pertanyaan krusial “bagaimana tujuan sosial dapat terwujud jika model *laissez-fair* telah gagal secara empiris dan intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal juga dianggap tidak efektif?” Lalu mengapa kondisi yang tidak mungkin ini mengarah pada keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi. (H.31-35)

Logika struktur konvensional yang salah dan bias menyebabkan kegagalan sistem. Hal-hal ini, sebagai akibatnya, kekecewaan terhadap gereja di masyarakat barat 'tidak perlu nilai-nilai sosial. Kenyataannya, ekonomi konvensional tidak pernah benar-benar positif. Individu tidak selalu mementingkan diri sendiri, tetapi juga altruistik. Demokrasi sebagai sistem politik mengedepankan kepentingan sosial. Sebagaimana disebutkan oleh Mahmud Abu saud bahwa: Liberalisme sebagai ideologinya, dan keyakinan serta komitmennya terhadap ideologi ini tetap kuat; dari ideologi ini orang-orang yang tinggal di barat memiliki sistem sosial yang diturunkan. Skolar mengurutkan mazhab ekonom barat ke

dalam urutan keempat: pertama, aliran yang menghindari perilaku altruistik, kedua, ekonomi humanistik berbasis kebutuhan ekonomi yang dirancang untuk memajukan kesejahteraan manusia dengan mengenali dan mengintegrasikan seluruh cakupan dasar nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah ekonomi sosial, yang melibatkan reformulasi teori ekonomi dalam cetakan pertimbangan etis. Keempat, ekonomi institusi, yang berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sejumlah institusi sosial, ekonomi, politik, dan agama yang saling terkait. Setelah menjelaskan mazhab ekonomi, skolar membahas relevansi agama Islam terhadap ekonomi dan tujuan ekonomi. paradigma Islam. Karena, Islam berdiri berkomitmen untuk mengaktualisasikan kodratnya sebagai akibat wajar antara Tauhid dan Khilafah.

9.2.2 Teori Parameter Bebas

Konsep *modern economics* berusaha menghadirkan aspek obyektifitas dengan menyediakan ketiadaan parameter bebas (*has no free parameter*). Hal ini sesuai dengan konsep keberadaan alam perspektif konvensional yang menegasikan kehadiran Tuhan bahkan ibadah. Contoh kasus pada perkembangan inflasi atau peningkatan nilai akumulasi deposito dengan *equivalent rate* tertentu. Rumus yang digunakan adalah $P_t = P_0 + (1+n)^r$ yang diambil dari persamaan pembiakan sel dalam biologi. Karena tidak mudah mencari model yang persis sama sehingga dilakukan pendekatan bahwa persamaan pembiakan sel dianggap mendekati nilai akumulasi deposito berjalan.

Ketidakinginan (*reluctancy*) ekonomi konvensional untuk memasukkan parameter bebas memang konsisten dengan konsep yang dipegang bahwa semua variabel harus endogen untuk menutup jalur masuknya variabel Tuhan dan ibadah atau variabel parameter bebas. Secara ekonomi konvensional kejajegan atau kekonsistenan peniadaan

parameter bebas sejalan dengan teori *ceteris paribus* yang mengasumsikan bahwa semua variabel lain tidak berubah.

Tetapi kompleksitas ekonomi saat ini dan mendatang sudah mulai membuktikan bahwa perlu ada parameter bebas untuk menyesuaikan dengan kondisi realitas yang ada. Tidak bisa lagi ekonomi berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Keterhubungan manusia di atas bumi menjadi bukti bahwa hal yang sangat biasa bila ada kejadian di luar sana akan mempengaruhi masyarakat di lokasi yang jauh dengan aspek-aspek yang jauh berbeda.

Internet, media sosial, teknologi, komputer, handphone, television dan peralatan komunikasi lainnya sudah menjadi komoditi aktifitas kehidupan sehari-hari bagi manusia di seluruh planet ini. Hal ini berarti juga bahwa ekonomi, tidak bisa terlepas begitu saja, tidak bisa *ceteris paribus*, sehingga harus memasukkan parameter bebas yang berasal dari luar yang merupakan variabel endogen menjadi bagian dari sistem ekonomi. Dengan tetap memosisikan variabel luar sesuai dengan hirarkinya, dan bukan dipersamakan dengan posisi variabel endogen yang eksisiting. Hal ini untuk menjaga struktur utuh konsep besar bahwa ada variabel yang menjadi tokoh utama dan ada variabel yang menjadi jembatan bagi variabel berikutnya.

Tokoh terdahulu Karl Max menganggap bahwa agama tidak lebih dari doktrin metafisik yang tidak material, dan tidak dapat memberi manfaat bagi kehidupan dunia, sehingga agama terkesan menjadi candu bagi manusia yang menggiring perhatian pemeluknya pada kemiskinan.

Menurut Roikhan (2016) agama dalam hal ini Islam yang direpresentasikan oleh ibadah atau bahasa kitab sucinya adalah Dien merupakan suatu sistem terkecil dari pembentukan suatu lingkungan atau formasi yang memiliki interaksi dan keterkaitan antara makhluk serta alam dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Aziz, 2010).

Dalam integrasi rasionalitas menurut Gerz (1960) menyatakan doktrin agama terkesan bias tasawuf dengan menegasikan urusan kehidupan duniawi. Dan agama lebih

condong pada aspek sakralitas dan ritual dari dimensi pengetahuan umum. Beberapa pernyataan oleh Choudhury (2000) berupaya mencairkan kebekuan tersebut dengan model *Tawhid String Relation* (TSR) dengan mengedepankan aspek Tuhan, manusia, dan alam kemudian membentuk kesalihan ekonomi menuju falah. Sedangkan Aziz, (2021), memperoleh momentumnya untuk mendamaikan perseteruan antara ilmu dan agama dengan menjadikan dimensi ke-3 (tiga) adalah religiusitas. Dalam konsepnya yang dikenal dengan H Theory yaitu 3 (tiga) variabel utama sebagai pembentuk sebuah sistem terdiri dari Tuhan, manusia, dan ibadah. Variabel ke-3 yaitu ibadah yang menjadi pembeda dengan temuan manistream dunia. Menurutnya H Theory merupakan petunjuk dalam berekonomi dapat berasal dari ayat kauliyah (Quran dan Sunah) serta ayat kauniyah (fenomena alam). Sehingga proses kehidupan yang ada akan mencari keseimbangan baru sesuai dengan waktu dan ruang yang dihadapi. Untuk pada akhirnya diperoleh tujuan mencapai Islam yang kaffah (Aziz, 2021).

Selain itu kajian ekonomi merupakan upaya mengintegrasikan nilai-nilai yang lahir dari ajaran agama tersebut pada setiap aktivitas dan perilaku ekonomi masyarakat. Dalam Aziz (2016) menyimpulkan adanya penggabungan manusia dengan alam, sehingga terpola hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah), manusia dengan manusia serta alam (hablum minannas wa alam), dan manusia dengan ibadah (hablum minaddyn). Dengan dimensi ke-3 (tiga) tersebut sesuai dengan ajaran Quran Surat Adz-Dzariyat [51]: 56 bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah pada Allah. Menurut Aziz, 2021, epistemologi merupakan bagian dari filosofi yang membahas tentang konsep besar dari suatu ilmu dalam hal ini adalah sosial dan ekonomi. Bahwa konsep besar dari Islam sesuai Quran Surat Al-Baqarah [2]: 208 adalah Islam yang kaffah, maka manusia diarahkan untuk menjadi seorang muslim yang kaffah (Aziz, 2016).

9.2.3 Analisis Rasionalitas

Ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan ekonomi sekuler atau ekonomi konvensional, karena ekonomi Islam tidak bertujuan semata-mata materi, melainkan bertujuan pada kesejahteraan dan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Tujuan memperoleh kehidupan yang baik tersebut diistilahkan dengan memperoleh falah yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Assyatibi mengistilahkan dengan Maqashid Syariah. Dan Maqashid Syariah inilah yang menjadi buah dari tauhid ekonomi Islam setelah melalui proses panjang dan bermuara pada aksiologi ekonomi Islam yang dalam metodologi Roikhan disebut dengan Hahslm.

Konstruksi rasionalitas dalam Quran dapat dirinci dalam beberapa pendekatan H Theory oleh Aziz (2016) yang merupakan aplikasi dari Quran Surat Al-Hijr [15]: 87 dengan rumus $H = \text{ahslm}$ dengan makna petunjuk adalah jalan lurus manusia ke Tuhan dengan ibadah. Menurut Aziz (2012), ontologi dari ekonomi tidak hanya berasal dari Quran, tetapi juga berasal dari alam semesta. Resultan dari 2 (dua) faktor ini: Quran dan alam adalah Islam. Makna maupun pola Islam ada dalam ayat-ayat Quran serta dalam ayat-ayat alam semesta (Aziz, 2020).

Ada juga rasionalitas ekonomi modern berupa corak kegiatan ekonomi modern. Ekonomi modern di dalamnya terdapat lebih dua pelaku ekonomi (produsen dan rumah tangga, lembaga keuangan dan investor) $\rightarrow Y = C + S + I$. Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara dengan penentu tingkat kegiatan perekonomian. Faktor harus dipenuhi agar kondisi *full-employment*, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah barang modal yang dipergunakan dalam perekonomian
- b. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang bersedia
- c. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan
- d. Tingkat teknologi yang dipergunakan

Dengan notasi ekonominya:

$$Y = f [M, TK, Q, T]$$

Dalam Teori Keynes dengan Keynesian dengan tokoh John Maynard Keynes sebagai pelopor teori dan kebijakan ekonomi modern. Buku terkenalnya = *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Campur tangan pemerintah bukan hanya sekedar *Night Guard*, melainkan juga ikut langsung menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik melalui kebijakan ekonomi.

Dasar Filsafat dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada kondisi tertentu sebagaimana pandangan kaum sosialis menyatakan bahwa pihak swasta selalu mementingkan dirinya sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Keynes tidak percaya dengan kekuatan dari *laissez faire* yang dapat mengoreksi diri sendiri untuk mencapai kondisi *full employment*.

Dalam Teori Klasik dan Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara terdapat pandangan Keynes bahwa kegiatan perekonomian memiliki fleksibilitas tingkat bunga terhadap tabungan dan Investasi. Keynes tidak sependapat dengan kaum klasik → besar kecilnya tingkat tabungan juga ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan dan kecenderungan mengkonsumsi. Terdapat tingkat upah dan pengangguran berupa tingkat upah sehubungan dengan penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaannya yang berdasarkan analisis klasik jumlah yang dibutuhkan. Manakala tingkat upah turun, maka tingkat pendapatan pun akan turun, dan selanjutnya daya beli akan turun dan tentu saja pengeluaran masyarakat akan semakin berkurang berupa kelebihan kapasitas produksi.

Terdapat faktor penentu kegiatan ekonomi negara dalam kegiatan perekonomian suatu negara adalah tingkat permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta berupa permintaan agregatif (C, I, G, X – M).

Notasi ekonomi Keynesian:

$$Y = AE = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan: AE = Agregat Expenditure

Terdapat studi kasus bahwa ekonomi makro mikro Islam menerjemahkan pendekatan tanpa parameter bebas dan tanpa agama ini karena realitas ekonomi membuktikan adanya parameter bebas dan simbol agama dalam sistem perekonomian, jika scholar ekonomi Islam ternyata tidak bisa lepas dari mainstream teori ekonomi yang meniadakan parameter bebas dan tanpa agama? Ada kekhawatiran menganggap fenomena alam sebagai wahyu atau dipersamakan dengan Quran, walaupun sebagian besar penelitian ekonomi Islam mengacu pada metodologi barat yang bersumber pada fenomena alam.

Sebuah postulat keunggulan ekonomi riil atas keuangan akibatnya diturunkan dalam rasionalitas ekonomi Islam, sehubungan erat dengan kinerja manusia dari Kehendak Tuhan sebagai hasil angka dua ukm/ḥaqq dalam hal hubungan aktor/agen. Ada kesulitan dengan formulasi ini, sesugestif mungkin. Pertama, ia bergantung pada beberapa arti berbeda yang terkait dengan kata nyata. Kedua, hanya satu kelompok elemen terkait di antara mereka yang bisa dibilang memiliki hubungan dengan masalah yang kita bahas di sini. Ketiga, ada ketidakjelasan dan mungkin konsistensi di seluruh kelompok itu, dengan mengacu pada apa yang berwujud, objek material, yang memiliki konotasi material, yang merupakan properti sah. Hak bagian dalam sesuatu yang berkisar luas dari keuntungan, seikat barang, sebidang real estat, warisan, atau kantor, dan apa yang dianggap sebagai badan konkret. Terakhir, itu kelompok diidentifikasi lebih luas, sehingga meskipun tanpa penjelasan, dengan apa yang disebut ekonomi riil. Di atas dikatakan dalam istilah analitik bukan untuk membantah apa yang mungkin menjadi penggambaran yang adil dalam istilah deskriptif. Artinya, skolar menyatakan bahwa dalam kesesuaian dengan rumusannya, setiap transaksi komersial dalam ekonomi dan keuangan Islam menemukan elemen intinya dalam objek

berwujud dalam perdagangan (seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam keadilan Islam 'apa yang dimaksud dengan tidak menjamin kebebasan subjek hak, tetapi memastikan sesuatu yang nyata bagi orang tersebut. Sementara para pihak bebas untuk menentukan pengaturan untuk kontrak ('aqd) efek transaksi (hukm al-'aqd) sudah ditetapkan dalam Hukum, dan terkait dengan konkrit dari aqq. Dengan cara ini, validitas transaksi selalu membutuhkan referensi konstan untuk sesuatu yang nyata dan ada. Di sini juga, seseorang memiliki pengertian tentang apa yang diperlukan tetapi karakter tepatnya tidak hanya sulit dipahami tetapi juga tampaknya lebih sempit didefinisikan daripada apa telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, deskripsi berbicara tentang objek nyata, yang nyata dan ada, dan nyata bagi orang tersebut. Tentu saja, interpretasi di sepanjang garis ini – yang ini sebagian besar dilemparkan dalam istilah objek – sesuai dengan pengulangan skolar tentang apa yang ia berikan sebagai cara dominan untuk melihat hubungan hukum kontrak dan properti (yang kita kembalikan di bawah), tetapi uraian di sini juga kurang memuaskan karena ketidakjelasan istilah objek dan hubungannya dengan terminologi lain yang digunakan: Unsur yang menentukan dari hubungan hukum itu terletak pada objeknya. Objek terjadi antara dua orang yang masuk ke dalam hubungan/kapal melaluinya. Hubungan ini, di mana objek adalah istilah khusus, merupakan konstituen dari hak. Gelar yang menjadi dasar hak subjek adalah alasan yang membentuk suatu hubungan kepemilikan antara dia dan objeknya.

Keadaan penyesuaian dan keseimbangan harus memerintah: segala sesuatu pada tempatnya. Subjek yang diatur oleh undang-undang tentu berkewajiban terhadap pihak lain, tetapi kewajibannya tidak memiliki objek lain selain hal atau perbuatan yang menjadi haknya. Dia kurang terikat pada pihak lain daripada berkewajiban terhadap kinerja yang objektif. Sentralitas objek sebagai sesuatu yang nyata' (dalam arti 'nyata') untuk diperdagangkan (objektivisme) merupakan elemen inti dari properti Islam teori hak dan kontrak ('aqd).

Skolar menguraikan hal ini dalam istilah-istilah berikut: Berbeda dari tradisi Barat, 'aqd menemukan elemen pentingnya bukan dalam ekspresi kehendak tetapi dalam konteks empiris objek sebagai materi konkret untuk diperdagangkan: tujuan fundamentalnya, sebagai hubungan sukarela adalah untuk menjaga keseimbangan. Dengan cara ini, keberlakuan kontrak tentu membutuhkan referensi konstan untuk sesuatu yang ada dan pasti, baik sebagai hal tertentu. Argumen lain melihat melampaui kata-kata literal dari teks yang seolah-olah otoritatif dan makna didugaannya dan mengandalkan ukuran yang lebih besar atau kurang pada eksternal pertimbangan.

9.3 Simpulan

Simpulan umum dari penelitian tentang religiusitas tersebut bahwa religiusitas telah ditinjau dari berbagai aspek mulai dari keanggotaan dalam organisasi keagamaan, pengalaman religius, ikatan religius, keyakinan konsumen dalam berkonsumsi, sampai pada pengambilan resiko. Namun dari penelitian tersebut menunjukkan adanya ruang baru untuk konsep yang terkait dengan rasionalitas agama, moral, perilaku ekonomi, modal sosial dan kearifan lokal (Pemodelan ekonomi Indonesia untuk dunia).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, L. N. and Aziz, R. M. (2020) 'Efektivitas Bisnis Startup Digital Pt. Jojo Nomic Indonesia Dalam Nilai Keuntungan Dan Ibadah Era Covid-19', *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 3(2). doi: 10.30587/jre.v3i2.1423.
- Aziz, R. *et al.* (2018) 'Determinan Internal, Eksternal Dan Refleksivitas Kesejahteraan Dusun Rabak', *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). doi: 10.31100/matappa.v1i2.118.
- Aziz, R. M. (2006) *Jejak Islam Yang Hilang*. Jakarta.
- Aziz, R. M. (2010) 'Education on Root of Islam', in UIN Jakarta (ed.). Jakarta: International Seminar Islam's Contribution in Education to Empower Human Resources.
- Aziz, R. M. (2012) 'New Paradigm On Sinlammim Kafah In Islamic Economics', *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*. doi: 10.15408/sjie.v1i2.2604.
- Aziz, R. M. (2016) 'Teori H dalam Islam Sebagai Wahyu dan Turats', *Jurnal Ushuluddin UIN Riau*, 24(1), pp. 103–120. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v24i1.1347>.
- Aziz, R. M. (2020) 'Hahslm Equation in Quran Al-Hijr 15.87', in. doi: 10.5220/0009937018961903.
- Aziz, R. M. (2021) 'Reflexivity of Salat and Hahslm as Pre Design by God Into Religion and Science Due to Economics with Covid-19', in *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*. doi: 10.2991/assehr.k.210421.105.
- Aziz, R. M. and Syahrul, S. (2018) 'Evaluation Of Interest Rate Free In Indonesian Islamic Banking', *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 1(2). doi: 10.31764/ijeca.v1i2.2101.
- Aziz, R. M. and Venie, V. (2020) 'Relasi Ekonomi Makro Dan Dana Masyarakat Dalam Pengembangan Aset Bank Syariah', *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1). doi: 10.37403/sultanist.v8i1.179.
- Setyaningsih, P., Aziz, R. M. and Hadiyati, P. (2019) 'Analysis of Ziswaf, Production Index and Sharia Stock Index on

Economic Growth', *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 1(2).
doi: 10.37194/jpmb.v1i2.32.

BAB 10

TEORI PRODUKSI DALAM ISLAM

Oleh Syamsuddin, S.Pd., M.Ak

10.1 Produksi Dalam Ekonomi Islam

Kata produksi berarti proses menghasilkan, dan untuk menghasilkan dalam hubungan ini diartikan sebagai membuat, membangun, membuat, menumbuhkan atau “menciptakan”. Di dunia ini sesuatu yang dilakukan manusia hanyalah merakit komponen-komponen yang ada atau mengubah bentuk atau unsur atau senyawa kimianya. Menciptakan (*khalaq*) sesuatu yang baru adalah kehendak atau perbuatan Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan manusia adalah adil (*ja’ala*) untuk membuat atau mengubah atau merakit. Bahkan tidak semua *ja’ala* dapat dilakukan oleh manusia, manusia tidak dapat membuat darah dari nutrisi makanan, dan tidak dapat mengubah sperma menjadi gumpalan-tulang-daging dalam proses embrio manusia. Itulah sebabnya, manusia menemukan sains atau teknologi dan tidak menciptakannya. Umat Islam dianjurkan untuk memproduksi dan dilarang merusak (Chapra, 1996).

Ekonomi Islam menetapkan kepentingan pribadi dan kepentingan sosial sebagai tujuan penting. Setiap tubuh didorong untuk mengaktifkan potensi kerja produktifnya, dan itu adalah kewajiban agama. Jadi, akses terhadap pekerjaan adalah hak setiap orang, dan produknya dihargai dan dilestarikan. Setiap manusia berbadan sehat “tidak berhak” untuk mendapatkan tunjangan sosial atau sedekah, ia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Islam memerintahkan kita untuk menjadi kaya. Hakikatnya adalah perintah mengeluarkan atau membayar zakat atau bersedekah kepada fakir miskin atau sabda Nabi Muhammad SAW (Fahlevi, 2019).

Input produktif (faktor produksi) (Rusydiana and Sanrego, 2018) adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi adalah tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Ekonom kapitalistik menyebutkan komponen produk yang diukur sebagai bagian komponen harga sebagai:

1. Tanah atau sumber daya alam (air, udara, tanah, flora dan fauna yang digunakan dalam produksi suatu produk)
2. Tenaga kerja adalah tenaga manusia yang digunakan dalam produksi yang meliputi keahlian teknis dan pemasaran.
3. Modal: semua barang yang digunakan dalam produksi barang lain. Ini termasuk mesin, peralatan dan bangunan.

Para ekonom klasik menggunakan istilah kapital yang mengacu pada uang dan juga emas. Selain itu, faktor produksi lain yang dikembangkan oleh para ahli adalah manajemen dan teknologi, dan bahan atau bahan baku (Sidani, 2019). Tanah sebagai media tumbuh tumbuhan dan memelihara hewan. Nabi Muhammad berhasil mendorong para sahabatnya untuk mengolah tanah kosong (*ihya al-mawat*) untuk menghasilkan tanaman untuk makanan. Tenaga kerja sebagai faktor produksi dijelaskan secara rinci oleh Ibn Khaldun dan para ulama Islam lainnya. Pengembangan pribadi dan pemeliharaan kesejahteraan personel sudah dikelola sejak lama (Djufri, 2021).

Biasanya, modal berarti investasi pada barang yang dapat menghasilkan barang lain. Ini juga dapat merujuk pada mesin, jalan, pabrik, sekolah, dan sejenisnya di mana manusia menghasilkan barang dan jasa. Investasi menjadi penting jika perekonomian ingin mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang sebesar-besarnya secara ekonomis dalam jangka waktu tertentu atau dalam suatu siklus proses produksi. Tujuan kapitalistik sangat sederhana yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan produsen Islam akan mempertimbangkan nilai dasar dalam tindakannya sebagai transaksi produksi ekonomi, (Sarif, 2019) ada tiga nilai prinsip diantaranya:

1. Proporsional atau *al-Tawazun* agar tidak pelit dan tidak boros atau boros;

2. Keadilan (*al-Aadalah*) berperilaku benar dan adil; dan
3. Kepemilikan (*al-Milkiyyah*) utilitas legal dari kepemilikan

Untuk menjamin kepentingan individu dan sosial, sistem ekonomi Islam menurut (Syantoso, Komarudin and Budi, 2018) meletakkan dasar teori keadilan ekonomi Islam (*al-'Adalah al-Iqtishadiyah*), Jaminan Sosial (*at-Takaful al-Ijtima'i*), dan efisiensi utilitas sumber daya ekonomi (*fa'aliyah al-tsarwah al-iqtishadiyah*).

Sejatinya, proses produksi menurut (Sarker, 1999) adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang-barang tertentu. Jenis dan sifat barang yang dihasilkan dinilai berdasarkan nilai-nilai Islam, dan kegiatannya tidak boleh menurunkan kualitas lingkungan seperti udara, air, ruang angkasa, suara, dan lain-lain yang disebut pencemaran. Untuk memastikan kegiatan ini dilakukan dengan baik, Islam menetapkan prinsip produksi sebagai berikut:

1. Tidak pernah memproduksi produk yang diharamkan atau diharamkan dari sudut pandang Islam, misalnya makanan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Terjemahnya:

"Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk Allah lain (atau disembelih untuk berhala, yang tidak disebutkan nama Allah saat menyembelih). Tetapi jika seseorang dipaksa oleh kebutuhan tanpa ketidaktaatan yang disengaja atau melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Tidak pernah melakukan perusakan di muka bumi, dan menjaga kualitas ekologi yang kondusif bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Izin pendirian usaha

harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga (masyarakat lingkungan) ada instalasi pengolahan limbah dan harus didahului dengan analisis dampak lingkungan.

Dapat kita pahami bahwa manusia akan melakukan sejumlah usaha atau suatu tindakan untuk mempertahankan hidupnya. Hal tersebut dapat berupa membeli makanan, mengambil kepemilikan properti, menjual barang dan jasa, berinvestasi dan mengambil pinjaman, serta mengolah tanah (pertanian), pengelolaan sumber-sumber hutan, penggalian sumber-sumber alam (pertambangan), mengambil pekerjaan atau memberi pekerjaan, mendirikan perusahaan, mengimpor dan mengekspor, memperkenalkan barang, dll.

Semua kegiatan dalam mempertahankan kehidupan dapat dikategorikan ke dalam dua macam yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi berkaitan dengan metode produksi barang dan jasa, sedangkan sistem ekonomi berkaitan dengan cara mereka melakukan proses distribusi.

Selanjutnya, sudut pandang dalam hidup misalnya kapitalis, sosialis atau Islam adalah sama atau sifatnya universal. Hukum ekonomi mengatakan inflasi terjadi ketika terlalu banyak mengejar uang untuk beberapa barang tidak berubah baik dalam komunitas ekonomi Yahudi atau Muslim sama seperti fisika, sifatnya tidak berbeda begitupun dengan fakta pembakaran kayu atau lahan baik negara Kanada, di Australia ataupun di Pulau Sumatera, api dapat membakar hutan ketika ada titik terang di semak-semak kering. Artinya pada proses produksi sifatnya sama terlepas dari lokasi atau kepercayaan masyarakat. Singkatnya, dalam tahap produksi tentu akan berhubungan atau melibatkan pihak lain. Serta melibatkan sistem di mana kita harus mempertimbangkan cara memproduksi. Itulah prinsip yang dipegang dalam ajaran Islam. Sehingga produksi yang dihasilkan mendatangkan kemaslahatan bukan kemudaratatan.

Contoh sederhananya adalah berkaitan dengan proses meningkatkan produksi telur galur atau ras ayam petelur tertentu. Peternak atau peternak unggas dapat memformulasi pakan unggas yang mengandung nutrisi yang mendorong

produksi telur yang memungkinkan ayam menghasilkan lebih banyak telur.

Secara ilmiah faktor yang mempengaruhi ayam bertelur adalah faktor nutrisi yang terkandung dalam pakan dan efisiensi pemanfaatan energi atau metabolisme dalam tubuh ayam. Jadi masukan pakan berkorelasi dengan energi yang digunakan ayam untuk beraktivitas atau menggerakkan tubuhnya di dalam ruang sempit atau portstal. Semakin kecil kandangnya (semakin sedikit gerakan tubuh ayam), semakin kecil energi yang hilang, yang memungkinkan energi di dalam tubuh ayam terakumulasi untuk pembentukan telur. Dengan keterbatasan gerak tubuh ayam tersebut, produksi telur dapat ditingkatkan, namun perlakuan terhadap ayam tersebut tidak manusiawi. Teknologi seperti itu melanggar esensi ajaran Islam. Contoh lain penerapan syariat Islam yang menggambarkan tindakan yang lebih efektif dan ekonomis namun mengabaikan norma adalah proses pemberantasan hama penyakit dengan pengobatan pestisida. Penyemprotan insektisida pada populasi serangga hama tanaman dengan derajat LD 50 (dosis mematikan) yang lebih tinggi seperti dengan DDT kimia atau Endrin dianggap tindakan kuratif yang tidak bijaksana. Dalam hal ini, melakukan suatu tindakan dalam menghasilkan suatu produk harus dilakukan secara efisien dan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih luas secara ekologis. DDT dan Endrin merupakan bahan kimia yang sangat beracun dan persisten di alam sehingga menimbulkan efek residu yang berbahaya bagi manusia dan hewan bahkan dapat merusak ekosistem lingkungan. Dalam melakukan suatu aktivitas harus memperhatikan cara atau tindakan yang harus bersifat arif dan bermoral. Bagi seorang muslim harus selaras dengan esensi ajaran Islam. Baik dalam ilmu pengetahuan atau teknologi maupun dalam sistem ekonomi. Ajaran Islam harus menjadi prinsip dalam segala pertimbangan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan.

Keyakinan, agama maupun suatu ideologi turut masuk ke dalam sistem perekonomian saat ini. Cara distribusi sumber daya, bagaimana barang dan jasa harus diberikan kepada

publik. Cara yang menentukan bagaimana mendistribusikan kekayaan, bagaimana memilikinya dan bagaimana membelanjakannya atau membuangnya, bagaimana memberikan pekerjaan itu. Islam memiliki prinsip dan pengaturan bagi kehidupan ekonomi dan sosial.

Hal inilah yang menjadi beberapa catatan penting tentang bagaimana memaknai produksi dalam perspektif keagamaan (Islam) sehingga dalam praktiknya bisa sejalan dengan ketentuan dan ajaran agama. Implementasi sesuai dengan ajaran sangat penting, demi mendapatkan ridho dari Allah SWT atas segala bentuk usaha dalam melaksanakan proses produksi.

10.2 Teori Produksi Perspektif Islam

Ekonomi Islam telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama hampir empat dekade, sejak Konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam diadakan di Makkah pada Februari 1976. Ini dikembangkan dengan visi untuk menerapkan aturan syariah secara komprehensif dalam masyarakat Muslim saat ini. Hal ini diyakini dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk kesengsaraan ekonomi yang terjadi di negara-negara Muslim, yang dengan demikian diharapkan dapat mengembangkan perbaikan kehidupan masyarakat di dunia dan di akhirat (Beik, 2016).

(Mannan, 1980) mendefinisikan produksi sebagai 'penciptaan utilitas' yang halal (diperbolehkan) dan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi dari perspektif ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa peningkatan produksi barang-barang yang bermanfaat merupakan salah satu syarat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi menurut Islam. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan yang maksimal dari sumber daya manusia dan material, serta melalui partisipasi jumlah maksimum dalam proses produksi. Oleh karena itu, proses produksi terdiri dari empat dasar aspek yaitu kualitas, kuantitas, maksimalisasi, dan partisipasi. Ini membedakan peran perusahaan dalam perekonomian yang tidak hanya sebagai penyedia produk, tetapi juga bersama dengan

pemerintah untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan ekonomi.

Berkenaan dengan proses produksi, (Mannan, 1980) lebih lanjut berpendapat bahwa produksi adalah "usaha kerjasama antara anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memajukan kesejahteraan ekonomi mereka". Hal ini menunjukkan pentingnya persaudaraan untuk menghasilkan kerjasama, bukan persaingan, di antara pelaku ekonomi dalam proses produksi. Dalam hal ini, pusat pelaku ekonomi adalah "individu melalui kelompok", yang dapat dilihat sebagai sistem kapitalisme dan sosialisme versi moderat. lebih lanjut juga dijelaskan surplus produksi diperlukan dalam ekonomi Islam untuk memastikan kecukupan persediaan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sehingga sangat jelas pertentangan dan perbedaan dalam menafsirkan produksi diantara perspektif Islam dan konvensional.

Demikian pula, (Akhtar, 1992) berpendapat bahwa produksi harus merenungkan pertanyaan tentang moralitas, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya. Sejalan dengan Mannan, Akhtar ada mengemukakan bahwa urgensi inklusi aspek moral adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara maksimal melalui partisipasi sebanyak mungkin orang dalam proses produksi.

Selain itu, (Haq Pramanik, 2002) berpendapat bahwa harga yang adil didasarkan pada prinsip biaya penuh atau biaya rata-rata dengan mempertimbangkan kerjasama dan kasih sayang dan bukan "persaingan langsung". Selain itu, produsen mempunyai kewajiban khusus terhadap masyarakat sehingga mereka harus tetap pada tingkat keuntungan yang wajar dan bukan tingkat keuntungan yang maksimal.

(Siddiqi, 1988) juga berpendapat bahwa kerjasama antar produsen (bukan persaingan) sangat penting untuk mencapai tujuan sosial. Oleh karena itu, produksi barang-barang sosial harus selalu diprioritaskan di atas keuntungan individu dalam struktur produksi Islam. (Haneef, 1995) berpendapat bahwa pandangan (Siddiqi, 1988) tentang produksi merupakan modifikasi dari analisis neoklasik yang di dalamnya terdapat

beberapa prinsip yang harus dicakup, yaitu multiplisitas tujuan, perilaku rasional manusia dalam Islam, tidak adanya barang terlarang, minimisasi kemewahan, dasar prioritas kebutuhan, dan prinsip moderasi.

(Haq Pramanik, 2002) menyoroti perilaku produsen yang harus mempertimbangkan apakah barang dan jasa yang akan diproduksi dilarang atau tidak. Semua faktor yang mendukung mempromosikan pasar yang tidak sempurna melalui iklan yang menipu, spekulasi, penimbunan, dan diskriminasi informasi secara kategoris tidak dianjurkan demi pasar bebas. Prioritas tinggi untuk memproduksi berdasarkan kebutuhan dibandingkan dengan barang dan jasa berbasis keinginan, kebutuhan efektif dan bukan permintaan adalah kriteria produksi yang sebenarnya.

(Kahf and Khan, 1992) mendefinisikan produksi sebagai sarana manusia untuk memperbaiki kondisi moral dan material untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat menurut ajaran Islam. Kebahagiaan tersebut dapat terwujud ketika masyarakat mampu menghasilkan kesejahteraan ekonomi yang cukup. Definisi ini didasarkan pada QS. Al A'raf 7/32 sebagai berikut:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٢

Terjemahnya:

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

(Sukarno, 2010) mendefinisikan produksi sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan konsumen. Kegiatan ini tidak hanya tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi, tetapi juga bagaimana mengaktualisasikan kemampuan dan kapabilitas manusia. Oleh karena itu, Islam membimbing kegiatan produksi mulai dari proses, tujuan, hingga hasil akhir. Sukarno lebih lanjut berpendapat ada beberapa standar Islam sehubungan dengan produksi, yaitu:

1. Maksimalisasi keuntungan seharusnya tidak menjadi satu-satunya motivasi produksi. Tujuan ini harus mencakup pertimbangan pengembangan sosial dan pencapaian keadilan ekonomi (*al-'adalah al iqtisadiyah*).
2. Produsen harus memperkuat kondisi spiritualnya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses produksi sehingga sejalan dengan ketentuan ajaran Islam.
3. Produksi harus menitikberatkan pada dua hal, yaitu memfungsikan sumber daya manusia untuk mencapai kualitas hidup yang baik dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sehingga terjadi kemaslahatan.

Menurut *Statistics Directorate Division of Structural Economic Statistics* (OECD) (Arnold, 2008), produktivitas didefinisikan sebagai rasio ukuran volume output terhadap ukuran penggunaan input. Produktivitas adalah indikator yang mengungkapkan beberapa indikator ekonomi, karena menawarkan ukuran dinamis dari pertumbuhan ekonomi, daya saing dan standar hidup dalam ekonomi. Selain itu, membantu dalam menjelaskan landasan ekonomi utama yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Di sisi lain, sebagai ajaran yang komprehensif, Islam juga mencakup produktivitas, bahkan mendorong umatnya untuk produktif. Hal ini terlihat dari banyak ayat dalam kitab suci Quran dan hadits Rasulullah (saw) yang menjelaskan pentingnya kerja dan produktivitas bagi umat Islam, seperti dalam QS. At-Taubah 9/105, , QS. Al Jumuah 62/10, dan QS. Al Mulk 67/15.

Allah SWT dalam berfirman: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah 9/105).*

Allah SWT dalam berfirman: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al Jumua 62/10).*

Allah SWT dalam berfirman: *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Al Mulk 67/15).*

Dari ketiga ayat tersebut maka jelaslah bahwa dalam produksi dapat dimaknai bahwa didalamnya terkandung dua poin, yaitu bekerja dan beribadah. Allah SWT menyuruh manusia untuk bekerja semaksimal mungkin dari penjuru mana saja diseluruh tempat yang ada di pelosok bumi. Akan tetapi, ingatlah semua milik Allah SWT, maka beribadah adalah jalan untuk mengingatnya agar terdapat keseimbangan dalam usaha yang dilakukan dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, M. R. (1992) 'An Islamic framework for employer-employee relationships', *American Journal of Islam and Society*, 9(2), pp. 202–218.
- Arnold, J. M. (2008) 'Do tax structures affect aggregate economic growth?: Empirical evidence from a panel of OECD countries'.
- Beik, I. S. (2016) 'Islamisasi Ilmu Ekonomi', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Chapra, U. (1996) *What is Islamic economics?* Islamic Research and Training Institute.
- Djufri, M. I. (2021) 'Ihya'Al-Mawat Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyyah (Studi Komparatif)', *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(1).
- Fahlevi, M. (2019) 'Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Sadr', *Journal of Research in Business, Economics and Management*, 13(2), pp. 2431–2436.
- Haneef, M. A. (1995) *Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis*. Alhoda UK.
- Haq Pramanik, A. (2002) 'Islam and development revisited with evidences from Malaysia', *Islamic Economic Studies*, 10(1).
- Kahf, M. and Khan, T. (1992) 'Principles of Islamic financing', *research paper*, (16).
- Mannan, M. A. (1980) 'Islamic economics: theory and practice;(a comparative study)', *IAD religio-philosophy (reprint) series*.
- Rusydiana, A. S. and Sanrego, Y. D. (2018) 'Measuring the performance of Islamic banking in Indonesia: An application of Maslahah-efficiency quadrant (MEQ)', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, pp. 79–98.
- Sarif, S. M. (2019) 'Strategic ta'awun and fastabiquil khairat partnerships for sustainable competitive advantage among small and medium enterprises in the Muslim world', *Asian Academy of Management Journal*, 24(1), pp. 125–139.

- Sarker, M. A. A. (1999) 'Islamic business contracts, agency problem and the theory of the Islamic firm', *International journal of Islamic financial services*, 1(2), pp. 12–28.
- Sidani, Y. (2019) 'Does Islam impede development? A critical analysis', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Siddiqi, M. N. (1988) 'An Islamic approach to economics', *Islam: Sources and Purpose of Knowledge. International Institute of Islamic Thought, Washington DC, USA*.
- Sukarno, F. (2010) 'Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam', *AL-INFAQ*, 1(1).
- Syantoso, A., Komarudin, P. and Budi, I. S. (2018) 'Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), pp. 20–39.

BAB 11

PRINSIP DISTRIBUSI PENDAPATAN KEPADA PEMILIK FAKTOR PRODUKSI MENURUT ISLAM

Oleh Dr. Muhammad Nasrun, S.ST, SE, M.Si, Ak.

11.1 Prinsip Distribusi Dalam Islam

Ketidakadilan ekonomi telah menjadi masalah universal yang dihadapi oleh semua sistem kontemporer. Hampir di seluruh belahan dunia dan di semua era sejarah, terdapat sistem ekonomi yang sifatnya materialistis yang kemudian menyebabkan adanya ketidakadilan diseluruh aspek kehidupan. Sistem ini biasanya berasal dari ideologi ekstrim yang telah cukup gagal dalam membawa sistem ekonomi yang lebih baik untuk semua peserta. Dalam skala global, banyak orang yang menolak kapitalisme yang tanpa aturan, Neoliberalisme yang mengakibatkan kemiskinan dan pemiskinan besar-besaran, serta sistem sosialisme yang ekstrem (Winslow, 2017).

Kekuatan filosofis telah mendorong berkembangnya pemikiran, kapitalisme, sosialisme dan neoliberalisme. Namun implementasi atas buah pemikiran tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan, terutama dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Dalam kepemilikan, produksi, konsumsi, dan terutama distribusi membutuhkan solusi atas keadilan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktur sosial ekonomi dan nilai-nilai keadilan (Kotz, 2002).

Dalam pemikiran Islam, keadilan adalah nilai moral yang sering ditekankan dalam Al-Qur'an. Lebih dari seratus ayat tentang keadilan disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat dua ratus ucapan peringatan untuk

menolak ketidakadilan. Hal ini mencerminkan bahwa Islam sangat terbuka dan tegas dalam kaitannya dengan keadilan. Pesan-pesan tentang keadilan dalam Al-Qur'an sangat jelas dan dapat dipahami. Salah satu nama Allah adalah Maha Keadilan (*al-'Adl*); Dia menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya (mikrokosmik) dalam keadilan; umat manusia (mikrokosmik) juga diciptakan dalam keadilan; juga, tugas nabi dan manusia seperti khalifah adalah untuk menjaga keadilan di dunia ini serta di bidang ekonomi. Salah satunya dijelaskan dalam QS. Al Hashr 59/7-8 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Pentingnya menjaga keadilan dalam kehidupan kita adalah untuk memastikan kesetaraan bagi semua orang untuk

mencapai tujuan yang baik serta adanya kesejahteraan ekonomi di segala sisi kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita dapat memulainya dengan menerapkan dan menumbuhkan aspek aqidah dan etika yang baik pada setiap dimensi individu maupun dimensi sosial masyarakat.

Sistem Islam dalam hal ini berusaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam seluruh kegiatan ekonomi dengan menolak kompartementalisasi sekuler dan sakral. Spiritualisasi dan moralisasi baik aktivitas ekonomi individu maupun kolektif yang sejatinya akan mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang diharapkan oleh setiap manusia.

Topik-topik yang membahas tentang spiritualisasi dan moralisasi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi saat ini banyak menunjukkan masalah yang signifikan. Pengembangan nilai pada aspek-aspek tersebut membutuhkan upaya jangka panjang dan kompetensi yang komprehensif. Langkah pertama membutuhkan keyakinan kita pada aqidah Islam sebagai jalan hidup (Bennett and Shapiro, 2013).

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat diterima secara utuh. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut, yaitu dengan pendekatan *qawliyyah* dan *kawniyyah* (Adnan, 2005). Terkait dengan pendekatan pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah harus menjadi pertimbangan mendasar dalam menggali nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, upaya intelektual dalam mempelajari nilai-nilai Keadilan dan merekonstruksi konsepsi keadilan sebagai solusi alternatif atas ketidakadilan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an akan menjadi signifikan dalam konteks ini.

Sistem ekonomi kontemporer seperti kapitalisme, sosialisme, marxisme, demokratis, dan neo-liberalisme didasarkan pada teori keadilan tertentu. Diskusi dan perdebatan tentang keadilan saat ini kemudian menghasilkan beberapa teori dan prinsip tentang keadilan. Bahkan ketika para pengikutnya memiliki cita-cita yang sama untuk menjaga keadilan di antara masyarakat, mereka masih memiliki

perbedaan pemikiran yang signifikan dalam menentukan makna dan definisi keadilan yang tepat. Teori keadilan yang menjadi landasan sistem ekonomi kontemporer adalah sebagai berikut: Egalitarianisme yang menekankan pada kolektivitas dan sekumpulan kebutuhan yang secara keseluruhannya diharapkan mendapat kesetaraan bagi setiap orang; terdapat pula pemikiran lainnya yang lebih berfokus pada mengatasi ketidaksetaraan; yaitu pendekatan berbasis sumberdaya (*equality of resource*) (Dworkin, 1981) yang menempatkan kerja keras sebagai komponen penting dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar dan menolak subsidi bagi masyarakat yang kurang beruntung; selanjutnya Pendekatan Berbasis Kesejahteraan (*Utilitarianisme*) (Goodin, 1995) yang mendeklarasikan bahwa kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar atau tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat; begitupun dengan pemikiran *Libertarianisme* yang menganggap bahwa kebebasan individu sebagai nilai politik utama (Kuran, 1986).

Prinsip-prinsip yang tampak dalam beberapa teori keadilan di atas mengandung beberapa keterbatasan dalam menjawab permasalahan ketidakadilan. Batasannya adalah sebagai berikut: pertama, dalam masalah kepemilikan, *Egalitarianisme* dan Prinsip *Libertarian* bertentangan. Yang pertama memajukan kepemilikan kolektif sementara yang kedua lebih menekankan pada kepemilikan pribadi dan kepentingan pribadi. Kedua, dalam masalah sumber daya, Prinsip *Libertarian* menyatakan bahwa dunia ini pada awalnya tidak dimiliki. Jadi, tidak penting untuk memperdebatkan bagaimana memperlakukan dunia.

Ketiga, beberapa teori keadilan terlalu fokus pada fakta dan masalah keadilan ekonomi tanpa memberikan jawaban yang memadai untuk masalah keadilan. Pendekatan Berbasis Sumber Daya (*equality*) tidak membahas tanggung jawab sosial bagi mereka yang kurang beruntung dan tidak memberikan subsidi bagi mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Pendekatan *Utilitarianisme* mengorbankan minoritas demi kepentingan dan kesejahteraan mayoritas; dan Pendekatan

lainnya tidak memberikan jawaban yang cukup untuk pertanyaan bahwa “jika orang harus diberi penghargaan atas upaya dan kontribusi nyata mereka kepada masyarakat, siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat?”.

Empat, dalam Egalitarianisme, jika setiap orang harus memiliki tingkat barang dan jasa material yang sama akan ada dilema bagaimana memberi penghargaan pada upaya dan pencapaian yang berbeda?

Lima, karena adanya suatu persaingan, maka pasar bebas secara moral membutuhkan instrumen terpercaya untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya secara adil. Fakta menunjukkan bahwa kekuatan pasar tidak sepenuhnya mampu memenuhi tugas alokasi dan distribusi secara adil (*equally*). Dalam situasi seperti itu, siapa yang harus bertanggung jawab atas redistribusi sumber daya bagi orang-orang yang kurang beruntung?

Enam, pada dasarnya Teori Keadilan Rawls (Hare, 1973) berkaitan dengan ketidaksetaraan. Prinsip ini hanya akan menjawab bagaimana mengatasi ketimpangan, sedangkan perbedaan dan konsekuensinya tidak akan dipandang sebagai realitas yang tak terbantahkan; perbedaan tidak dapat dipandang sebagai potensi untuk saling memanfaatkan (mengambil dan memberi manfaat) dan sebagai titik tolak untuk meraih prestasi. Akhirnya, hampir semua teori keadilan yang disebutkan di atas tampak berfokus pada keadilan distributif, sehingga aspek lain dari kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan kurang mendapat perhatian.

Diskusi tentang distribusi perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Kepada siapa kegiatan produksi diarahkan? Bagaimana produk nasional didistribusikan di antara berbagai faktor produksi? Bagaimana ketidaksetaraan yang disebabkan oleh distribusi diselesaikan? Ini adalah masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dari setiap sistem ekonomi yang dianut.

Distribusi dalam Al-Qur'an disebut sebagai *dulah* yaitu pada QS. Al Hashr 59/7 yang menjadi landasan dalam proses peredaran kekayaan, kesejahteraan, dan pendapatan masyarakat agar hal-hal itu tidak terkonsentrasi di tangan orang-orang yang memiliki harta tersebut. Selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan tiga tindakan yang akan mencegah ketimpangan distribusi, seperti larangan menimbun harta (*al-iktinaz*) (Manzur, 1995), menimbun barang-barang yang baik di dunia, dan larangan menimbun harta (*jama'ah mal wa 'addadah*).

Untuk mengimplementasi proses distribusi, kita membutuhkan aturan dasar yang sah. Artinya, diperlukan kriteria dan prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi siapa saja yang memiliki hubungan dengan kekayaan dan pendapatan. Ada banyak kemungkinan kriteria yang menyebabkan perbedaan alamiah antar individu. Kriteria tersebut meliputi pertukaran, kebutuhan, otoritas, dan sistem sosial atau nilai-nilai etika.

Skema distribusi dapat didefinisikan melalui beberapa parameter dan kebijakan distributif yang berpedoman pada syariah dengan implikasi ekonomisnya. Ada dua jenis skema distribusi. Pertama, pengaturan distribusi atas sumber daya alam dan lingkungan: 1) melalui kemitraan dalam menyelesaikan perbedaan individu yang disebabkan oleh perbedaan jumlah aset produktif (QS. Az-Zukhruf 43/32), baik milik umum maupun sumber daya alam; 2) larangan pembatasan akses ekonomi sebagaimana disebutkan dalam HR. Abu Daud nomor 2679 (Salam, 2010), karena bertentangan dengan prinsip kemitraan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk lahan yang tidak dimiliki dan tidak produktif; 3) negara dapat merampas tanah yang tidak produktif dalam HR. Abu Daud nomor 2671 menjelaskan bahwa untuk tujuan produktif melalui mekanisme peralihan kepemilikan pribadi (*iqta'*); 4) pengaturan pertambangan dan barang publik (sumber daya air, kehutanan, dan sumber daya listrik) agar digunakan untuk kesejahteraan umum sebagaimana dalam HR.

Abu Daud nomor 2660; 5) serta upaya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya terbarukan. Kedua, pengaturan distribusi produksi (kekayaan dan pendapatan), antara lain: 1) membagi surplus dalam penggunaan modal produksi sebagaimana dikemukakan dalam HR. Muslim nomor 3258; 2) warisan dimaksudkan untuk pemerataan kekayaan kepada ahli waris yang meninggal (QS. An Nisa 4/7); 3) Zakat baik yang dibayarkan secara individu maupun yang diambil secara aktif oleh negara adalah untuk memelihara solidaritas sosial atau pemerataan ekonomi (QS. At Taubah 9/60); 4) wakaf sebagai landasan filantropi sosial yang berfungsi sebagai perputaran harta pribadi kepemilikan menjadi milik umum yang manfaatnya untuk kesejahteraan umum (QS. Ali Imran 3/92); 5) membiasakan diri memberikan hadiah lain secara jujur; 6) *alfay'*, *al-ghanimah* dan *rikaz* (harta temuan) untuk kesejahteraan bersama.

Pemberian surplus untuk penggunaan modal dalam bentuk aset tetap memperkuat penolakan Al-Qur'an terhadap Pendekatan pemikiran ekonomi konvensional, yang mewajibkan orang untuk memberikan kompensasi apa pun dari setiap kegiatan produksi, serta ketika surplus modal harus dikompensasi dengan biaya kepada pengguna. Sistem pewarisan kekayaan memberikan argumentasi untuk sanggahan Al-Qur'an terhadap pernyataan Pendekatan pemikiran ekonomi konvensional di mana setiap orang harus mendapatkan imbalan atas kontribusinya yang sebenarnya. Pewarisan membagi-bagikan dan memindahtangankan harta dan kekayaan orang yang meninggal kepada ahli warisnya tanpa memperdulikan apakah mereka memberikan sumbangan yang sebenarnya atau tidak. Penyaluran zakat merupakan pengingkaran terhadap prinsip libertarian *nozick* yang menyatakan bahwa setiap pajak atas penghasilan dan kesejahteraan atau harta (setiap pajak yang dipungut serta zakat) yang dikenakan oleh negara merupakan pelanggaran hak eksklusif atas properti karena negara membiarkan orang memiliki hak orang lain; pajak dapat dikatakan melanggar

kepentingan mutlak dan tidak adil bila seseorang bekerja dan orang lain mendapat bagian dari upahnya (Wolff, 2018).

Di sisi lain, jelas bahwa zakat merupakan penolakan terhadap pemikiran ekonomi konvensional berkaitan dengan kontribusi yang sebenarnya. Mengeluarkan zakat dari kepemilikan pribadi adalah sah dan *mustahiq* juga sah untuk memperoleh dan memiliki zakat tanpa memperhatikan kontribusi yang sebenarnya. Berbeda dengan pemikiran ekonomi konvensional, misalnya *utilitarianisme* yang berusaha memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan mengorbankan minoritas, lembaga wakaf bekerja secara logis untuk kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-'ammah*). Artinya, untuk kepentingan umum, setiap orang boleh mengorbankan harta atau hartanya demi distribusi wakaf. Dengan kata lain, individu harus berkorban untuk kesejahteraan masyarakat, namun hal ini tidak berarti dalam ayat tersebut bahwa demi kesejahteraan masyarakat minoritas atau individu harus mengorbankan diri. Sedangkan skema distribusi tambahan meliputi larangan riba sebagai eksploitasi terhadap orang miskin, larangan menumpuk kekayaan/harta, dan larangan monopoli.

Menurut Al-Qur'an, tujuan akhir kehidupan manusia adalah untuk mencapai kemenangan atau dimaknai sebagai kesejahteraan (*falah*) di hari kiamat (kekal). Hari kebangkitan adalah kelanjutan dari realitas duniawi; apa yang akan kita dapatkan di akhirat adalah imbalan dari aktivitas (produktivitas) kita di dunia ini. *Falah* duniawi akan membawa manusia kepada *falah* di hari setelah kematian. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al Jum'ah 62/9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Terjemahnya:

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah

dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Keadilan membimbing kegiatan ekonomi manusia untuk mencapai *falah'* (kebahagiaan, kesejahteraan). Secara rinci *al-Raghib al-Asfahani* membagi *falah* menjadi dua: kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari kiamat/akhirat. Yang pertama meliputi *al-baqa'*, *al-ghina* dan *al-'izz*. Sedangkan yang belakangan mencakup *baqa' bila fana'*, *ghina bila faqr*, *'izz bila dhull*, dan *'ilm bila jahl*.⁴⁴ Konsep ini mencakup kesejahteraan individu dan kolektif. Al-Qur'an menyebut yang pertama sebagai *hayah tayyibah* (QS. An nahl 16/97).

Kedua jenis kesejahteraan ini juga mencakup tiga indikator penting berikut:

1. Indikator kelangsungan hidup dan keberlanjutan (*al-baqa'*) yang meliputi: a) kegiatan produktif dan kerja profesional (*al-baqiyat*); b) mengambil keuntungan dengan cara yang benar (*al-baqiyyah*); dan c) memiliki kesadaran ekologis (*ulu baqiyyah*).
2. Indikator produktivitas dan kesejahteraan hidup (*al-ghina*) yang terdiri dari: a) bekerja dan menghindari menjadi parasit bagi orang lain; dan b) bebas dari kemiskinan dan pemiskinan.
3. Indikator harga diri dan keagungan (*al-'izz*) yang meliputi: a) menjaga harga diri dan tidak meminta-minta kepada orang lain; dan b) bebas dari hutang.

Konsepsi keadilan ekonomi dalam Islam, prinsip-prinsip keadilan dan tujuan-tujuannya sebagaimana disebutkan di atas, menentukan prinsip-prinsip moral yang akan dibangun dan diinternalisasikan dalam lembaga-lembaga ekonomi yang ada diseluruh dunia. Lembaga-lembaga ini akan menentukan bagaimana setiap orang berjuang untuk hidup, mengadakan kontrak dan transaksi, saling bertukar barang dan jasa, dan memproduksi bahan inti secara mandiri demi kehidupan ekonomi mereka sendiri. Melalui prinsip-prinsip tersebut, keadilan ekonomi tidak hanya memberikan kebebasan bagi keterlibatan kreatif dalam pekerjaan yang berorientasi ekonomi tetapi menjadi bagian dari jiwa dan kehidupan spiritual mereka.

Sehingga diharapkan dengan hadirnya prinsip distribusi dalam ini membawa aspek perubahan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2005) *Akuntansi Syariah: Arah, prospek dan tantangannya*. Universitas Islam Indonesia (UII) Press.
- Bennett, J. and Shapiro, M. J. (2013) *The politics of moralizing*. Routledge.
- Dworkin, R. (1981) 'What is equality? Part 2: Equality of resources', *Philosophy & public affairs*, pp. 283–345.
- Goodin, R. E. (1995) 'Utilitarianism as a public philosophy'.
- Hare, R. M. (1973) 'Rawls' theory of justice--I'. JSTOR.
- Kotz, D. M. (2002) 'Globalization and neoliberalism', *Rethinking Marxism*, 14(2), pp. 64–79.
- Kuran, T. (1986) 'The economic system in contemporary Islamic thought: Interpretation and assessment', *International Journal of Middle East Studies*, 18(2), pp. 135–164.
- Manzur, I. (1995) 'Lisa> n al-'Arab, Vol', V. Beirut: Dar al-Sadr.
- Salam, D. us (2010) *Ensiklopedi Hadis*. Dar us Salam.
- Winslow, L. (2017) *Economic injustice and the rhetoric of the American dream*. Lexington Books.
- Wolff, J. (2018) *Robert Nozick: Property, justice and the minimal state*. John Wiley & Sons.

BAB 12

MEKANISME PASAR

MENURUT ISLAM

Oleh Irmawati Alimuddin, SE., M. Ak

12.1 Pendahuluan

Islam adalah agama yang selain bersifat *syumuliyah* (sempurna) juga *harakiyah* (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamala. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk didalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang ekonomi dan mekanismenya.

Salah satu sistem ekonomi di zaman Nabi Muhammad saw. yang patut dijadikan panutan untuk diaplikasikan dalam kehidupan moderan saat ini adalah pasar (*al-suq*). Pasar adalah tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi.

Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar-menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Masyarakat saat ini seakan merindukan sebuah sistem pasar yang tepat sebagai bagian dari penolakan pada sistem Kapitalis dan Sosialis yang mengalami kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan.

Secara umum, kedua sistem ekonomi tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada posisinya, tidak

ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari kehidupan holistik dunia dan akhirat.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *freme* (kerangka) syari'ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela (*antaradim minkum*)

12.2 Defenisi Mekanisme Pasar

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik), pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan

menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigm pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Sementara itu, system ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max menghendaki maksimasi peran Negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *mean of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Jadi kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan

12.3 Mekanisme Pasar Dalam Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Rasulullah Saw bersabda : “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Beliau berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan

harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.” Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnatullah* atau hukum *supply and demand*.

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas r.a. sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di Kota Madinah. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep

mekanisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadis tersebut, jelaskan sebagai berikut:

"Hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi SAW lalu orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan Harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harga'." (H.R. Al-Khamsah, kecuali an-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Mekanisme pasar berdasarkan hadis diatas adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat.

Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkai sebagai berikut:

- a. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar.
- b. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka.
- c. Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun.
- d. Pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko, dengan syarat laba tidak berlebihan.
- e. Permintaan Islam mencakup hal berikut:
 - 1) Permintaan hanya untuk barang-barang *halal* dan *thayyib*.
 - 2) Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran.

- 3) Permintaan untuk *basic needs* masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara
- f. Penawaran Islam mencakup hal berikut:
- 1) Hanya barang-barang halal dan thayyib yang diproduksi.
 - 2) Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 - 3) Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan *cost* *benefi* di dunia, tetapi juga di akhirat.
 - 4) Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan.
- g. *Market imperfection*
- Efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna (*market imperfection*). Hal itu disebabkan oleh:
- 1) Kekuatan pasar, yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan
 - 2) Eksternalitas, aktifitas konsumsi/produksi yang memengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar.
 - 3) Informasi tidak sempurna, menyebabkan *inefisiensi* dalam permintaan dan penawaran
- h. Dalam Islam, ketidak sempurnaan diatas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, diantaranya:
- 1) Rekayasa *supply* dan *demend*;
 - 2) *Ba'i najasy*. Produsen menyuruh pihak memuji produnya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruhi;
 - 3) Ihtikar, mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik.
 - 4) Tadlis (penipuan), tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis harga.
 - 5) Talaqqi ar-rukban: pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota.
 - 6) Ghuban faa-hisy, menjual diatas harga pasar

12.4 Prinsip Dasar Pasar Islami

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridhaa, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' 29)

2. Persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk

- apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam dagangan dan masyarakat luas
4. Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam penguungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya

12.5 Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam

1. Masa Rasulullah SAW

Rasulullah SAW tidak memperkenankan Negara atau individual ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, terdapat larangan yang diberlakukan Rasulullah dengan tujuan tidak ada seorang pun yang bisa melambungkan harga seenaknya. Beberapa larangannya adalah:

a. Larangan *Najasy*

Najasy adalah kegiatan dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya.

b. Larangan *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*

Kegiatan bisnis ini adalah melakukan lompatan harga atau penurunan harga dimana pelaku transaksi masih dalam tahap negosiasi.

c. Larangan *Tallaqi Ar-Rukban*

Membeli barang seseorang dari desa yang belum tiba di pasar dengan cara mencegat.

d. Larangan *Ihtinaz dan ihtikar*

Ihtinaz adalah praktek penimbunan harta. Sedangkan *ihtikar* adalah praktek penimbunan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan.

2. Masa Khulafa"urraSyidin

Khalifah pertama pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan-kebijakan Abu Bakar tentang harga. Akan tetapi, khalifah yang berprofesi sebagai pedagang ini selalu menjalankan praktek perdagangan secara syari"ah.

Setelah Abu Bakar wafat, pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Dalam kegiatan ekonomi khalifah Umar benar-benar menerapkan nilai-nilai syari"ah yang bersumber dari Al-Qur"an dan Hadits. Beliau tidak memperbolehkan kaum muslimin membeli barang sebanyak-banyaknya untuk ditimbun. Selain itu, khalifah Umar menjalankan hisbah yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Beliau juga melakukan operasi pasar saat terjadi kelaparan dahsyat di Madinah.

Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Dalam hal penentuan harga, beliau tidak menyerahkan kewenangan ke tangan pengusaha. Akan tetapi, beliau berusaha mendapatkan informasi tentang keadaan harga, sekalipun harga barang yang sulit dijangkau. Selain itu, beliau melarang praktek penimbunan dan permainan harga serta berusaha untuk menghancurkannya. Semua hal tersebut dilakukan khalifah dengan tujuan mengontrol harga agar tidak membebani masyarakat dan menghindari terjadinya distorsi harga.

Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini secara resmi kaum muslim mencetak uang sendiri dengan nama pemerintahan Islam. Kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor, ketika mata uang masih diimpor. Akan tetapi, setelah mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran yang ada.

3. Masa Umayyah

Salah satu fuqaha yang memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam pada masa ini adalah Abu Yusuf (113-182H/ 731-798 M). Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang menyinggung mekanisme pasar. Misalnya, beliau memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pada masa Abu Yusuf pemahaman masyarakat tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja. Dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga cenderung tinggi, sedangkan saat barang yang tersedia banyak maka harga akan cenderung lebih turun.

Pemahaman masyarakat tersebut kemudian dibantah oleh Abu Yusuf, Beliau menyatakan:

“ tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang lain adalah masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Beliau menentang bila pengusaha yang menetapkan harga. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.,

“Pada masa Rasulullah SAW., harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW. bersabda, “Tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketentuan-Nya”.

4. Dinasti Abbasiyah I

a. Ahmad bin Hambal

Ahmad bin Hambal melarang pembelian dari seseorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Jika penurunan harga tersebut

dibiarkan, maka penjual tersebut berada pada posisi monopoli yang bisa menentukan harga semauanya. Beliau menghendaki adanya campur tangan dalam hal ini untuk mencegah adanya monopoli

b. Imam Al-Ghazali (450-505 H/ 1058 1111 M)

Al-Ghazali hidup pada masa khalifah Qa'im (422 H / 1031 M) sampai khalifah Al- Mustazhhir (487 H/1094 M). Al-Ghazali melarang penimbunan barang dengan alasan penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, dan para pelakunya harus di kutuk.

Sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah beliau telah berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al- Ghazali, pasar merupakan "hukum alam". Secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar, yaitu:

Petani bisa saja hidup di tempat yang tidak tersedia alat-alat pertanian. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Namun, secara alamiah mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing, dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah kemudian didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong untuk pergi ke pasar ini. Jika di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan

menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan perdagangan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.

Al-Ghazali tidak menyangkat bahwa labalah yang menjadi motif perdagangan. Akan tetapi laba umumnya harus dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar, karena laba merupakan "kelebihan". Selain itu, beliau menyatakan bahwa pasar harus beroperasi dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun dalam beberapa paragraph tulisannya menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang berslope positif menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, maka ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah.

5. Dinasti Abbasiyah II

a. Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263-1328 M)

Ibnu Taimiyah hidup semasa Daulah Abbasiyah II yang berkedudukan di Kairo mulai dari khalifah Al-Hakim I (660 H/ 1262 M) sampai khalifah Al-Mustakfi (701 H/ 1302 M). Ibnu Taimiyah lebih banyak memberi perhatian kepada masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya mentaatinya, harga-harga, pengawasan pasar dan lain sebagainya.

Pada masa Ibnu Taimiyah masyarakat beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan merupakan ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau akibat manipulasi harga. Pendapat ini di bantah oleh Ibnu Taimiyah, beliau cenderung mendukung ilmu ekonomi positif,

dimana harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Kemungkinan penyebab naik turunnya harga adalah penawaran yang menurun, penurunan jumlah permintaan impor barang-barang, dan tekanan pasar. Jadi, jika permintaan meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga akan naik.

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi telah sesuai aturan, maka kenaikan harga merupakan kehendak Allah.

b. Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1404 M)

Ibnu Khaldun hidup pada masa khalifah Al-Mustakfi sampai khalifah Al-Musta'in dalam kitabnya Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Beliau menjabarkan pengaruh persaingan antar konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya beliau menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut.

Pada bagian lain dari bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Akan tetapi, bila jarak antar kota dekat, maka akan banyak barang yang diimpor membuat ketersediaan barang melimpah sehingga harga-harga pun akan turun.

Dalam masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong perdagangan. Sebaliknya, dengan keuntungan yang rendah akan membuat pedagang kehilangan motivasi.

Begitu pula dengan keuntungan yang tinggi akan melemahkan perdagangan karena sedikitnya permintaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- (Penulis), M.G. & (Penerjemah), A., 1997. *Buku Pintar Teori Ekonomi/Marshal Green, The Economic Theory*, terj. Ariswanto, Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Abdul Aziz, M.A., 2013. *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM: Implementasi Etika Untuk Dunia Usaha* Cetakan ke., Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, B., 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* Cet.1. D. Supriyadi, ed., Bandung: Pustaka Setia.
- Karim, A.A., 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Ed.4, Cet., Depok: Rajawali Pers.
- Pratomo, K. & Taufik, T., 2018. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), p.213.
- Smith, A., 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New York: The Mlmodern Library.
- Wibowo, S. & Supriadi, D., 2013. *Ekonomi Mikro Islami* Cet.1., Bandung: Pustaka Setia.

BAB 13

STRUKTUR PASAR MENURUT ISLAM

Oleh Ivonne Ayesha

13.1 Pendahuluan

Pasar berfungsi sebagai tempat bertemunya dan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Keberadaan pasar sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, pasar dapat ditemui di setiap wilayah, baik desa maupun kota berupa pasar tradisional dan juga pasar modern. Bahkan saat ini semakin berkembang pasar *online*, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, interaksi dilakukan melalui dunia maya, dengan memanfaatkan platform dan media elektronik lainnya.

Bekerjanya kekuatan pasar, mengakibatkan pemanfaatan sumber daya secara maksimum melalui pembagian kerja, dan setiap faktor produksi akan mendapatkan kompensasi menurut produktivitas marginalnya. Sementara harga, akan ditetapkan pada tingkat serendah mungkin (Samuelson, 2005). Terbentuknya harga untuk suatu barang atau jasa akan berbeda-beda sesuai dengan struktur yang ada dalam pasar tersebut.

Secara umum diketahui bahwa struktur pasar ialah segala sesuatu yang mampu menimbulkan pengaruh terhadap tingkat laku dan kinerja perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar dikatakan juga sebagai alat untuk menganalisis sektor industri dan merupakan bagian dari kerangka pemikiran *structure-conduct-performance*.

Dalam ekonomi Islam, memaknai struktur pasar dengan cara pandang tersendiri. Sebagai agama yang universal, Islam telah mengatur seluruh sendi kehidupan termasuk aspek ekonomi. Pada prinsipnya, Islam mengatur agar dalam proses interaksi para penjual dan pembeli tercipta suatu keadilan, tidak terjadi *market power* yang hanya menguntungkan salah

satu pihak. Adil dalam konteks ini yaitu tidak merugikan konsumen maupun produsen, yang berkaitan dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ekonomi Islam berlandaskan kepada ke-Tuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, memiliki tujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, pemasaran impor – ekspor tidak lepas dari titik tolak ke-Tuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Jika seorang muslim melakukan aktivitas di bidang produksi atau pemasaran maka hal itu tidak lain adalah karena ingin memenuhi perintah Allah SWT (Qardhawi, 1997).

Bagaimana Islam memberikan pedoman tentang perekonomian, termasuk yang berkaitan dengan struktur pasar, dan interaksi antar pelaku pasar? Dalam bab ini akan dibahas lebih jauh tentang struktur pasar dari sudut pandang Islam.

13.2 Prinsip Struktur Pasar dalam Islam

Islam secara sempurna telah memberikan tatanan perekonomian umat manusia. Salah satu aturan terpenting dalam struktur pasar adalah tentang konsep harga dan mekanisme pasar yang sempurna. Dalam Islam, struktur pasar dibangun berdasarkan prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan bukanlah kebebasan yang berlaku mutlak, melainkan kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah.

Pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan setiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar "keteraturan alami" dalam istilah Al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar (Nasution, 2012).

Kebebasan ekonomi sebagai pilar pertama dalam struktur pasar Islam erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dan kebebasan. Secara individu, prinsip pertanggungjawaban adalah poin mendasar dalam ajaran Islam. Hal ini telah ditegaskan dalam Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Sejarah menuliskan bahwa Rasulullah SAW menolak ketika adanya penetapan harga di pasar, meskipun kondisi harga sangat tinggi. Penolakan Rasul ini didasari oleh prinsip keterbukaan dalam bisnis. Prinsip keterbukaan tersebut menyatakan bahwa tidak diperbolehkan seorang produsen menjual barangnya pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga pasar, sepanjang perubahan harga itu disebabkan oleh kondisi atau faktor riil dari penawaran tanpa adanya kekuatan monopoli.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia (produsen) menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Sebagai contoh adalah seseorang yang menjual dagangannya kepada tengkulak atau pengepul. Fakta menunjukkan bahwa pedagang, di mana ia sebagai pemilik barang dagangan tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga barangnya, tetapi ditentukan oleh tengkulak atau pengepul tadi. Kondisi seperti ini banyak terjadi di pasar pertanian, yaitu antara petani (produsen) dengan toke/ tengkulak/ pengepul.

Fenomena seperti di atas merupakan kezaliman di muka bumi, demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. "Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana, demikian ungkap Ibnu Taimiyah (Qardhawi, 1997).

Menyimak perilaku Rasul, di mana tindakan keterbukaan Rasulullah SAW sebagai seorang pelaku usaha dalam menghadapi dinamika pasar, antara lain sebagai berikut:

1. Rasulullah SAW melakukan penolakan dalam hal penetapan harga, meskipun pada saat itu harga sangat tinggi

2. Rasulullah SAW, menolak untuk menerima produksi pertanian sebelum barangnya sampai di pasar. Dikenal juga dengan istilah *talaqqi rukban* (mencegat pedagang sebelum sampai kepasar, di mana pedagang tersebut belum mengetahui harga pasar atas barang dagangannya. Tindakan ini dilakukan pembeli dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan pedagang tadi. Cara ini dianggap sebagai sebuah penipuan dalam berjual beli).

Menurut Ibnu Taimiyyah (1263-1328 Masehi), teori struktur pasar menurut Islam, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teknis dan operasional struktur pasar Islam adalah menjamin terciptanya persaingan yang sempurna, di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk ke luar-masuk, serta dapat memperoleh informasi pasar secara terbuka.
2. Persaingan yang sempurna seperti disebutkan di atas, terjadi dalam kerangka nilai dan moralitas Islam. Artinya, persaingan tersebut dapat menciptakan keadilan antara pihak-pihak yang berperan dalam pasar tersebut.
3. Peran pemerintah sangat dibutuhkan, yaitu untuk mengawal dan memastikan berjalannya kebebasan ekonomi tetap berada pada koridor yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator pasar atau dikenal juga dengan "*al muhtasib*". Keterlibatan pemerintah ini bersifat permanen. Kehadiran pemerintah dalam ekonomi Islam dipandang sebagai satu kesatuan (*co-exixting*) dengan unit ekonomi lain padan pasar yang permanen dan stabil.

13.3. Pandangan Islam terhadap Struktur Pasar

13.3.1 Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam

Zaman sekarang, pasar persaingan sempurna memang sulit terwujud, namun setiap orang sangat menginginkannya, karena hanya sistem pasar ini yang mampu menciptakan keadilan antara penjual dan pembeli akan. Dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* karya Adam Smith, menjelaskan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan yang melakukan interaksi di pasar, mereka seakan-akan dibimbing oleh sebuah kekuatan atau tangan yang tidak nampak (*invisible hand*), yang mengakibatkan interaksi pasar dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Teori ini bisa berhasil apabila dalam sebuah pasar tidak terjadi *monopolistic* (*market power*). Namun sesungguhnya sejak 1400 tahun yang lalu Islam telah memiliki prototipe untuk menciptakan pasar ideal, di mana tidak ada kezhaliman, bebas dari penguasaan oleh segeintir pelaku ekonomi, dan berkeadilan.

Islam menempatkan pasar dalam posisi yang proporsional. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan kapitalisme ataupun sosialisme. Pesan moral Islam dalam menyampaikan pencerahan tentang teori pasar, akhir-akhir ini semakin mencuat. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk reaksi penolakan terhadap sosialisme dan sekularisme, atau ideologi-ideologi yang diasumsikan sebagai sistem yang merusak pasar.

Islam secara tegas menolak sejumlah ideologi ekonomi yang mengarah pada *private proverty*, investment interested (kepentingan investor), *asceticism* (menghindari kepentingan duniawi), *economic egalitarianism* maupun *authoritarianism* (ekonomi terpimpin atau disebut juga paham memetuih seseorang atau lembaga secara mutlak) (Zaini, 2014).

Dalam QS. An- Nisaa ayat 29, Allah telah mengatakan bahwa:

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjelaskan tentang aturan dalam melakukan interaksi di dalam pasar. Islam secara tegas melarang adanya praktek penimbunan, monopoli, riba dan lain-lain. inilah dasar dan awal untuk menciptakan mekanisme pasar yang mengarah mendekati pasar persaingan sempurna. Sejalan dengan penjelasan di atas, pendapat Ibnu Taimiyah tentang kriteria mekanisme pasar dalam Islam, yaitu: 1) Orang-orang harus bebas ke luar masuk pasar, 2) Informasi yang terbuka tentang kekuatan asar dan jenis barang dagangan, 3) Tidak adanya unsur-unsur monopolistik, Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan, dan 5) Tidak dibenarkan adanya penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur. Kriteria inipun mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar dalam pandangan Islam itu adalah pasar persaingan sempurna dalam teori konvensional.

Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai sistem pasar yang paling ideal, karena memiliki struktur yang dapat menjamin terciptanya kegiatan produksi barang atau jasa yang optimal secara efisien (Sukirno, 2013).

Dalam sejarah Islam, pasar persaingan sempurna ini terwujud pada masa Khalifah Umar bin Khatab R.A. Dikisahkan bahwa ketika Umar berjalan-jalan di pasar tempat penjualan kurma. Di pasar tersebut Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual kurmanya lebih dengan harga lebih murah (di bawah harga kurma yang berlaku di pasar tersebut pada saat itu). Kemudian Umar menyampaikan dua pilihan pada penjual kurma tersebut, yaitu: 1) Pilihan pertama, naikkan harga sampai ke tingkat harga yang sama dengan harga di pasaran, dan 2) Pilihan kedua, keluar dari pasar ini. Dengan

demikian, maka dapat dipahami bahwa harga suatu barang sejenis (tidak terdererensiasi) di pasar persaingan sempurna harus sama.

Sebagai agama “Rahmatan lil’alamin”, Islam membuka akses perdagangan di pasar bukan hanya bagi kaum muslim, tetapi juga kaum Quraisy. Nasution (2012), menerangkan bahwa Allah SWT tidak hanya menjamin akses yang memudahkan kaum Quraisy untuk dapat berperan di pasar, bahkan Al-Qur’an pun menjabarkan koreksi kepada bangsa Arab yang selama itu salah kaprah dengan menyakini bahwa orang akan kehilangan kemuliaan dan kekarismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi di pasar.

13.3.2 Pasar Monopoli Dalam Pandangan Islam

Mendengar dua kata “pasar monopoli”, dalam benak kita langsung terbayang kejadian ketidakadilan antara produsen dan konsumen. Rasa tidak nyaman di pihak konsumen begitu kental karena mereka adalah pihak yang terzalimi.

Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut. Dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, ditegaskan sebagai berikut:

وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَىٰ أَهْلٌ نَّمِ رَسُوْلُهُ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا
بَيْنَ دَوْلَةٍ لَا كَيْ السَّبِيْلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى
فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهْيَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرِّسُوْلُ اٰتٰكُمْ وَمَا مِّنْكُمْ اِلَّا غَنِيَاءِ
اَلْعِقَابِ شَدِيْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ

Terjemahannya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu

maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 7 tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang harta-harta beredar hanya pada segelintir orang saja/sekelompok orang (orang kaya). Penumpukan harta pada segelintir orang kaya, akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Adanya “gab” (jarak) yang terlalu besar antar kelompok masyarakat akan menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya kecemburuan sosial, kejahatan, kesewenangan dan sebagainya.

Imam Qardhawi mengatakan bahwa monopoli adalah tindakan menahan barang untuk tidak didistribusikan di pasar agar pasokan berkurang dan harga menjadi naik. Tindakan tersebut disebut dengan *ikhtikar*. *Ihtikar* adalah perbuatan menjual barang saat harga telah melonjak naik, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Dalam ilmu ekonomi *ikhtikar* disebut dengan istilah *monopoly's rent seeking behaviour*. Para ahli menyebutkan bahwa *Ihtikar* bisa disamakan dengan menimbun barang. Para ulama bersepakat bahwa menimbun barang termasuk perbuatan haram jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Barang yang di timbun merupakan barang pokok untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.
- b. Barang di jual ketika harga telah melambung tinggi.
- c. Barang yang di simpan telah melebihi kebutuhan masa depan untuk satu tahun.

Berdasarkan pendapat Imam Qardhawi tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam tidak pernah mengharamkan adanya monopoli. Setiap orang diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis baik sebagai penjual tunggal atau tidak, sepanjang ia tidak melanggar syariat dan tidak mendzalimi pihak lain. Sesungguhnya yang dilarang dalam Islam adalah tindakan *ihhtikar*-nya.

Lalu, bagaimana Islam memandang kepemilikan aset kekayaan oleh individu? Islam membolehkan seseorang/individu memiliki aset kekayaan. Jika kekayaan tersebut digunakan untuk praktik-praktik monopoli, maka Islam melarangnya. Apabila hal tersebut tetap terjadi, maka negara berkewajiban melakukan intervensi. negara bertanggungjawab penuh untuk menciptakan keadilan dalam menjalankan perekonomian masyarakat. Langkah yang ditempuh yaitu dengan membuka kesempatan kepada setiap orang untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu penting adanya lembaga Al-Hisbah sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk memonitor pasar, mengawasi kondisi perekonomian, termasuk juga mengambil kebijakan jika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat monopoli dan praktik-praktik lain yang keluar dari syariat Islam. Sejalan dengan pendapat ini, adalah pandangan dari Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya At-Turuk al-Hukmiyyah (Hafidhuddin, 2008).

13.3.3 Pasar Oligopoli dalam Pandangan Islam

Oligopoli artinya terdapat beberapa penjual di pasar. Berdasarkan ciri-cirinya, pasar oligopoli merupakan pertengahan antara pasar monopoli dengan monopolistik kompetisi (*monopolistic competition*). Jika pada pasar monopoli penjual bisa menetapkan harga tanpa harus khawatir terhadap reaksi penjual lain, maka di pasar *monopolistic competition* penjual hanya dapat menentukan harga pada kisaran tertentu. Apabila penjual lain menjual barang yang mirip atau sama maka penjual lain bisa merebut pelanggannya.

Bagaimana pandangan Islam terhadap pasar oligopoli? Manna (1992) menyampaikan bahwa pasar oligopoli keadaannya menunjukkan persaingan tidak sempurna antara beberapa persahaan. Ekonomi Islam membedakan tiga bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, penipuan (*tadlis*), dan ketidakpastian (*taghrir*). Asumsi oleh orang awam adalah berupa kesadaran yang tidak ada teori perkembangan tunggal tentang pasar oligopoli, walaupun ukuran industri telah maju, utamanya industri di negara maju.

Namun, bila hal tersebut terlalu mudah bagi perusahaan untuk mencapai persetujuan tidak tertulis untuk mewujudkan penggabungan sehingga maksimisasi laba pada tingkat harga yang tinggi, output dan pekerja yang rendah, maka ini jelas tidak Islami. Sebaliknya ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi islami. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral *harzard*.

Menurut Muhammad (2004), dalam masalah perekonomian, Islam adalah cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menghadirkan keharmonisan antara kebutuhan moral, material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta rasa persaudaraan antar umat manusia.

Demikianlah Islam menata kehidupan manusia secara komprehensif. Dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam syariah dan muamalah, sehingga mengikutinya merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk menjadi Muslim sejati. Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya tentang nilai-nilai ekonomi, tetapi juga menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk menuntut manusia ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang.

Pasar oligopoly, saat ini banyak ditemukan, apalagi dengan adanya pasar bebas. Islam, telah lebih dahulu menjamin pasar bebas di mana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok produsen, konsumen, dan pemerintah) yang zalim atau dizhalimi. Kondisi ini merupakan suatu kondisi ideal. Pada kenyataannya kondisi itu tidak selalu terwujud. Hal tersebut menimbulkan munculnya distorsi pasar (*market distortion*). Distorsi pasar ini mengakibatkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal menjadi kajian paling strategis dalam Ekonomi Islam.

13.3.4 Pasar Monopolistik dalam Pandangan Islam

Di samping pasar persaingan sempurna, monopoli dan oligopoli yang sudah dibahas sebelumnya, masih ada bentuk struktur pasar lain yang dikenal dengan pasar monopolistik. Menurut Rianto dan Euis Amalia (2016), Di satu sisi kondisi tersebut memang tidak optimal jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna, namun jika situasi dan kondisi mengarah pada terwujudnya struktur pasar monopolistik tersebut, maka Islam memperlmasalahkan. Islam hanya melarang apabila pelaku pasar tersebut melakukan kolusi dengan maksimalisasi laba pada tingkat harga yang lebih tinggi, output dan pekerja lebih rendah.

Untuk mencegah tindakan-tindakan yang merusak pasar, sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga, maka Islam memiliki lembaga khusus yang mengawasi pasar pada dasarnya *Al-hisbah* merupakan pelaksanaan dari *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan kata lain, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia serta mengajak kepada kebaikan (Al Amin, dkk, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, M. E. Dkk. 2012. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 160.
- Hafidhuddin, Didin, monopoli dalam pandangan islam, <http://www.republika.co.id>, edisi minggu 15 juni 2008
- Samuelson. 2005. Ilmu Ekonomi Makro. Edisi 17, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Sukirno, S. 2013. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi ke-3. Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Qardhawi, Y. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insan Press. hal. 31.
- Yayasan Bina' Muwahhidin. 2012. Al-Qur'an dan Terjemah. Surabaya: Sukses Publishing, hal. 84.
- Zaini, A. A. 2014. Asar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2.

BIODATA PENULIS



Ickhsanto Wahyudi, S.E, M.Ak.
Dosen Tetap Universitas Esa Unggul

Penulis Sarjana lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, dan telah menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Pancasila. Dengan Penelitian berjudul "*Investigasi Implementasi Other Comprehensive Income* pada Perusahaan Sektor Industri Pertanian yang terdaftar di BEI 2012-2015". Pernah mengajar di STIE Pertiwi, STAI Nida el Adabi dan di STIE Ahmad Dahlan Ciputat, kini menjadi dosen tetap di Universitas Esa Unggul. Penulis saat ini berencana untuk mengambil jenjang studi S3 di bidang yang sama. Selain itu penulis juga pernah bekerja sebagai senior konsultan akuntansi di PT. Quantum Prima Integra dan mendapat penugasan di beberapa perusahaan multinasional, seperti CNOOC, Telkomsel, BP, Heidelberg, Trelleborg, Atlas Copco dan beberapa perusahaan lain. Saat ini juga menjadi advisor di bidang akuntansi secara personal di perusahaan startup job2go.net serta beberapa perusahaan kecil lainnya. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun mulai aktif sebagai peneliti dibidang akuntansi dan perpajakan dan berencana menjadi penulis buku di bidang akuntansi Email Penulis:

ickhsanto.wahyudi@esaunggul.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Chairul Iksan Burhanuddin SE., M. Ak

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Makassar pada tanggal 8 Februari 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Melanjutkan S3 pada Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Latar belakang profesi penulis adalah pernah bekerja sebagai Audit Internal di PT Maybank Tbk, kemudian Quality Assurance di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Corporate Finance Control di Kalla Group. Selain aktif dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar, Penulis juga mengajar di Universitas Terbuka.

BIODATA PENULIS



Dr. Sufyati HS, S.E., M.M.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Penulis menyelesaikan pendidikan terakhirnya di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bidang Ekonomi Islam. Menjadi dosen sejak tahun 1991, saat ini sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, juga mengajar di Universitas Nasional. Sebagai Tutor dan Tutor, pembimbing dan penguji tesis di SPS Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Universitas Terbuka Jakarta. Selain sebagai dosen penulis juga anggota di beberapa organisasi yaitu Kahmi, ADI, ISEI, MES, IAEI, UMKM Naik Kelas. Penulis telah mempublikasikan beberapa buku dan jurnal juga aktif sebagai penyuluh literasi keuangan syariah.

BIODATA PENULIS



Maryam Nurdin

Dosen Tetap Yayasan Fajar Ujung Pandang

Penulis lahir di Makassar pada tanggal 5 Mei 1970. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan Fajar Ujung Pandang sekaligus auditor pada Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar.

BIODATA PENULIS



Dedi Mardianto, S.E., M.E.

Penulis lahir di Taccorong, Kec. Amali, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi STAIN Watampone (Strata 1) dengan program studi Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2019. Setelah itu melanjutkan pendidikan Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Magister Ekonomi Syariah pada tahun 2020 dan mampu menyelesaikan studinya pada tahun 2021. Selain itu, penulis juga tergabung dalam Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI), Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Forum Mahasiswa Ekonomi Islam (RUMAH EKIS) yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang dakwah ekonomi syariah.

Email : dedimardianto07@gmail.com

BIODATA PENULIS



Iin Khairunnisa
Dosen STKIP PGRI Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi 16 Oktober 1989, penulis adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP-PGRI) di Sukabumi. Menyelesaikan pendidikan S1 dengan Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Program Studi pendidikan Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menekuni bidang pendidikan ekonomi dan pendidikan ilmu sosial.

BIODATA PENULIS



Fifi Nurafifah Ibrahim, SE., M. Ak

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Penulis lahir di Makassar pada tanggal 22 Desember 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Latar belakang profesi penulis adalah salah satu Tim Pengawas Audit Yayasan Universitas Muslim Indonesia.

BIODATA PENULIS



Nurfadila

Tim Pengawas Audit Yayasan Universitas Muslim Indonesia

Lahir di Ujung Pandang, 16 September 1987, berasal dari Kota Makassar, memulai karier sebagai dosen tahun 2015 sebagai dosen Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UMI Makassar. Riwayat pendidikan di Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UMI Makassar tahun 2005 dan Program Magister (S2) program studi Akuntansi Pascasarjana di Universitas Hasanuddin tahun 2009. Latar belakang profesi penulis yaitu pernah bekerja sebagai karyawan PT Bank Sulselbar tahun 2012 - 2016 dan salah satu Tim Pengawas Audit Yayasan Universitas Muslim Indonesia sampai saat ini.

BIODATA PENULIS



Syamsuddin, S.Pd., M.Ak

Dosen Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Gowa pada tanggal 09 oktober 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 Pend. Akuntansi di Universitas Negeri Makassar dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Latar belakang profesi penulis adalah pernah bekerja sebagai Audit Internal di PT Columbia dan Kalla Group.

BIODATA PENULIS



**Dr. Muhammad Nasrun, S.ST, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, CPMA,
CTA, ACPA, CSP, CSRS, CSRA, CRMO, CRA, CRP, CFTAX, CFR,
ASEAN CPA**

Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Sinjai pada tanggal 21 Maret 1987. Penulis adalah Dosen aktif di Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar. Melanjutkan S3 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BIODATA PENULIS



Irmawati Alimuddin, SE., M. Ak
Dosen Jurusan Ekonomi dan Bisnis
Politeknik Baubau Sulawesi Tenggara

Penulis lahir di Belopa pada tanggal 24 Februari 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Ekonomi & Bisnis, Politeknik Baubau Sulawesi Tenggara. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar.

BIODATA PENULIS



Dr. Ivonne Ayesha

Staf Dosen Program Studi Agribisnis,
Universitas Muhammadiyah Bandung

Penulis lahir di Bukittinggi tanggal 25 Novemer 1969. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Tanah, Universitas Andalas pada tahun 1995 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Agribisnis di Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tamat tahun 2008, dan S3 di Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian (Agribisnis) juadi Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tamat tahun 2014. Penulis menekuni bidang Manajemen Agribisnis, Manajemen Produksi, Manajemen Usahatani, Manajemen Rantai Pasok, Agribisnis Syariah, dan Permodelan dengan metode *system dynamics*.